

# **DATA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA KOTA BLITAR TAHUN 2019**

**Penyusun:**  
Zainal Abidin Achmad  
Endah Siswati  
Agus Wahyudi

## **Pelaksana Lapangan:**

Fera Tara Batari  
Vera Hayu Masruroh  
Devi Ayu Aurora Nasution  
Ratna Dwi Mei Wulandari  
Rizky Hidayati



**Untuk:**  
**Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Blitar**

A background network diagram consisting of numerous interconnected nodes (circles) and lines (edges), creating a complex web-like structure. The nodes are of varying sizes and some are highlighted in white, while others are grey. The lines are thin and grey, connecting the nodes in a dense, overlapping pattern.

# **DATA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DI KOTA BLITAR TAHUN 2019**

## **Penyusun:**

Zainal Abidin Achmad  
Endah Siswati  
Agus Wahyudi

## **Pelaksana Lapangan:**

Fera Tara Batari  
Vera Hayu Masruroh  
Devi Ayu Aurora Nasution  
Ratna Dwi Mei Wulandari  
Rizky Hidayati

## **Untuk:**

**Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Blitar**



## Data Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar Tahun 2019

Penulis:

Zainal Abidin Achmad, Endah Siswati dan Agus Wahyudi

Editor:

Zainal Abidin Achmad

Cover Designer:

Devi Aurora Nasution

Layouter:

Devi Aurora Nasution

Cetakan I, Februari 2021

vii + 143 hlm; 14 x 20 cm

ISBN: 978-623-6677-26-1

Penerbit Sahaja

Keputih Sukolilo Surabaya

Nomor HP : +62 813-3375-4212

Surel: [penerbitsahaja@gmail.com](mailto:penerbitsahaja@gmail.com)

Facebook & Instagram: Sahajabuku

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No.12 Tahun 1997, bahwa :

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Buku Data Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar Tahun 2019. Buku ini disusun sebagai bagian dari rencana dan pelaksanaan pembangunan di Kota Blitar.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi sejak tahun 2009, melalui Kemenko Polhukam sebagai leading sector bekerjasama dengan BPS, Bappenas, dan Kemendagri. IDI ditetapkan sebagai salah satu target sektoral yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan berlanjut hingga masa pemerintahan sekarang. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dalam membangun demokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang politik. Upaya ini perlu mendapat dukungan segenap masyarakat, mengingat cita-cita membangun demokrasi bukan hanya menjadi domain perhatian pemerintah tetapi juga mensyaratkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Untuk itulah di dalam IDI, pemerintah dan masyarakat sama-sama dipandang sebagai aktor penting yang turut menentukan performa demokrasi.

Dari 34 provinsi di Indonesia yang berkomitmen untuk melakukan utilisasi IDI, hanya Kelompok Kerja (Pokja) IDI Provinsi Jawa Timur yang mendorong utilisasi IDI pada tingkat kota/kabupaten. Kota Blitar merupakan pelopor utilisasi IDI di Indonesia yang mendapat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Dewan Ahli IDI Pusat dan BPS Pusat. Sebagai kota pertama di Indonesia yang menempatkan Indeks Demokrasi Indonesia sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sejak tahun 2017.

Kota Blitar menunjukkan sinergitas para pemangku kepentingan dalam setiap penyusunan Data IDI. Selain pemerintah, legislatif, birokrasi, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, kepolisian resor (polres), komando

distrik militer (kodim), partai politik, KPUD, Bawaslu dan BPS Kota Blitar; unsur masyarakat seperti akademisi, tokoh ormas, tokoh agama, mahasiswa, LSM dan pekerja media terlibat dalam penyusunannya. Mereka secara integratif menjadi bagian dalam memberikan dukungan terhadap proses pengumpulan data di lapangan dan memerankan fungsi quality control.

Buku Data Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar Tahun 2019 ini menyajikan hasil pengumpulan data, konfirmasi temuan, hasil wawancara, paparan review dokumen, analisis terhadap berita di media massa dan hasil Focus Group Discussion (FDG) terkait peristiwa demokrasi yang terjadi di kota Blitar selama tahun 2019. Berbagai temuan terkait dokumen dan berita berdasarkan aspek, variabel dan indikator dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia dilakukan konfirmasi-konfirmasi dengan pihak terkait. Metode pengumpulan data diperoleh dari berita-berita di media massa dan berbagai dokumen para pemangku kepentingan yang menjadi Kelompok Kerja IDI Kota Blitar.

Tahapan fakta dan analisis dilakukan dengan focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam. Focus Group Discussion berlangsung pada dua seri. FGD seri pertama lebih banyak melakukan konfirmasi terkait aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi, yang dihadiri Bappeda, BPKAD, Biro Hukum, Sekretariat Dewan, Kominfo, BPS Kota, Polres, Kodim, KPU, Bawaslu, Partai Politik, Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar. Pada FGD seri kedua berfokus pada konfirmasi temuan dari berita di empat media sebagai referensi utama, yaitu Radar Blitar, Harian Surya, [www.harianbhirawa.co.id](http://www.harianbhirawa.co.id), dan [mayangkaraneews.com](http://mayangkaraneews.com). Pada FGD kedua, selain undangan pada FGD pertama, juga dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, ormas, LSM, dan jurnalis dari beberapa media.

Kumpulan hasil wawancara mendalam, review dokumen, review media, dan FGD kemudian akan dikaji secara mendalam oleh tim assessment yang terdiri dari unsur BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Blitar, Bakesbangpol Jawa Timur, Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar, Tenaga Ahli IDI Provinsi Jawa Timur dan Konsultan untuk melakukan pengukuran skor Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar Tahun 2019. Buku ini

nantinya bahan referensi utama dalam penyusunan program-program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Blitar yang terkait dalam pembangunan demokrasi. Tujuan bersama adalah untuk memperkuat kinerja demokrasi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat di Kota Blitar dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sosial, politik, hukum, dan demokrasi yang mempengaruhi skor Indeks Demokrasi Indonesia. Pada akhirnya, semua kebijakan politik dan program kerja yang dibuat oleh seluruh pemangku kepentingan, dapat bersinergi demi terwujudnya kinerja demokrasi yang lebih baik di kota Blitar.

Kota Blitar, 2020

Tim Penyusun



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Sasaran.....	3
1.4. Dasar Hukum.....	3
<b>BAB 2 TEORI DAN KONSEP.....</b>	<b>6</b>
2.1. Landasan Konseptual Indeks Demokrasi Indonesia.....	6
2.2. Aspek, Variabel dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia.....	8
2.2.1. Aspek Kebebasan Sipil.....	11
2.2.2. Aspek Hak-Hak Politik.....	11
2.2.3. Aspek Institusi Demokrasi.....	12
2.3. Gambaran Umum Kota Blitar.....	13
2.3.1. Pemerintahan di Kota Blitar.....	14
2.3.1.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	14
2.3.1.2. Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	15
2.3.2. Hukum dan Kriminalitas.....	15
2.3.3. Agama.....	15
2.3.4. Industri dan Tenaga Kerja.....	16
<b>BAB 3 METODOLOGI.....</b>	<b>17</b>
3.1. Metode Pengumpulan Data.....	17
3.1.1. Review Media dan Review Dokumen.....	17
3.1.2. Focus Group Discussion (FGD).....	19
3.1.3. Wawancara Mendalam.....	19
3.2. Peran Kelompok Kerja (POKJA) IDL.....	21
<b>BAB 4 REVIEW MEDIA.....</b>	<b>22</b>
4.1. Berita di Media Cetak dan Media Daring.....	22
4.2. Rangkuman Peristiwa bulan Januari hingga Maret 2019.....	23
4.2.1. Analisis Isi Media Triwulan I (Januari-Maret 2019).....	28
4.3. Rangkuman Peristiwa bulan April hingga Juni 2019.....	42
4.3.1. Analisis Isi Media Triwulan II (April-Juni 2019).....	51

4.4. Rangkuman Peristiwa bulan Juli hingga September 2019.....	67
4.4.1. Analisis Isi Media Triwulan III (Juli-September 2019).....	70
4.5. Rangkuman Peristiwa bulan Oktober hingga Desember 2019 .....	83
4.5.1. Analisis Berita Triwulan IV (Oktober-Desember 2019).....	87
<b>BAB 5 REVIEW DOKUMEN.....</b>	<b>95</b>
5.1. Aspek Kebebasan Sipil.....	95
5.1.1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat .....	95
5.1.2. Kebebasan Berpendapat .....	96
5.1.3. Kebebasan Berkeyakinan .....	96
5.1.4. Kebebasan dari Diskriminasi.....	97
5.2. Aspek Hak-Hak Politik.....	97
5.2.1. Hak Memilih dan Dipilih .....	98
5.2.2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan.....	101
5.3. Aspek Institusi Demokrasi .....	102
5.3.1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil .....	102
5.3.2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Blitar ....	108
5.3.3. Peran Partai Politik di Kota Blitar .....	110
5.3.4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah .....	112
5.3.5. Peradilan yang Independen .....	117
<b>BAB 6 HASIL PENGHITUNGAN SKOR DI KOTA BLITAR TAHUN 2019 .....</b>	<b>119</b>
6.1. Perkembangan Indeks Aspek IDI.....	120
6.2. Perkembangan Indeks Variabel IDI.....	121
6.3. Perkembangan Skor Indikator IDI .....	122
6.4. Penjelasan Teknis .....	124
<b>BAB 7 PENUTUP.....</b>	<b>130</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>135</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Komponen Data Indeks Demokrasi Indonesia .....	9
Tabel 2: Review Media Triwulan I (Januari-Maret 2019) .....	23
Tabel 3: Review Media Triwulan II (April-Juni 2019) .....	42
Tabel 4: Review Media Triwulan III (Juli-September 2019) .....	67
Tabel 5: Review Media Triwulan IV (Oktober-Desember 2019) .....	83
Tabel 6: Komponen Penghitungan IDI Kota Blitar, 2017-2019 .....	125
Tabel 7: Skor Aspek, Variabel dan Indikator IDI Kota Blitar, 2017-2019	126

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Wilayah Kota Blitar .....	13
Gambar 2: Hasil unggah dokumen RKA SKPD Tahun 2019 .....	114
Gambar 3: Hasil Unggah Dokumen RKA PPKD Tahun 2019 .....	114
Gambar 4: Hasil unggah dokumen Raperda APBD Tahun 2019 .....	115
Gambar 5: Hasil unggah dokumen Raperda Perubahan APBD Tahun 2019 .....	115
Gambar 6: Hasil unggah dokumen Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang APBD Kota Blitar Tahun 2019 .....	116
Gambar 7: Hasil unggah dokumen Perda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2019.....	116
Gambar 8: Hasil unggah dokumen Daftar DPA SKPD Kota Blitar Tahun 2019 .....	117
Gambar 9: Hasil unggah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Telah Di Audit Tahun 2019 .....	117
Gambar 10: Perbandingan IDI Kota Blitar, Jawa Timur, dan Nasional (2017 - 2019) .....	120
Gambar 11: Perkembangan Indeks Aspek IDI Kota Blitar, 2017-2019 .....	121
Gambar 12: Perkembangan Indeks Variabel IDI Kota Blitar, 2018-2019 .....	122



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setelah lebih dari sepuluh tahun Indonesia berusaha menegakkan demokrasi, sangat menarik untuk mengetahui secara nyata perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Selama ini perkembangan demokrasi di Indonesia hanya diukur secara kualitatif yakni berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolok ukur yang jelas. Sudah saatnya perkembangan demokrasi yang sangat beragam di berbagai provinsi di Indonesia diukur secara kuantitatif dengan menggunakan angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi secara nyata. Pengukuran secara kuantitatif akan menghasilkan gambaran yang jelas dari tingkat perkembangan demokrasi. Di samping itu tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi akan menghasilkan perbandingan perkembangan demokrasi antar provinsi yang dapat mengungkapkan provinsi dengan tingkat perkembangan demokrasi yang paling baik dan yang paling buruk.

Gambaran yang diperoleh dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mempunyai berbagai manfaat. Pertama, secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia karena tingkat perkembangan tersebut didasarkan atas data-data yang jelas dengan tolok ukur yang jelas pula. Data- data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, seperti para mahasiswa, ilmuwan, dan wartawan. Adanya IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia dapat diketahui dengan pasti.

Manfaat kedua adalah bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi. Data-data yang disampaikan oleh IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Selama ini pembangunan ekonomi telah memiliki tolok ukur yang jelas dan kuantitatif bagi perkembangan ekonomi yang

sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan ekonomi. IDI dapat memberikan tolok ukur yang jelas dalam menilai tingkat perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia.

Manfaat ketiga adalah bagi pemerintah dan masyarakat provinsi. Provinsi yang tingkat perkembangan demokrasinya kurang baik dapat menarik pelajaran dari data- data tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator demokrasi yang mendapat nilai rendah. Pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara bersama-sama dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat memperbaiki angka bagi indikator tersebut sehingga indeks bagi indikator itu bisa meningkat di masa yang akan datang. Data-data yang disampaikan oleh IDI berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakatnya untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk memperbaiki perkembangan demokrasi.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, tujuan utama dari penyusunan IDI adalah menyediakan data kuantitatif berkaitan dengan kinerja demokrasi di masing- masing provinsi di Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah data indeks demokrasi Indonesia dapat dikumpulkan di tingkat kota dan kabupaten dan apakah kemudian data tersebut dapat digunakan untuk deteksi dini kondisi demokrasi di tingkat kabupaten atau kota? Untuk itu, kehadiran dari "Data Indeks Demokrasi di Kota Blitar Tahun 2018" ini menjadi sangat penting, karena diharapkan dapat memberi arahan dalam menjawab pertanyaan di atas.

## **1.2. Tujuan**

Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar tahun 2019 ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memaparkan kondisi demokrasi di kota Blitar. Berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut akan terlihat kondisi demokrasi kota Blitar sesuai dengan ketiga aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Sekaligus dapat mengamati perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar dari tahun ke tahun (Achmad, 2020b; Achmad, Siswati, & Wahyudi, 2020).

Mengingat data dan informasi yang dikumpulkan adalah data- data di kota Blitar, maka data IDI yang disusun ini adalah bersumber dari keseluruhan fakta dan peristiwa sosial, politik, hukum, dan keamanan yang terjadi di kota Blitar sepanjang tahun 2019. Melalui proses analisis yang mendasarkan pada aspek, variabel dan indikator IDI, maka data ini akan bermanfaat untuk mengantisipasi dan mendeteksi peristiwa sosial,

politik, hukum, dan keamanan yang akan terjadi pada tahun mendatang, sehingga kinerja demokrasi Kota Blitar dapat berlangsung semakin positif atau membaik.

### **1.3. Sasaran**

Sedikitnya ada 3 (tiga) sasaran utama dari penyusunan Data Indeks Demokrasi Kota Blitar ini, yaitu:

1. Memberikan paparan kondisi dan peristiwa demokrasi selama tahun 2019 di kota Blitar berdasarkan data dari institusi terkait dan berita di media massa (cetak dan daring).
2. Memberikan arahan tentang metode “pengintegrasian” IDI ke dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Blitar.
3. Memberikan arahan tentang teknik penerapan IDI kedalam program, dan/atau kegiatan pemerintah daerah Kota Blitar.

### **1.4. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2019, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
4. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya;
6. Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Sipil dan Politik;
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4967);
8. Undang-UndangNo.17Tahun2007tentangRencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



9. Undang-Undang No 11 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin;
10. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Blitar.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peratuan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peratuan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1/G);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

## **BAB 2**

### **TEORI DAN KONSEP**

#### **2.1. Landasan Konseptual Indeks Demokrasi Indonesia**

Secara umum, definisi demokrasi yang ideal atau disebut sebagai definisi populistik adalah sebuah sistem pemerintahan “dari, oleh, dan untuk rakyat”. Namun, pada tingkat kenyataan, praktik demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh semua rakyat, dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat (Dahl, 1971; Coppedge and Reinicke, 1993).

Berangkat dari sejumlah kelemahan tersebut, maka Robert A. Dahl (1971), mengusulkan konsep “poliarki” sebagai pengganti dari konsep “demokrasi populistik”. Poliarki dinilai lebih realistis untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem pemerintahan oleh “banyak rakyat” bukan oleh “semua rakyat”, oleh “banyak orang” bukan oleh “semua orang.”

Demokrasi, dalam pengertian poliarki ini, adalah sebuah sistem pemerintahan dengan ciri-ciri berikut ini: Adanya kebebasan warga negara dalam sistem tersebut untuk 1) membentuk dan ikut serta dalam organisasi, 2) berekspresi atau berpendapat, 3) menjadi pejabat publik, 4) persaingan atau kontestasi di antara warga untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting, 5) memberikan suara dalam pemilihan umum, 6) ada pemilihan umum yang jujur, 7) adanya sumber-sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah, dan 8) adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan karena itu harus ada jaminan pemilihan umum secara periodik sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan dipertanggung jawabkan dalam pemilihan umum tersebut (Dahl, 1971).

Pada bagian lain, William Case (2013), membedakan ada dua kategori utama demokrasi ketika dikaitkan dengan konsepsi ideal dari demokrasi itu sendiri. Dua model demokrasi yang dimaksud adalah: *Substantive Democracy* dan *Procedural Democracy*. Karakteristik dari model yang pertama (*Substantive Democracy*), antara lain, ditandai oleh

adanya persamaan antar kelas, etnik, gender, dan bentuk-bentuk lain dari identitas atau affiliasi dalam masyarakat. Model yang disebut pertama ini, secara esensial, banyak merujuk pada model “demokrasi ideal”, atau konsep demokrasi populis. Sedangkan, karakteristik dari model yang kedua (*Procedural Democracy*), antara lain, ditunjukkan oleh adanya kebebasan sipil dan dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler (Case, 2013). Model ini sejatinya memiliki banyak kesamaan dengan model *polyarkhy*, sebagaimana diusulkan oleh Robert A. Dahl.

Kendati tidak dikemukakan secara eksplisit, William Case terlihat mendukung konsep *polyarkhy*—dalam pengertian, sistem pemerintahan oleh “banyak rakyat” bukan oleh “semua rakyat”, oleh “banyak orang” bukan oleh “semua orang”—sebagai model yang paling realistis dalam kehidupan nyata. Namun demikian, bagi negara-negara sedang berkembang, pada khususnya, sebelum mencapai model *polyarkhy* tersebut, tampaknya terlebih dahulu harus berhadapan dengan salah satu dari dua varian *Procedural Democracy*, yaitu: *Semi-Democracy* dan *Pseudo-Democracy*. Secara umum, *Semi-Democracy* dicirikan oleh antara lain, dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler, tetapi pada sisi lain, kebebasan sipil sangat dibatasi. Oleh karenanya, pada praktik *Semi-Democracy*, biasanya partai oposisi tetap diberi kesempatan untuk eksis, namun sangat dibatasi oleh regim yang berkuasa untuk menjangkau konstituen yang lebih luas. Lebih spesifiknya, ditulis sebagai berikut:

*“[In a semi-democracy practice], ... government regularly hold elections, thus offering a snapshot of propriety on voting day. But they have limited civil liberties beforehand, thereby hindering opposition parties in contesting effectively. More specifically, opposition parties are permitted to organize, operate head-quarters, solicit contributions, select their own leaders and candidates, and then recruit cadres and core constituencies. On the other hand, they are prevented from reaching wider audiences by the government’s owning most media outlets, they are restricted in circulating their own party publications, and they are barred from organizing mass rallies, even daring campaign periods”* (Case, 2013).

Sementara, karakteristik dari *Pseudo-Democracy*, antara lain, juga ditunjukkan oleh dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler, namun proses pemilihan umum itu sendiri banyak diwarnai oleh kecurangan, dan kebebasan sipil nyaris dimatikan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan peran parlemen sebagai lembaga perwakilan, sangat ketat dikontrol oleh pihak pemerintah.

Pada sisi lain, keberadaan partai oposisi juga hampir sama sekali tidak memiliki otonomi, karena dominannya hegemoni pemerintah, baik pada pembentukan struktur kelembagaan partai, penunjukan personal pengurusan, rekrutmen kader, maupun dalam hal keuangan partai (Siswati, 2018). Dalam narasi yang lebih elaboratif, William Case (2013) mendeskripsikan karakteristik dari *Pseudo-Democracy* sebagai berikut:

*"Beyond semi-democracies, one find pseudo-democracies, a category in which elections are also held regularly. However, these elections are rigged, while civil liberties are nearly extinguished, with rights of expression, information, and assembly all rigidly controlled. But the most striking qualitative difference between semi and pseudo-democracies appears in the respective approaches taken toward opposition parties. Put simply, in pseudo-democracies, opposition parties are permitted no autonomy, with governments interfering deeply in their formation, organizational structure, selection of officers and candidates, fund-raising, and campaigning. Thus, while opposition parties may win legislative seats, they are barred from performing even limited accountability functions."*

Akhirnya, dengan mempertimbangkan serangkaian ulasan teoritis diatas, maka definisi demokrasi, bila boleh disederhanakan, sejatinya tidak lain adalah sistem pemerintahan yang ditandai oleh, antara lain, adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik (Bollen, 1993). Karena kebebasan sipil merupakan salah satu "inti" dari konsepsi demokrasi, *Freedom House*, menggunakan "kebebasan", bukan "demokrasi", untuk menggambarkan tingkat demokrasi di negara- negara di dunia (Gastil, 1993).

Pada bagian lain, dengan merujuk pada ciri-ciri pokok sistem demokrasi dari Dahl (1971), Gastil (1993) dan juga Bollen (1993) kemudian membedakan konsep demokrasi, poliarki, atau kebebasan itu ke dalam dua dimensi atau aspek: Hak-hak politik (*Political Rights*) dan Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*).

## **2.2. Aspek, Variabel dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia**

Dengan mempertimbangkan dimensi teoritis dan empiris tentang demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka pada konteks penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), disepakati sedikitnya ada 3 (tiga) aspek utama yang dijadikan sebagai objek kajian. Tiga aspek yang dimaksud adalah: Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-hak Politik

(*Political Rights*), dan Institusi Demokrasi (*Institution of Democracy*). Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi utama dari konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut (*civil liberty* dan *political rights*) tidak mungkin akan dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya “wadah”, struktur, dan prosedur pendukung, maka cukup beralasan bila kemudian institusi demokrasi juga harus diartikulasi sebagai bagian dari aspek penting demokrasi. Atas dasar pertimbangan inilah, maka dalam penyusunan IDI, *institusi demokrasi*, telah didudukkan sebagai aspek ketiga.

**Tabel 1: Komponen Data Indeks Demokrasi Indonesia**

Aspek	Variabel	Indikator
Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	1. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, 2. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
	2. Kebebasan Berpendapat	3. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, 4. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat,
	3. Kebebasan Berkeyakinan	5. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan agamanya 6. Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ajaran Agama, 7. Ancaman/Penggunaan Kekerasan dari Satu Kelompok Masyarakat thd Kelompok Masyarakat Lain terkait Ajaran Agama,
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	8. Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya, 9. Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya, 10. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat Karena Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya,

<b>Hak-Hak Politik</b>	5. Hak Memilih dan Dipilih	11. Hak memilih atau dipilih terhambat 12. Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih 13. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) 14. Voters turnout 15. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD
	6. Partisipasi Politik dlm Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	16. Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan 17. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
<b>Lembaga Demokrasi</b>	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	18. Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu 19. Kecurangan dalam penghitungan suara
	8. Peran DPRD	20. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan 21. Perda yang merupakan inisiatif DPRD 22. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
	9. Peran Partai Politik	23. Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu 24. Persentase perempuan pengurus partai politik
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	25. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 26. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
	11. Peradilan yang Independen	27. Keputusan hakim yang kontroversial 28. Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

Tiga aspek tersebut, kemudian telah diturunkan kedalam 11 (sebelas) variabel, dan selanjutnya, untuk mendapatkan data serta informasi berkaitan dengan sebelas variabel tersebut, maka telah dirumuskan sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator IDI. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di atas.

### 2.2.1. Aspek Kebebasan Sipil

Secara teoritis, konsep *civil liberty* berkaitan dengan apa yang disebut dengan *free self-expression, free movement and freedom from arbitrary arrest* (Bealey, 1999). Walaupun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang baku tentang elemen dari *civil liberty*, namun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku umum, kebebasan sipil meliputi, antara lain, kebebasan untuk mengemukakan pendapat (*free speech*), kebebasan press (*free press*), kebebasan untuk berserikat (*assembly*), dan kebebasan untuk berkeyakinan/beribadah (*worship*) (Bealey, 2000).

Ancaman bagi kebebasan sipil umumnya berasal dari dua sumber utama. Pertama, ancaman yang bersumber dari para pemegang otoritas negara, atau dikenal dengan sebutan *supreme coercive authority*. Pemerintah pada umumnya kurang menyukai adanya kebebasan sipil, terutama dalam hal mengemukakan pendapat dan berserikat, karena akan mengganggu hegemoni politik yang dimiliki. Ancaman yang kedua, berasal dari apa yang John Stuart Mill sebut sebagai "*tyranny of the majority*". Ancaman yang disebut terakhir ini, bisa saja tidak berasal dari negara, dan/atau pemerintah, tetapi bersumber dari sesama masyarakat sipil (Bealey, 2000).

Pada konteks IDI, kebebasan sipil dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, untuk mendapatkan data dan informasi guna penyusunan IDI, maka aspek "Kebebasan Sipil" (*Civil Liberties*) tersebut telah diturunkan kedalam 4 (empat) variabel utama, yaitu:

1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
2. Kebebasan Berpendapat,
3. Kebebasan Berkeyakinan, dan
4. Kebebasan dari Diskriminasi Non-Agama

### 2.2.2. Aspek Hak-Hak Politik

Mengingat pentingnya aspek hak-hak politik (*political rights*) ini, maka Robert A. Dahl (1971) memberikan lima indikator untuk dimensi hak politik yakni: hak untuk memberikan suara, hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak berkompetisi dalam merebut suara, pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik.



Hak-hak politik sejatinya mencakup partisipasi dan kompetisi, sebagaimana secara implisit terdapat dalam pernyataan berikut:

*"Political rights exist to the extent that the national government is accountable to the general population and each individual is entitled to participate in the government directly or through representatives (Bollen, 1993)."*

Pada konteks penyusunan IDI, aspek *political rights* ini kemudian telah diturunkan kedalam 2 (dua) variabel utama, yang meliputi:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Politik, dan
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintahan.

### **2.2.3. Aspek Institusi Demokrasi**

Kendati kata "institusi" itu sendiri sering memiliki arti yang relatif berbeda antara disiplin ilmu satu dengan lainnya, namun pada konteks ilmu politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara, dan/atau pemerintah (Bealy, 2000). Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud tidak lain adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis (Achmad, 2020a).

Ini berarti, dalam wujud lembaga, maka institusi demokrasi dapat berada pada tataran "suprastruktur"— meliputi, antara lain, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun pada tataran "infrastruktur"— seperti misalnya, pemilihan umum (Pemilu), partai politik, media massa (pers), dan kelompok kepentingan. Memaknai institusi demokrasi, di dalamnya termasuk tarik menarik kepentingan politik, perebutan basis massa politik (Wahyudi, 2013), persaingan elit politik di lingkaran legislatif dan eksekutif dan kuota keterwakilan perempuan dalam parlemen (Suwarko, 2014).

Dengan merujuk pada sejumlah elemen dari institusi demokrasi di atas, maka untuk tujuan pengukuran IDI, aspek institusi demokrasi pun telah dioperasionalkan kedalam 4 (empat) variabel utama, sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil.
2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Peran Partai Politik, dan
4. Peradilan yang Independen.

## 2.3. Gambaran Umum Kota Blitar

Gambaran umum kota Blitar ini merujuk pada data yang diperoleh dari BPS Kota Blitar dalam Statistik Daerah Kota Blitar Tahun 2020 (BPS Kota Blitar, 2020). Artinya, keseluruhan gambaran umum pada paparan ini adalah potret dari kondisi Kota Blitar di tahun 2020.

Selain gambaran kondisi geografis dan kewilayahan, bidang-bidang yang ditampilkan dalam gambaran umum ini adalah bidang yang dipilih karena memiliki keterkaitan dengan aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia, antara lain: pemerintahan (birokrasi, parlemen, PNS), hukum dan kriminalitas (kejaksaan, pengadilan, kepolisian), sosial kemasyarakatan (agama), industri dan tenaga kerja (jenis industri dan jumlah tenaga kerja).

Secara geografis, kota Blitar terletak pada koordinat  $112^{\circ} 14' - 112^{\circ} 28'$  Bujur Timur dan  $802' - 808'$  Lintang Selatan, tepatnya berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Jarak tempuh dari ibukota Propinsi Jawa Timur  $\pm 160$  km ke arah Barat Daya.



Gambar 1: Peta Wilayah Kota Blitar (Sumber: BPS Kota Blitar, 2020)

Kabupaten Blitar adalah satu-satunya kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kota Blitar karena posisi Kota Blitar berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Adapun kecamatan di Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanankulon, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sanankulon dan Nglegok.

Dengan luas wilayah yang hanya 32,59 km<sup>2</sup>, Kota Blitar menjadi kota terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur, setelah Kota Mojokerto. Secara administratif Kota Blitar terbagi kedalam 3 (tiga) kecamatan dan masing-masing kecamatan terbagi kedalam 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,16 km<sup>2</sup> kemudian Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Sukorejo 9,93 km<sup>2</sup>.

### **2.3.1. Pemerintahan di Kota Blitar**

Secara administratif wilayah Kota Blitar terbagi dalam 3 Kecamatan yang masing-masing terdiri atas 7 Kelurahan, sehingga total Kelurahan di Kota Blitar sebanyak 21 Kelurahan. Setiap kelurahan terbagi lagi kedalam wilayah RW dan RT. Pada tahun 2019 jumlah RW dan RT di Kota Blitar adalah 188 RW dan 649 RT, masih sama dengan tahun sebelumnya.

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,15 km<sup>2</sup> kemudian Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Sukorejo 9,93 km<sup>2</sup>. Adapun kelurahan terluas adalah Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas 2,68 km<sup>2</sup>. Sementara Kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo yaitu 0,51 km<sup>2</sup>. Setiap kelurahan dikepalai oleh Lurah yang dibantu oleh 5 orang perangkat kelurahan.

#### **2.3.1.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Jumlah anggota DPRD Kota Blitar hasil pemilu 2019 sebanyak 25 orang dan didominasi oleh anggota dari PDI-P yaitu sebanyak 10 orang. Posisi kedua ditempati oleh PKB sebanyak 4 orang. Posisi ke 3 ditempati PPP dengan 3 kursi. Partai Golkar, Partai Demokrat dan Gerindra masing-masing menempatkan 2 Anggota Legislatif di DPRD Kota Blitar. Partai di Kota Blitar yang memperoleh 1 kursi di DPRD Kota Blitar yakni, PKS dan Hanura. Aspirasi kaum perempuan diharapkan dapat terwakili oleh 3 srikandi DPRD Kota Blitar yang masing-masing berasal dari PDI Perjuangan, PKB, dan PKS.

DPRD Kota Blitar terdiri dari 3 Komisi. Komisi I terdiri dari 8 anggota membidangi pemerintahan. Komisi II terdiri dari 7 anggota membidangi Perekonomian dan Keuangan. Komisi III terdiri dari 7 anggota membidangi Pembangunan.

Sepanjang tahun 2019, terdapat 15 kali Rapat Komisi, 15 kali Rapat Fraksi, 29 kali Rapat Paripurna, 23 kali Kunjungan Kerja dan 25 kali Rapat Pimpinan. Sedangkan produk yang dihasilkan adalah Perda yang telah ditetapkan sejumlah 5 Perda, 1 Peraturan DPRD, 27 Keputusan DPRD, dan 7 Keputusan Pimpinan DPRD.

### **2.3.1.2. Pegawai Negeri Sipil**

Seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2019 jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar juga mengalami penurunan, dari 2.983 PNS menjadi 2.881 PNS. Komposisi PNS pada tahun 2018 adalah PNS pria sebanyak 1.319 orang, dan wanita sebanyak 1.562 orang. Dan seperti tahun tahun sebelumnya, jumlah PNS terbanyak masih didominasi oleh Dinas Pendidikan Daerah yang mencapai 39 persen dan RSUD Mardi Waluyo sebesar 15 persen.

Dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, jumlah PNS didominasi oleh golongan III yang mencapai 51 persen. Sedangkan golongan I hanya 2 persen dari total PNS.

### **2.3.2. Hukum dan Kriminalitas**

Pada bagian ini, tidak tersedia data tahun 2019 dan 2020. Buku Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2019 dan Kota Blitar Dalam Angka 2010 tidak mengungkap data tentang hukum dan kriminalitas. Sehingga rujukan terakhir yang digunakan adalah dari buku Kota Blitar Dalam Angka 2018. Perkara yang diterima di Kejaksaan Negeri Blitar sepanjang tahun 2018 sebanyak 537 kasus. Kejadian kriminal yang dilaporkan di Kasatreskrim Polres Kota Blitar sepanjang tahun 2018 turun 21,54 persen dibanding tahun lalu dari 441 kasus menjadi 346 kasus. Sedangkan kejahatan narkoba yang dilaporkan dan diselesaikan selama tahun 2018 sebanyak 20 orang. Jumlah terbanyak ada di Kecamatan Sananwetan. Sedangkan jenis narkoba yang digunakan adalah sabu-sabu dan obat keras (Pil LL). Seiring meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas juga semakin meningkat. Adapun jumlah korban meninggal, luka berat dan kerugian materi semakin turun. Sedangkan luka ringan meningkat sebesar 82 persen dari 61 orang menjadi 111 orang.

### **2.3.3. Agama**

Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2020 menjelaskan bahwa mayoritas penduduk Kota Blitar memeluk agama Islam dengan jumlah pemeluk sebesar 145.248 atau 92 persen dari total penduduknya. Sedangkan pemeluk agama Kristen Protestan di Kota Blitar sebanyak 6.310 orang atau 4 persen, masyarakat yang beragama Katolik sebanyak 5.547 orang atau 3,5 persen, pemeluk agama Budha sebanyak 562 orang atau 0,4 persen, pemeluk agama Hindu sebanyak 83 orang atau 0,1 persen dan lainnya sebanyak 159 orang atau 0,1 persen (BPS Kota Blitar, 2020).

### 2.3.4. Industri dan Tenaga Kerja

Dari tahun ke tahun, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Blitar mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 sebesar 71,9 persen, tahun 2018 mencapai 72,21 persen dan tahun 2019 mencapai 72,06 persen. . Tingkat partisipasi penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Tingkat Partisipasi angkatan kerja laki-laki pada tahun 2019 di Kota Blitar sebesar 80,69 persen. Sedangkan Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 63,80 persen.

Pada tahun 2019, pengangguran terbuka di Kota Blitar sebesar 3.864 orang, yang terdiri dari 2.328 laki-laki dan 1.356 perempuan. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Blitar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 sebesar 3,76 persen, meningkat pada tahun 2018 sebesar 4,06 persen dan meningkat lagi pada tahun 2019 yang mencapai 4,64 persen.

Akan tetapi, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Blitar dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan. Pada tahun 2017, prosentase jumlah penduduk miskin sebesar 8,03 persen, pada tahun 2018 turun menjadi 7,44 persen dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2019 yang sebesar 7,13 persen.

## **BAB 3**

### **METODOLOGI**

#### **3.1. Metode Pengumpulan Data**

Pilihan atas teknik-teknik pengumpulan data, tentunya, sangat ditentukan oleh, antara lain, sifat penelitian yang dilakukan, dan jenis data yang diperlukan. Atas dasar pertimbangan ini, maka dalam konteks penyusunan IDI, disepakati bahwa teknik pengumpulan data menerapkan apa yang dikenal dengan metode triangulation (Denzin & Lincoln, 2005), yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif.

Untuk lebih spesifiknya, ada 4 (empat) metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan IDI, yaitu: review media (analisis isi berita surat kabar dan media daring), review dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam (in-depth Interview).

Mengapa empat metode tersebut dipilih, dan apa relevansinya terhadap proses penyusunan IDI akan menjadi fokus bahasan pada diskusi berikut.

##### **3.1.1. Review Media dan Review Dokumen**

Review media dan review dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi yang paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun, 2019) berkaitan dengan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI.

Medialah yang merekam denyut demokrasi atau proses demokratisasi secara terus menerus, dari hari ke hari (Achmad, 2014), tidak luput pula kehidupan daerah. Atas dasar pertimbangan ini, maka juga cukup beralasan bila kemudian data hasil review media dan dokumen dijadikan sebagai basis utama dalam penyusunan IDI.

Studi media dilakukan dengan cara mengumpulkan, mendata, dan mengklasifikasikan berita-berita sosial politik, hukum, pemerintahan, keamanan, keagamaan, dan kehidupan demokrasi yang dimuat di media massa lokal (surat kabar dan media daring). Media massa yang menjadi referensi utama sumber data untuk Penyusunan Data Indeks Demokrasi di Kota Blitar tahun 2019 adalah Radar Blitar (Jawa Pos), Harian Surya, Mayangkanarnews.Com. dan Bhirawa Online ([www.harianbhirawa.co.id](http://www.harianbhirawa.co.id)). Apabila terdapat peristiwa yang tidak terliput oleh keempat media

referensi utama tersebut, media massa lain (cetak dan daring) akan menjadi sumber alternatif, apabila memenuhi syarat sebuah liputan jurnalistik dan memenuhi etika jurnalistik.

Penelusuran pada berbagai media tersebut dimaksudkan untuk menyusuri sebanyak mungkin berita dan informasi yang berkaitan dengan indikator-indikator IDI di Kota Blitar, sekaligus sebagai sarana untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan uji triangulasi sumber. Meskipun demikian, media massa yang menjadi acuan utama tetap media yang secara umum diakui kredibilitasnya. Media massa cetak, televisi, radio, dan daring yang memiliki halaman atau segmen lokal tertentu, umumnya lebih memahami permasalahan lokal sehingga ulasannya juga memiliki kedalaman (Achmad, 2019; Alamiyah & Achmad, 2015).

Sementara untuk jenis dokumen, adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD—seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota, Peraturan Kepala Dinas, Surat Keputusan DPRD, rekomendasi DPRD—serta dokumen-dokumen resmi lainnya— seperti data demonstrasi dari Kepolisian, data APBD dan data pemilih yang dikeluarkan oleh KPUD.

Studi Dokumen (mengumpulkan, mendata, dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif, kepolisian, LSM dan lembaga/institusi lain yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi). Berbagai lembaga/instansi yang disasar dalam kegiatan Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar antara lain adalah:

- Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar
- Humas Pemerintah Kota Blitar
- Bappeda Kota Blitar
- BPS Kota Blitar
- DPRD Kota Blitar
- Pengadilan Negeri
- Kepolisian
- Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar
- Bawaslu Kota Blitar
- LSM (Sapuan–Sahabat Perempuan dan Anak).

Studi media dan studi dokumen (media and document review), dalam kegiatan Penyusunan Data Indeks Demokrasi (IDI) di Kota Blitar, dipilih sebagai teknik pengumpulan data utama. Pertimbangannya adalah karena keduanya merupakan cara menggali informasi yang paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun/2019) berkaitan dengan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI. Lebih jauh, media adalah perekam denyut kehidupan dan proses demokrasi di daerah, selama satu tahun, dari hari ke hari, sehingga sangat relevan jika data hasil studi media dan dokumen dijadikan basis data utama.

### **3.1.2. Focus Group Discussion (FGD)**

Focus Group Discussion atau diskusi kelompok terarah merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam kaidah penelitian kualitatif. Sebagai salah satu dari teknik pengumpulan data, maka FGD dapat berperan sebagai metode utama, atau bila mengaplikasikan lebih dari satu teknik pengumpulan data, FGD dapat berperan sebagai komplementer terhadap metode lainnya. Pilihan atas peran ini, antara lain, sangat ditentukan oleh apa tujuan dari FGD itu sendiri dilakukan.

Mengingat proses pengumpulan data dalam penyusunan IDI itu sendiri menggunakan lebih dari satu metode—dan di antara metode-metode tersebut, review media dan dokumen difunkan sebagai basis utama dalam menjaring data kuantitatif—maka peran dari FGD dalam hal ini lebih difungsikan sebagai “komplementer” terhadap metode pengumpulan data melalui review media dan dokumen.

Secara umum, tujuan utama dari aplikasinya FGD adalah untuk menjaring data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Namun demikian, secara lebih khusus, sedikitnya ada tiga tujuan utama dari dilaksanakannya FGD pada kontek pengumpulan data IDI. Pertama, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui review media dan review dokumen. Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. Ketiga, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.

### **3.1.3. Wawancara Mendalam**

Sama halnya dengan FGD, wawancara mendalam (in-depth interview) dalam kaidah penelitian ilmiah, juga termasuk kategori teknik



pengumpulan data kualitatif. Secara umum, teknik wawancara mendalam, biasanya dilakukan dengan tujuan, antara lain: (1) mengkonstruksi kejadian, perasaan, dan motivasi, (2) merekonstruksi kejadian yang dialami pada masa lalu; (3) memproyeksi hal-hal yang diharapkan ke depan; dan (4) memverifikasi data dan informasi yang telah diperoleh dari sumber-sumber lain (Fortune, Reid, & Miller, 2013; Guion, Diehl, & Mcdonald, 2011). Pada dimensi yang lebih khusus, yakni dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, teknik In-depth Interview umumnya digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam—atau melakukan eksplorasi atas pandangan/perspektif narasumber—berkaitan dengan isu-isu yang sedang diteliti (Berry, 1999; Boyce & Neale, 2006).

Pada konteks penyusunan IDI, In-depth Interview diaplikasikan dengan tujuan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman-pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui review media, review dokumen dan FGD. Oleh karenanya, cukup beralasan jika kemudian Focus Group Discussion dalam kegiatan penyusunan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar, lebih difungsikan sebagai metode komplementer terhadap metode pengumpulan data utama (studi media dan dokumen). Secara umum, tujuannya adalah untuk menjaring data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Sedangkan secara khusus, sedikitnya ada tiga tujuan utama dari dilaksanakannya FGD dalam proses pengumpulan data IDI. Pertama, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif yang dikumpulkan melalui review media dan review dokumen. Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. Ketiga, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen (Achmad, 2020b; Achmad et al., 2020).

Secara keseluruhan, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana logika keterkaitan diantara 4 (empat) metode pengumpulan data, sebagaimana telah dikemukakan di atas, dirancang untuk kepentingan penyusunan IDI? Dengan singkat, “benang merah” keterkaitan diantara empat metode pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dua metode yang pertama (review media dan review dokumen) berperan sebagai basis utama dalam penjaringan data kuantitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Selanjutnya, data-data kuantitatif yang telah terekam melalui review media dan review dokumen diverifikasi dan dielaborasi dengan data kualitatif yang dijarah melalui

dua metode berikutnya (FGD dan In-depth Interview). Dengan demikian, cukup jelas tergambar sekarang, bahwa sejatinya “skor akhir” dari masing-masing indikator IDI akan ditetapkan dengan bertumpu pada data kuantitatif yang diperoleh melalui dua metode yang pertama (review media dan review dokumen) serta data kualitatif yang diperoleh melalui dua metode berikutnya (FGD dan In-depth Interview).

### **3.2. Peran Kelompok Kerja (POKJA) IDI**

Pada seluruh rangkaian proses membaca, memaknai dan mengumpulkan data-data untuk IDI, maka peran POKJA sangat menentukan. Artinya, POKJA diharapkan dapat memainkan peran utama dalam bersama-sama menganalisis dan memaknai IDI di Kota Blitar. Melalui peran ini, maka POKJA IDI diyakini akan mampu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kinerja demokrasi di wilayah Kota Blitar serta mampu berperan sebagai “motor” penggerak dalam merumuskan “Tema Program” dan “Kegiatan” dalam rangka peningkatan kinerja demokrasi di Kota Blitar pada tahun berikutnya.

## **BAB 4**

### **REVIEW MEDIA**

#### **4.1. Berita di Media Cetak dan Media Daring**

Pada penyusunan data IDI Kota Blitar tahun 2019 ini, media yang dipilih bukan hanya surat kabar, tetapi juga media daring. Untuk surat kabar yang dipilih adalah: Radar Blitar (Jawa Pos) dan Harian Surya dengan pertimbangan memiliki oplah terbesar di kota Blitar. Sedangkan untuk media daring, yang dipilih adalah: Bhirawa Online ([www.harianbhirawa.co.id](http://www.harianbhirawa.co.id)) dan [mayangkaranews.com](http://mayangkaranews.com), dengan pertimbangan memiliki suplemen atau halaman berita khusus untuk kota Blitar.

Berita-berita yang dipilih adalah peristiwa politik, pemerintahan, hukum dan sosial di Kota Blitar, yang secara langsung berpengaruh terhadap Indeks Demokrasi Indonesia. Sehingga berita yang di review adalah yang bersinggungan dengan aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia saja.

Melakukan review bukan sekedar membaca namun berupa menemukan, memaparkan dan menganalisis. Review media dilakukan per 3 (tiga) bulan dan terdapat kemungkinan dalam bulan tertentu tidak ada berita yang berhasil ditemukan dan tidak layak untuk dianalisis karena tidak mempengaruhi Indeks Demokrasi Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan oleh Shoemaker dan Reese (1996) bahwa melakukan analisis terhadap konten media merupakan bagian dari penelitian kualitatif karena media berisikan fenomena, informasi, sumber yang dikutip atau dirujuk, dan konteks. Dan salah satu fungsi review media adalah melakukan sebagian tugas analisis konten dengan melakukan telaah urutan peristiwa dan memahami maknanya (Macnamara & R., 2005). Analisis isi media memiliki pendekatan humanis, karena konten media merupakan cerminan masyarakat dan budaya (Achmad, 2009). Secara pendekatan behavioristik, analisis isi media dapat melihat dampak dari pemberitaan terhadap masyarakat (Wiranata, Mardiyah, & Achmad, 2016).

## 4.2. Rangkuman Peristiwa bulan Januari hingga Maret 2019

Tabel 2: Review Media Triwulan I (Januari hingga Maret 2019)

No	Tanggal, Sumber	Aktor	Issue/Aktivitas	Dampak	Indikator
1.	01/2019 Poros Nasional	PMII Kota Blitar, BEM UNISBA Blitar, Kasat Sabhara Polres Kota Blitar AKP Wahono.	Demo mahasiswa yang menuntut penutupan Karaoke Maxi Brilliant.	Aksi saling dorong antara pengunjung rasa dan pihak kepolisian. (tidak ada keributan)	Hampir ricuh, berakhir damai, pengunjung rasa meminta maaf
2.	09/01/2019 Bhirawa Online (www.harianbhirawa.co.id)	Pemkot Blitar; Petugas Gabungan dari Satpol PP, TNI dan Polri; Pjt Kepala Satpol PP Juari; Pengelola Karaoke; GM Hotel Puri Perdana Nyono Jovani; anggota Ormas Blitar	Pemerintah Kota Blitar resmi menutup seluruh tempat karaoke di Blitar untuk keperluan evaluasi	Penghentian sementara operasi tempat karaoke di Kota Blitar	Kebijakan sesaat, yg berpotensi melanggar izin yang sudah ada. Belum ada dasar hukum. (indikator 1)
3.	21/01/2019 Media Awas	LSM GPI, Ormas Islam, Kuasa Hukum Maxi Brilliant Supriamo, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto, Wawali Blitar Santoso	Pro dan kontra penutupan Maxi Brilliant yang menimbulkan unjuk rasa dari dua massa berbeda	Penutupan sementara 8 tempat hiburan di Blitar yang diduga menyajikan pelayanan asusila untuk sementara	Unjukrasa damai. (tekanan dan desakan masyarakat) Indikator 2
4.	21/01/2019 Media Awas	Pemilik tempat karaoke di Blitar, Kepala Satpol PP Kota Blitar Juari, Pemkot Blitar	Penutupan Maxi Brilliant membuat penutupan 8 tempat hiburan lain di Blitar	Penutupan sementara 9 tempat karaoke di Blitar untuk proses evaluasi;	Abaikan nasib karyawan dan kerugian usaha. (indikator 1)

5.	27/01/2019 Radar Bangsa. Memo X	Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua Sementara  DPRD Kota Blitar Slamet, DPC PDI-P Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar	Hasil konsultasi Gubernur Jatim: Ketua sementara DPRD Kota Blitar ajukan usulan pemberhentian dan PAW, karena Ketua DPRD Kota Blitar yang tutup usia	Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar bahas usulan pemberhentian dan PAW. Penetapan Ketua DPRD baru, harus sebelum 23 Februari 2019.	Proses pemberhentian dan PAW untuk jaminan kelangsungan kerja dan fungsi legislative
6.	28/01/2019 Koran Memo, Pojok Kiri	Kapolres Blitar Kota AKBP Adewira  Negara Siregar SIK, Korp Lalu Lintas RI, 70 komunitas mobil.	Sosialisasi MRSF yang mengajak kaum milenial tertib lalu lintas	Konvoi mobil yang dimulai dari Alun-Alun Kota Blitar sampai Istana Gebang.	Pengaturan konvoi tidak merugikan pengguna jalan.
7.	03/02/2019 Jawa Pos, Bhirawa Online (www.harianbhirawa.co.id)	Wakil Walikota Blitar Santoso, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar	Pemkot Blitar belum memiliki Perda khusus sebagai dasar evaluasi penutupan 9 usaha karaoke di Kota Blitar.	Pemkot Blitar dan Dinas Pariwisata Kota Blitar bekerjasama menyusun Perda khusus yang mengatur usaha karaoke di Kota Blitar.	Perlu mewujudkan perda inisiatif untuk dasar hukum penindakan.
8.	13/02/2019 Radar Blitar, Surya, Koran Memorandum	Yanuar Febrianto, Rizki Mahendra, Satreskrim Polres Blitar Kota, Ketua DPC Golkar Moh Hardi Usodo	Caleg Sukorejo terduga pelaku penipuan ditangkap Satreskrim Polres Blitar Kota.	Penangkapan Yanuar, sita 3 cek kosong, sita 2 mobil, dan surat pernyataan pelaku	Murni kasus kriminal, tidak terkait IDI
9.	13/02/2019 Memo-randum	Massa KRPK Kota Blitar, pihak kepolisian, Satpol PP Kota Blitar	Menjadi korban fitnah, KRPK Kota Blitar menggelar aksi demo.	Demonstrasi massa KRPK di perempatan Lovi, pihak kepolisian dan Bawaslu harus menyelidiki video sbg salah satu bentuk kampanye hitam.	Unjuk rasa damai (indikator 17)

10.	14/02/2019 Jawa Pos, Koran Memo	Yanuar Febrianto, Satreskrim Polres Blitar Kota, Ketua DPC Golkar, Divisi Teknis KPU Mashudi	Caleg Sukorejo, pelaku kasus penipuan terancam coret.	Yanuar terancam dicoret dari Caleg 2019	Murni kasus kriminal, tidak terkait IDI.
11.	15/02/2019 Suara Harapan, Surya	Wakil Walikota Blitar Santoso, Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar Agus Zunaedi	Larangan pembukaan kembali karaoke 99 sebelum mendapatkan rekomendasi dewan.	karaoke 99 perlu rekomendasi dewan untuk beroperasi. Perda tempat hiburan harus dibuat atau perwali	Penyelesaian yang berlarut. Penertiban perlu dasar hukum. (indikator 1)
12.	17/02/2019 Mayangkara News, Jawa Pos, Surya, Memorandum, Memo X	Warga Binaan Lapas, KPU Kota Blitar, Bawaslu, Dispendukcapil, Sie Registrasi dan Bimbingan Masyarakat Lapas Kelas II	Persiapan Pemilu 2019 KPU Blitar bersama Dispendukcapil melakukan perekaman eKTP Warga Binaan Lapas Kelas II Blitar	Verifikasi dan perekaman E-KTP warga binaan, 235 warga binaan yang belum terdaftar DPT tunggu putusan KPU Pusat.	Jaminan Hak dipilih dan memilih (indikator 11, 13, 14)
13.	19/02/2019 Memo X, Koran Memo	Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Blitar.	DPRD Kota Blitar mulai serap aspirasi masyarakat di tahun 2019.	Rapat paripurna khusus yang membahas tentang aspirasi masyarakat.	Perlu kegiatan kaderisasi partai politik
14.	23/02/2019 Surya	Plt Walikota Blitar Santoso, Pedagang eks Mastrip.	Relokasi ketiga pedagang eks Mastrip meminta pihak Pemkot lakukan sosialisasi sebelum pemindahan.	Pemkot perlu sosialisasi kepada warga di Jalan Bengawan Solo, bahas perihal pembangunan kios.	Aduan masyarakat untuk solusi terbaik (indikator 17)
16.	25/02/2019 Bhirawa Online (www.harianbhirawa.co.id)	Plt Walikota Blitar, Santoso; Sekretaris Tim Penjaringan Wakil Walikota Blitar, Lisi Sri Sumiasih	PDIP buka penjaringan Calon Wawali Kota Blitar pendamping Susanto.	Seleksi para calon Wawali Kota Blitar dari PDIP. Menunggu KepMendagri ttg pengunduran diri Samanhu di.	Proses internal partai, tidak terkait IDI.

17.	25/02/2019 Jawa Pos, Memo- randum	Ketua KPU Kota Blitar Setyo Budiono	Temukan surat suara robek	Penyortir surat suara harus teliti melakukan penyortiran.  KPU Kota Blitar laporkan jumlah surat suara yang rusak ke KPU RI.	Menjamin tidak ada hambatan hak dipilih dan memilih (indikator 11)
18.	28/02/2019 Jawa Pos	Plt Walikota Blitar Santoso, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (PLH), Pande Ketut Suryadi, Keluarga  M Agung Wibowo (korban pohon tumbang) dan Kasatlantas Polres Blitar Kota Bayu Halim Nugroho	Beri bantuan uang, Santoso  didoakan lancar dalam menjalankan tugas.	Keluarga M Agung Wibowo merasa terbantu,  meningkatkan citra positif Pemkot Blitar terutama Plt Walikota Blitar Santoso.	Kebencanaan & kerahiman Tidak terkait IDI
19.	01/03/2019 Memo	Plt Walikota Blitar Santoso, Sekretaris Forum Revitalisasi dan Pengembangan Pasar Legi Adi Santoso, Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi	Pemkot dinilai  ingkar janji atas pembangunan Pasar Legi	Pedagang Pasar legi yang menjadi korban kebakaran kecewa dan marah atas sikap Pemkot, Santoso harus segera menepati janjinya kepada pedagang Pasar Legi.	Aduan warga berlangsung damai dan prosedural (indikator 17)
20.	02/03/2019 Koran Memo	Ketua KPU Kota Blitar Setyo Budiono,	KPU Kota Blitar temukan 1796 surat suara yang rusak.	Surat suara rusak akan  dimusnahkan dan diganti denganyang baru.	Menjamin tidak ada hambatan hak dipilih dan memilih (indikator 11)

21.	02/03/2019 Jawa Pos	Calon Wakil Walikota Blitar Syahrul Alim dan Henry, Ketua DPC PDI-P Kota Blitar Said Nofandi	Masyarakat yang mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota Blitar dapat mendaftar ke DPP PDIP	Pencalonan Wakil Walikota Blitar dapat dilakukan DPP PDI-P, selain ke DPC dan DPD	Proses internal partai, bukan kaderisasi. Tidak terkait IDI
22.	03/03/2019 Suara Media Nasional	MUI, Tokoh lintas agama, ormas, tokoh pemuda, Sekda Kota Blitar, (FKUB), (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jelang pemilu, tokoh lintas agama di Blitar menggelar deklarasi perdamaian	Pertemuan tokoh-tokoh dari berbagai forum ini akan memperkokoh toleransi dan perdamaian di Kota Blitar.	Kegiatan deklarasi damai pemilu. Tidak terkait IDI.
23.	12/03/2019 Mayangkara News	Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Blitar Sunarko	Anggaran kesehatan untuk pemegang surat pernyataan miskin di Kota Blitar tahun 2019 menurun	Anggaran untuk warga pemegang SPM turun Rp3,4 M dan anggaran untuk premi BPJS naik menjadi Rp19,8 M	Kebijakan Terkait alokasi anggaran kesehatan. (indikator 20)
24.	14/03/2019 Mayangkara News	Ketua Bawaslu Kota Blitar Bambang Arintoko	Bawaslu Kota Blitar temukan 1 WNA Masuk Dalam DPT Pemilu 2019	WNA yang terdaftar di DPT harus dicoret karena hanya WNI yang punya hak suara	Upaya menjamin Kualitas DPT. (Indikator 13)
25.	18/03/2019 Mayangkara News	Ketua KPU Kota Blitar Setyo Budiono	KPU Kota Blitar Kekurangan 3900 Surat Suara Pemilu 2019	KPU Kota Blitar harus menunggu kekurangan surat suara dari KPU RI	Menjamin hak dipilih dan memilih (indikator 11)
26.	22/03/2019 Mayangkara News	Ketua KPU Kota Blitar Setyo Budiono	Partisipasi Masy. Kota Blitar Dalam Pemilu 2019 ditargetkan mencapai 80 persen	Sosialisasi KPU agar masyarakat memberikan hak pilihnya pada pemilu tanggal 17 April 2019	Menjamin voters turnout (indikator 14)



27.	23/03/ 2019 Mayangkara News	Kepala BKD Kota Blitar Suyoto	BKD Kota Blitar belum temukan PNS yang tidak netral dalam pemilu 2019	PNS yang melakukan politik praktis, ditindak sesuai PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.	Jaminan atas pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil (indikator 18, 19)
-----	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--

#### 4.2.1. Analisis Isi Media Triwulan I (Januari-Maret 2019)

Sorotan utama peristiwa pada triwulan pertama ini adalah tentang berlarutnya penyelesaian masalah Brillian Cafe yang diduga melakukan kegiatan diluar layanan utamanya sebagai tempat karaoke. Ketiadaan perda yang mengatur tempat hiburan menjadi celah lemahnya penindakan terhadap tempat usaha hiburan termasuk karaaoke. Selayaknya sebelum ada payung hukum tempat hiburan. Pemerintah kota tidak menerbitkan izin usaha tempat hiburan.

Meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Blitar berdampak pada perubahan pola hidup maupun kebutuhan hidup masyarakat Kota Blitar. Salah satu indikatornya adalah kebutuhan masyarakat Kota Blitar akan adanya media hiburan dan wisata. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya tempat-tempat hiburan, wisata maupun rekreasi di Kota Blitar.

Salah satu jenis usaha hiburan yang paling kasat mata dirasakan peningkatan jumlahnya oleh warga Kota Blitar adalah rumah bernyanyi atau tempat karaoke. Bisnis karaoke dinilai sangat potensial untuk dijalankan oleh beberapa pengusaha di kota-kota besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Blitar. Bisnis Karaoke menjadi media hiburan yang dinikmati di Kota Blitar karena sebagian masyarakat memiliki aktivitas kegiatan yang sangat tinggi sehingga masyarakat membutuhkan tempat rekreasi alternatif setelah menyelesaikan kegiatan hariannya. Tempat karaoke dengan fasilitas bernyanyi sebagai hiburan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk melepas penat dari rutinitas.

Berkembangnya usaha karaoke di Kota Blitar dengan sendirinya berpotensi sebagai salah satu penyumbang untuk pemasukan kas daerah (signifikan tidaknya pemasukan, perlu dilakukan kajian tersendiri). Seharusnya Pemerintah Kota Blitar menyadari hal ini dan segera menerbitkan peraturan-peraturan daerah berkaitan dengan penyelenggaraan usaha karaoke secara khusus dan usaha hiburan dan pariwisata secara umum.

Fungsi utama dari diterbitkannya peraturan-peraturan daerah tersebut tentu saja sebagai pengendali atas penyelenggaraan usaha, khususnya usaha karaoke. Pengendalian ini digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan, menciptakan, membuat dalam keadaan tertentu yang diinginkan pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya jumlah usaha karaoke di Kota Blitar selain sebagai media hiburan, ternyata juga memiliki efek negatif tersendiri bagi masyarakat. Banyaknya jumlah usaha karaoke berbanding lurus dengan potensi pelanggaran atas penyelenggaraan usaha karaoke tersebut. Seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, bahkan usaha karaoke yang tidak memiliki izin. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penegakan hukum atas peraturan-peraturan yang ada perlu dilakukan dengan tegas dan adil oleh pemerintah Kota Blitar. Dalam hal pelanggaran perizinan penyelenggaraan usaha karaoke, penegakan hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah Kota Blitar adalah pengawasan dan penegakan sanksi.

Perlunya segera penerbitan peraturan daerah dalam bidang usaha membuktikan bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan daerah namun juga mengutamakan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Hal ini juga berlaku atas penyelenggaraan usaha karaoke yang termasuk dalam jenis usaha kepariwisataan. Usaha hiburan secara umum, dan usaha karaoke secara khusus pada dasarnya bertujuan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas kerja masyarakat karena telah melepaskan kejenuhan mereka setelah beraktivitas sehari-hari. Menjamurnya usaha karaoke di Kota Blitar diharapkan membawa atmosfer persaingan yang positif di antara para pengusaha karaoke untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan.

Pada praktiknya, ditemukan indikasi adanya tempat usaha karaoke yang mengabaikan batas-batas dan ketentuan yang terdapat norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam menyelenggarakan usaha demi mendapatkan keuntungan. Karena belum adanya peraturan daerah, selain pelanggaran norma, (kemungkinan) terjadi pula pelanggaran izin usaha yang terjadi di lapangan atau tidak memiliki surat izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Hal ini memerlukan sosialisasi dan pembinaan usaha industri

pariwisata oleh instansi terkait. Hal ini tentu saja merugikan pemerintah dan masyarakat Kota Blitar karena usaha karaoke yang tidak memiliki izin, tentu saja berpotensi sangat besar bahwa penyelenggaraannya belum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti kualitas layanan yang tidak terjamin, tata bangunan yang dapat membahayakan pengunjung, bahkan dapat memiliki efek sosial yang negatif kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tempat karaoke tersebut.

Dalam hal usaha karaoke yang tidak memiliki izin, sudah seleyaknya pemerintah Kota Blitar melakukan tindakan penertiban. Tetapi bagi yang sudah mendapatkan izin usaha, pemerintah Kota Blitar seleyaknya tidak gegabah melakukan penghentian operasi atau penutupan usaha apabila tidak bukti hukum atas pelanggaran norma di masyarakat. Tidak sekedar memenuhi tuntutan dan desakan masyarakat, namun diperlukan tindakan pengawasan yang berlanjut agar tidak terjadi permasalahan serupa di kemudian hari.

Banyak kasus hukum di Indonesia yang melibatkan tempat usaha karaoke, antara lain tidak adanya kepemilikan izin usaha, sudah berizin tetapi menjalankan usaha tidak sesuai izin atau menjalankan usaha terselubung. Salah satu penyalahgunaan izin karaoke yang paling banyak dijumpai di Kota-kota besar di Indonesia adalah penyelenggaraan usaha karaoke menjadi media prostitusi terselubung dan penjualan minuman beralkohol (Hatta, 2016).

Penyusunan peraturan daerah yang mengatur tempat hiburan, termasuk usaha karaoke, harus dijelaskan secara rinci ketentuan penyelenggaraan usahanya. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar karena potensi bisnis usaha karaoke di Kota Blitar yang memang sangat besar. Perda yang spesifik sangat mendesak untuk diterbitkan, demi penegakan hukum secara tegas (Asshiddiqie, 2015). Perda tempat hiburan nantinya, harus berisikan aturan yang menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung tempat hiburan, ketentuan jarak antara tempat usaha hiburan dengan sarana ibadah, batasan jam operasional.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Balitar melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik di Kota Blitar sebagai bentuk permintaan penutupan dan pencabutan izin operasi Karaoke Maxi Brillian kepada Pemerintah Kota Blitar serta Polres

Kota Blitar. Tidak hanya Maxi Brilliant, aksi ini juga menuntut pencabutan izin tempat hiburan lainnya yang disinyalir menyediakan praktik asusila sebagai bentuk lanjutan penggerebekan Polda Jatim di Maxi Brilliant karena diduga menyajikan tarian striptis. Demonstrasi ini dimulai di depan Mapolres Kota Blitar kemudian beralih di depan Kantor Pemerintah Kota Blitar dan berakhir di depan Kantor DPRD Kota Blitar.

Sayangnya, demonstrasi ini tidak setenang dan semulus demonstrasi yang biasa dilakukan Mahasiswa Blitar. Di depan Mapolres Kota Blitar para mahasiswa pengunjung rasa sempat melakukan aksi dorong dengan pihak kepolisian karena mereka meminta perwakilan kepolisian untuk menemui mereka, tetapi tidak kunjung ditemui. Pihak kepolisian juga membenarkan aksi ini dan mengatakan mahasiswa pengunjung rasa dan kepolisian tidak terlibat kekerasan apa pun. Pihak mahasiswa ingin masuk ke Mapolres Kota Blitar, namun pihak kepolisian berusaha menghalau keinginan tersebut karena memang izin demonstrasi hanya dilaksanakan di depan Kantor Pemerintah Kota Blitar dan depan Kantor DPRD Kota Blitar. Perselisihan juga terjadi antara mahasiswa pengunjung rasa dan pihak kepolisian di depan Kantor DPRD Kota Blitar karena pihak kepolisian melarang mahasiswa untuk membakar ban di tengah jalan.

Setelah demonstrasi selesai, perwakilan mahasiswa dan kepolisian dipertemukan untuk mediasi guna menjelaskan tentang sikap yang mereka lakukan di lapangan dan berakhir dengan sikap permohonan maaf dari mahasiswa.

Pemerintah Kota Blitar menepati janji untuk menutup tempat karaoke di Blitar pada 09 Januari 2019. Bukti ketegasan Pemkot Blitar ini dapat dilihat dari Petugas Gabungan Satpol PP, TNI dan Polri yang bekerja sama dalam melakukan penyegelan terhadap 8 karaoke di Blitar setelah menyegel Maxi Brilliant di akhir 2018 silam. Penyegelan 8 tempat karaoke ini bukan tanpa sebab karena mereka juga dianggap bermasalah dalam perizinannya serta adanya desakan dari Ormas Islam Kota Blitar yang meminta seluruh karaoke ditutup. Akhirnya, pihak Pemkot pun mengambil keputusan untuk menutup 9 tempat karaoke ini demi keperluan evaluasi. Sebelum melakukan penyegelan, petugas telah memanggil pengelola karaoke salah satunya adalah GM Hotel Puri Perdana, Nyono Jovani, agar melihat proses penyegelan. Pihaknya pun bersedia demi kelancaran kebijakan evaluasi yang dilakukan Pemkot Blitar. Penyegelan ini dilakukan dengan memasang spanduk segel dimulai dari Karaoke Hotel Puri Perdana Jalan Anjasmoro, kemudian bergeser ke Jojoo yang menjadi

satu dengan Pasar Legi, Karaoke Grand Mansion di Jalan Melati, Vivace di Jalan Tanjung, Next KTV di Jalan Veteran, Karaoke Mega yang ada di daerah Klampok dan 999 yang ada di daerah Gedog. Dalam proses penyegelan ini, petugas juga diawasi oleh sejumlah ormas Blitar yang sangat setuju akan adanya penutupan tempat karaoke tersebut.

Rekomendasi DPRD Kota Blitar tentang penutupan Maxi Brilliant yang diduga digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung serta transaksi narkoba menimbulkan pro dan kontra. Hal ini menimbulkan demonstrasi yang dilakukan oleh dua massa berbeda kepentingan yakni antara massa yang tergabung dalam LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) yang mewakili para pekerja di Maxi Brilliant serta Ormas Islam Kota Blitar yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019. Ormas Islam Kota Blitar menuntut penutupan dalam kurun waktu 3x24 jam dan jika Pemerintah tidak mengambil tindakan, pihak ormas tersebut akan mengambil tindakan sendiri. Berbeda dengan kuasa hukum Maxi Brilliant, rekomendasi DPRD Kota Blitar dan Keputusan Pemerintah Kota Blitar yang ingin menutup Maxi Brilliant dianggap melanggar tatanan Pancasila. Rekomendasi penutupan hanya berdasar pada permintaan Ormas Islam Kota Blitar dan belum pernah membicarakannya dengan pihak Maxi Brilliant yang belum terbukti menjadi tempat prostitusi, transaksi narkoba serta menyajikan tarian striptis sehingga dirasa tidak adil. Pihak DPRD Kota Blitar sendiri berpendapat pemberian rekomendasi ini adalah bentuk penyerapan aspirasi masyarakat tanpa ada bentuk intervensi dari pihak mana pun. Pemerintah Kota Blitar melakukan penutupan Maxi Brilliant dan sembilan tempat hiburan Blitar lainnya dalam 3x24 jam untuk sementara. Hal ini perlu dilakukan untuk melakukan evaluasi tempat hiburan serta menjaga kondusivitas Kota Blitar.

Satpol PP Kota Blitar mulai bergerak menempelkan segel penutupan semua tempat karaoke di Blitar. Mulai banner disegel hingga maksimal sepekan kedepan setelahnya, 8 tempat karaoke di Blitar dilarang beroperasi guna memudahkan penyelidikan. Penutupan 8 tempat karaoke ini sebagai tindak lanjut dari tanggapan pemerintah atas aspirasi masyarakat yang meminta evaluasi ulang perizinan operasi tempat karaoke pasca ditemukannya dugaan tari striptis di Maxi Brilliant. Pemasangan banner segel ini sebelumnya telah disosialisasikan kepada pemilik tempat usaha dan disetujui. Bahkan di banner juga tertulis pasal 232 KUHP yang berisi tentang ancaman hukuman bagi pihak yang sengaja merusak banner segel maksimal 8 bulan penjara. Beberapa tempat

karaoke yang turut ditutup antara lain: Karaoke Hotel Puri Perdana, Jojo, Hotel Grand Mansion, Gorame, Vivas, Next, Mega dan 999. Tiga poin yang menjadi dasar evaluasi tempat karaoke yakni bangunan fisik, operasional karaoke dan legalitas perizinan. Pemerintah Kota Blitar menargetkan evaluasi ini selesai maksimal dalam waktu satu minggu dan setelah itu Pemerintah Kota Blitar akan memutuskan apakah tempat karaoke terkait masih boleh beroperasi atau memang harus dicabut izin operasinya. Walaupun seluruh pihak karaoke mengikuti aturan ini, namun ada beberapa hal yang mereka keluhkan salah satunya adalah karyawan yang tetap harus dibayar walaupun menganggur selama satu minggu. Hal ini pastinya akan menambah kerugian pemilik tempat karaoke.

Setelah Fraksi PDI-P bersama pimpinan DPRD Kota Blitar melakukan konsultasi dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo pada 23 Januari 2019 menimbulkan penggelaran rapat paripurna penetapan usulan dan pemberhentian serta PAW anggota DPRD Kota Blitar pada 24 Januari 2019. Hasil rapat paripurna tersebut adalah DPC PDI-P Kota Blitar mengusulkan Said Novandi sebagai Ketua DPRD Kota Blitar untuk menggantikan Almarhum Glebot Catur Arijanto yang meninggal pada 17 Januari 2019. Selain itu usulan untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) ditujukan kepada Sugeng Praptono. Hasil rapat ini harus segera dikirimkan ke Pemerintah Kota Blitar untuk mendapatkan persetujuan dari kepala daerah. Keputusan harus ditanggapi segera karena sebelum pelantikan Gubernur Jawa Timur yang baru, semua ketetapan harus dikirim ke pihak provinsi dan diselesaikan. Pelantikan PAW juga harus dilakukan sebelum tanggal 23 Februari 2019 sesuai dengan aturan proses PAW yang dilakukan minimal 6 bulan setelah masa jabatan habis, dimana masa jabatan anggota DPRD periode 2014 akan habis di tahun 2019 pada tanggal 23 Agustus 2019.

Jajaran Polres Blitar Kota turut meramaikan kegiatan sosialisasi Millenial Road Safety Festival (MRSF) pada 26 Januari 2019 yang ditandai dengan konvoi bersama 70 komunitas mobil. Konvoi ini dimulai dari Alun-Alun Kota Blitar dan berakhir di Istana Gebang. Tujuan kegiatan ini adalah mengajak generasi milenial lebih peduli terhadap keselamatan berlalu lintas. Kegiatan ini juga memberdayakan kaum milenial untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancara lalu lintas demi mewujudkan Roas Safety to Zero Accident yang merupakan suatu program yang digagas oleh Korps Lalu Lintas RI. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat menyeluruh di Indonesia yang nantinya Polda Jatim akan melaksanakan kegiatan yang sama pada 17 Maret 2019 di Jembatan Suramadu dengan

rangkaian acara meliputi safety riding and driving dan deklarasi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Penggerebekan Maxi Brilliant mengakibatkan evaluasi ulang izin operasi usaha karaoke di Blitar dan Pemerintah Kota Blitar belum memiliki Perda khusus yang mengatur hal tersebut. Evaluasi ini dilakukan dengan dasar pasal Tantribum dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standart Usaha Karaoke. Oleh karena hal tersebut, Pemerintah Kota Blitar bersama-sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar akan menyusun Perda yang khusus mengatur permasalahan hiburan, terutama tentang pendirian usaha karaoke. Hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar sepekan sebelumnya menghasilkan bahwa tujuh dari 8 tempat karaoke berkas perizinannya belum terpenuhi atau belum lengkap. Tujuh tempat karaoke tersebut adalah Jojo, Next KTV, Go Rame, Puri Perdana, Grand Mansion, Mega dan Vivace. Rata-rata kelengkapan izin tersebut yang belum terpenuhi adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sementara itu, tiga tempat karaoke lainnya yakni Jojo, Next KTV dan Go Rame harus menggati IMB-nya karena berisi izin pertokoan dan bukan izin usaha karaoke.

Yanuar Febrianto, salah satu caleg yang diusung partai Golkar Dapil Sukorejo nomor urut 4 ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Blitar Kota di Surabaya atas kasus penipuan dengan modus cek kosong. Yanuar, salah satu warga asal Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dilaporkan oleh Rizki Mahendra, warga asal Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Yanuar diduga telah melakukan penipuan dengan cara membeli mobil dari beberapa kenalannya dengan memberikan jaminan mobil dan cek kosong kepada para korban dengan syarat mobil korban yang akan dijual diizinkan untuk dibawa Yanuar. Rizki Mahendra awalnya tidak memiliki kecurigaan apa pun sampai dimana Rizki mencoba mencairkan dana dari cek kosong yang diberikan Yanuar. Bank terkait melakukan penolakan pada Rizki karena saldo dari cek tersebut tidak mencukupi. Mobil yang diberikan Yanuar sebagai jaminan kepada Rizki juga tidak jelas identitasnya. Akhirnya Rizki pun melaporkan Yanuar ke pihak kepolisian. Selain Rizki, terdapat satu laporan lagi yang sama seperti kasus Rizki. Oleh karena itu, diduga laporan tersebut juga merupakan korban dari Yanuar. Awalnya polisi telah memanggil Yanuar sebagai saksi sebanyak dua kali namun Yanuar tidak pernah datang. Akhirnya polisi pun membuat surat pemanggilan paksa untuk Yanuar. Ketika Yanuar dicari di rumahnya, ternyata posisi Yanuar sedang tidak

di rumah. Ketika diselidiki lebih lanjut ternyata Yanuar sedang berada di sebuah apartemen di Surabaya dan polisi pun langsung menggerebek Yanuar. Dalam penangkapan Yanuar, polisi telah mengamankan 3 buah cek kosong, surat pernyataan pelaku, mobil Honda CRV dan Nissan Grand Livina berwarna hitam.

KPU belum menerima laporan terkait kasus Calon Legislatif yang menjadi tersangka penipuan dan penggelapan mobil. Sampai saat ini KPU belum dapat mengambil keputusan karena sedang menunggu inkrah. Ada dua faktor yang menyebabkan seorang Caleg dapat dicoret dari daftar pencalonan yakni jika caleg tersebut meninggal dunia atau tersandung masalah hukum. Setelah caleg tersebut terbukti sedang terkena kasus hukum, maka pihak KPU akan melakukan klarifikasi kepada pihak partai dan mencoret caleg yang bersangkutan. Nama, gambar dan nomor urut caleg tersebut tetap ada di kartu pencoblosan, akan tetapi dia tidak memiliki hak untuk diangkat jika di masa pencoblosan dia memiliki sejumlah suara. Suara-suara tersebut akan dikembalikan kepada pihak partai.

Merasa menjadi korban fitnah, Massa Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar melakukan unjuk rasa di Perempatan Lovi Kota Blitar dikawal oleh pihak kepolisian dan Satpol PP Kota Blitar. Unjuk rasa ini dilakukan sebagai wujud tidak terimanya massa akibat video unjuk rasa KRPK di Malang yang diedit sehingga terlihat seperti massa KRPK mendukung salah satu calon presiden. Video palsu tersebut disebarluaskan tanpa adanya izin dari pihak KRPK dan dikhawatirkan dapat membuat citra KRPK yang netral atau tidak memihak pihak politik mana pun dan tidak berafiliasi dengan pihak apa pun menjadi tercoreng. Oleh karena massa KRPK merasa video yang terlanjur tersebar tersebut merupakan video yang tidak benar, massa tersebut akan melaporkannya sebagai kasus fitnah ke pihak kepolisian. KRPK juga akan meminta bawaslu mengusut kasus ini karena dikhawatirkan merupakan salah satu bentuk kampanye hitam. Selain menuntut diusutnya aksi fitnah oknum tak bertanggung jawab untuk KRPK, massa KRPK juga mengajak masyarakat untuk turut menyukseskan bulan pemilu dengan menolak black campaign, menghindari hate speech, menolak money politic, korupsi, kolusi dan nepotisme. Massa KRPK juga meminta masyarakat cerdas memilih calon pemimpin dan tidak golput serta menegaskan bahwa KRPK bukan merupakan organisasi kendaraan politik.

Wakil Walikota Blitar melarang karaoke di Blitar beroperasi sebelum rekom dari DPRD Kota Blitar diturunkan. Karaoke 99, satu dari 8 karaoke di



Blitar yang awalnya telah disegel Pemkot untuk keperluan evaluasi usaha yang telah dibuka segelnya melakukan operasi kembali pada usahanya tersebut. Hal ini disebabkan karena karaoke 99 adalah satu-satunya tempat karaoke yang lolos dalam evaluasi perizinan. Namun, hal ini membuat masyarakat mempertanyakan keseriusan pihak Pemkot dalam menangani kasus penutupan karaoke yang diduga digunakan sebagai tempat tindakan asusila. Oleh karena itu, Pemkot meminta pihak karaoke 99 untuk tidak beroperasi dulu sebelum adanya rekomendasi dari DPRD Kota Blitar yang membawa Pemkot untuk melakukan evaluasi terhadap usaha karaoke di Blitar. Sementara itu Pemkot bersama Disparbud sedang dalam proses menyusun Perda tentang usaha karaoke di Blitar. Penertiban sebelumnya dilakukan dengan dasar hukum Peraturan Kementerian Pariwisata Nomor 16 Tahun 2014 yang memuat standart operasional usaha karaoke.

Laporan evaluasi telah diterima Ketua DPRD dua pekan yang lalu dan telah didisposisi kepada Komisi III yang membidangi perizinan. Laporan tersebut telah dikaji Komisi III dan dalam kajian ditemukan aktivitas transaksi pergangan miras dan hiburan malam yang belum memiliki Perda. Pembuatan Perda ini bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika belum ada Perda, setidaknya harus ada Perwali. Namun Perwali dapat dibuat jika daerah tersebut memiliki walikota yang definitif.

Data dari Lapas Kelas II Blitar, 463 warga binaan memiliki hak pilih di Pemilu 2019, meliputi 248 warga binaan Kabupaten Blitar, 73 warga binaan dari Kota Blitar dan 141 warga binaan dari luar Blitar. KPU bersama Dispendukcapil melakukan verifikasi perekaman E-KTP utamanya bagi warga binaan yang belum melakukan perekaman. Nantinya hanya akan ada 1 TPS di Lapas dalam Pemilu 2019. Sebanyak 228 warga binaan sudah masuk DPT dan sekitar 235 pemilih masih belum terdaftar. Pihak KPU Kota Blitar masih menunggu instruksi dari KPU pusat apakah 235 warga binaan tersebut akan dimasukkan ke dalam DPT atau DPK. Proses perekaman ini juga dimonitoring oleh pihak Bawaslu.

Ratusan penghuni Lapas di Blitar terancam kehilangan hak pilih dalam pemilu 2019. Warga lapas ini tidak terdaftar dalam DPTb (Daftar Pemilih Tetap Tambahan). Total penghuni Lapas baik Lapas Dewasa Kelas II dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I terdapat 612 jiwa. Dari total 463 jiwa di Lapas Dewasa, yang telah terdaftar dalam DPTb sebanyak 302 dan di LPKA dari total 149 jiwa yang terdaftar dalam DPTb hanya 16 jiwa sehingga total warga yang terdaftar DPTb di Lapas adalah 539. Sisa dari penghuni lapas yang belum terdaftar dapat terancam

hak pilihnya. Hasil rekapitulasi ini dapat berubah-ubah setiap waktu tergantung pada situasi dan kondisi. Penghitungan ini harus tepat dan segera selesai untuk kepentingan penyediaan surat suara. Pihak KPU Blitar saat ini juga sedang menunggu konfirmasi dari KPU Pusat terkait warga lapas yang belum terdaftar yang nantinya akan tetap bisa memilih dengan cara tertentu.

Sementara itu, Dispendukcapil Kota Blitar melakukan jemput bola sebagai upaya mendata warga lapas yang belum terdaftar dalam E-KTP, terutama warga Lapas di luar daerah yang merupakan warga Kota Blitar. Perekaman ini penting dilakukan untuk menyukseskan pemilu 2019.

Menginjak pertengahan Februari 2019, DPRD Kota Blitar sudah menyerap aspirasi masyarakat terhitung sejak 11-15 Februari 2019 anggota dewan telah melakukan reses dari setiap perwakilan Dapil. DPRD Kota Blitar telah melakukan rapat paripurna khusus yang membahas tentang aspirasi masyarakat melalui penyampaian hasil reses anggota DPRD Kota Blitar Masa Persidangan I pada tanggal 18 Februari 2019. Beberapa aspirasi masyarakat menuntut percepatan pembangunan pasar baik Pasar Legi maupun Pasar Templek. Pembangunan pasar ini harus segera dilakukan karena menurut masyarakat pasar merupakan penopang kegiatan ekonomi terbesar di Kota Blitar.

Selain pasar, beberapa aspirasi yang disampaikan adalah terkait infrastruktur berupa pembangunan jalan, drainase mau pun jembatan. Dalam kurun waktu 2 minggu, aspirasi ini harus sudah menjadi pokok pikiran dewan yang kemudian harus disampaikan kepada Pemerintah Kota Blitar sebagai acuan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) 2020.

Sejak diminta meninggalkan area berjualan di Jalan mastrip, para pedagang eks Mastrip belum juga menemukan titik relokasi yang tepat. Sebelumnya Pemerintah Kota Blitar telah melakukan dua kali relokasi yakni di Jalan Kalimantan dan Jalan Dr Wahidin atau sisi timur Stadion Supriyadi namun gagal karena adanya penolakan dari pedagang dan warga setempat. Untuk relokasi ketiga para pedagang akan dipindahkan ke Jalan Bengawan Solo utara SMAN 3 Blitar.

Pemerintah Kota Blitar telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu baik kepada pedagang atau pun warga setempat dan hal itu telah diterima dan disetujui oleh pihak terkait. Untuk pembangunan kios sendiri saat ini masih dibahas apakah akan dibangun oleh pemerintah atau dibangun sendiri oleh pedagang. Akan lebih baik jika kios dibangun oleh pihak

pemerintahan agar terlihat rapi. Seluruh pihak eks Mastrip telah sepakat dan setuju untuk pindah di Jalan Bengawan Solo. Namun, pemerintah harus benar-benar mengonfirmasi persetujuan dari warga dan beberapa pedagang yang sebelumnya telah menetap disana sehingga pasca pemindahan tidak akan terjadi permasalahan seperti sebelumnya. Untuk pembangunan kios sendiri, Rudy menyatakan bahwa seluruh pedagang eks Mastrip bersedia melakukan iuran pembanguna dan jika dari pihak pemerintahan memberikan subsidi akan diterima dengan senang hati.

Adanya kekosongan jabatan Wawali Kota Blitar membuat DPC PDIP Kota Blitar mulai menjaring calon Wawali Kota Blitar guna mendampingi Santoso memimpin Kota Blitar. Hal ini akan dilakukan jika telah ada keputusan inkrah dari pengadilan atau adanya persetujuan Mendagri terkait surat pengunduran diri Samanhudi Anwar. Penjaringan ini akan dibuka pada 25-28 Februari 2019. Pada hari pertama, ada satu calon yang mendaftarkan diri yakni Sutanto atau Genik yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Blitar Fraksi PDIP. Dalam rapat intern DPC PDIP Kota Blitar telah disebut 7 nama yang direkomendasikan menjadi bakal calon Wawali Kota Blitar yakni Sutanto alias Genik, Dr Syahrul Alim, Henri Suprpto, Sukardji, Henry Pradipta Anwar, Zainal Efendi dan Sugeng Suprpto. Hal ini perlu dilakukan PDIP untuk memperkuat kader PDIP di ranah eksekutif karena pada masa kepemimpinan Samanhudi PDIP tepecah beberapa kelompok.

Pelipatan dan penyortiran surat suara pemilihan legislatif masih terus dilanjutkan. Hingga tanggal 24 Februari 2019, masih banyak surat suara yang belum disortir kesesuaiannya dan belum dilipat. Selama penyortiran, petugas masih menemukan surat suara yang rusak atau tidak sesuai dengan aslinya. Ketidaksesuaian ini meliputi surat suara dalam kondisi robek, panjang dan lebar kertasnya tidak sesuai dengan standarnya serta terdapat noda. Surat suara tersebut kemudian dipilah dan disendirikan untuk dilaporkan ke KPU RI agar diganti dengan surat suara baru sesuai dengan jumlah kerusakannya. Terkait jumlah surat suara yang tidak sesuai, KPU Kota Blitar belum bisa melakukan penghitungan karena proses penyortiran belum selesai. Total surat suara yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019 di Kota Blitar adalah 347.447 lembar yakni 115.817 lembar suara untuk pemilihan DPRD Kota Blitar dan sebanyak 115.815 untuk setiap suara pemilihan DPRD RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur. KPU masih menunggu dua jenis surat suara yang belum datang yakni surat suara untuk pemilihan presiden dan DPRD RI yang belum ada informasi kapan akan dikirim ke daerah.

Para pedagang Pasar Legi yang menjadi korban kebakaran di pertengahan tahun 2016 lalu merasa bahwa pihak Pemkot telah mengingkari janji terkait relokasi dan pembangunan Pasar Legi. Sebagaimana kesepakatan dengan pedagang pada forum aksi damai beberapa bulan lalu, pihak Pemkot telah menyanggupi dan menandatangani perjanjian pembangunan Pasar Legi pada Februari 2018 dan selesai pada tahun 2019. Namun kenyataannya hingga Maret 2019, belum diadakan pembangunan di Pasar Legi. Plt Walikota Blitar meluruskan bahwa pelaksanaan renovasi Pasar Legi akan dimulai pertengahan tahun 2019 dan selesai pada tahun 2020 sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan. DPRD Kota Blitar berpendapat bahwa Pemkot Blitar belum memproses administrasi perencanaan pembangunan proyek fisik termasuk pembangunan Pasar Legi. Seharusnya, Pemkot Blitar telah melakukan proses perencanaan pada triwulan pertama ini, namun sampai berita tersebut diterbitkan belum ada konfirmasi dari pihak Pemkot kepada DPRD Kota Blitar.

KPU Kota Blitar menemukan 1796 surat suara yang rusak setelah selesai melakukan sortir dan lipat surat suara. Ketua KPU Kota Blitar, Setyo Budiono menyatakan bahwa pihaknya telah menerima seluruh surat suara DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kota Blitar. Dari penyortiran ditemukan 385 surat suara DPR RI, 475 surat suara DPR Provinsi dan 957 surat suara DPRD Kota Blitar yang dalam kondisi rusak. Kerusakan ini meliputi kerusakan fisik tanpa kerusakan gambar yakni berupa kertas yang sobek, ukuran kertas yang tidak presisi dan kertas yang terperik tinta. Nantinya surat suara yang rusak ini akan dilapirkan jumlahnya kemudian dimusnahkan agar tidak disalahgunakan. Kebutuhan surat suara di kota Blitar adalah 116.054 lembar yang dihitung dari jumlah DPT seluruh TPS ditambah 2 persen dari total tersebut. Kekurangan saat ini adalah 2767 lembar surat suara yang dihitung dari jumlah surat suara yang rusak ditambah surat suara yang belum dikirim berdasarkan berita acara pengiriman.

Masyarakat kota Blitar yang ingin mendaftarkan diri sebagai Walikota Blitar ternyata tidak hanya dapat mendaftarkan diri melalui DPC saja namun juga dapat melalui DPD maupun DPP. Di hari terakhir pendaftaran, Syahrul Alim adalah satu-satunya calon yang mendaftarkan diri. Berdasarkan aturan dari PDI-P, pendaftaran tersebut tidak hanya dapat dilakukan melalui DPC namun juga bisa melalui DPD atau DPP. Sesuai aturan, DPC memiliki aturan kewenangan sebesar 50 persen, DPD 30 persen dan DPP 20 persen. Ketua DPC PDI-P Kota Blitar, Said Nofandi menyatakan bahwa calon dari PDI-P yakni Henry dan beberapa calon lain

yang belum mendaftar, bisa mendaftarkan diri melalui DPD atau DPP. Namun, untuk calon yang mendaftarkan diri di luar DPC akan melewati tes terlebih dahulu yang kemudian jika lolos maka DPP akan memberikan rekomendasi kepada DPC. Calon yang dipilih itu selanjutnya akan dibawa ke DPRD Kota Blitar untuk dipilih lewat rapat paripurna berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan membentuk panitia khusus tata tertib pemilihan Wakil Walikota Blitar dan pengangkatan Walikota Blitar.

Menjelang pelaksanaan pemungutan suara serentak segenap tokoh lintas agama, ormas dan tokoh pemuda Kota Blitar melakukan deklarasi perdamaian yang dikemas dalam acara jambore dan lesehan kebhinekaan pada 18 Februari 2019 di Kesambi Trees Park. Acara yang dimulai dengan olahraga dan outbond ini diikuti oleh sejumlah lintas agama, ormas dan tokoh pemuda Kota Blitar, Sekretaris Daerah Kota Blitar, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), MUI dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Tercatat lima substansi yang menjadi komitmen dalam deklarasi tersebut yakni menjaga suasana aman dan kondusif, menyukseskan pemilu serentak tanpa hoax dan ujaran kebencian, mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati. Kegiatan ini sangat tepat dilakukan apalagi dalam momentum akan diadakannya pemilu serentak. Berkumpulnya para tokoh lintas agama, pemuda, dan beberapa peserta jambore dari berbagai forum ini akan semakin mengokohkan perdamaian di tengah kebhinekaan. Melalui semboyan Rukun Agawe Santoso diharapkan masyarakat kota Blitar yang notabennya merupakan kota kecil dengan 3 kecamatan namun memiliki kemajemukan tinggi tetap dapat menjaga nilai toleransi agar terhindar dari konflik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Alokasi Anggaran Kesehatan untuk warga pemegang SPM pada 2019 menurun menjadi Rp. 3,4 miliar dari sebelumnya Rp. 3,7 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh rencana Pemkot Blitar yang akan mendaftarkan para pemegang SPM menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah. Tidak semua SPM bisa langsung didaftarkan menjadi BPJS Kesehatan sehingga tetap memerlukan anggaran sementara untuk SPM. Meski anggaran SPM turun, Pemkot Blitr telah menaikkan anggaran untuk premi BPJS Kesehatan dari Rp. 3,7 miliar di tahun sebelumnya menjadi Rp. 19,8 miliar. Pendaftaran warga pemegang SPM yang akan dijadikan BPJS Kesehatan dilakukan secara bertahap dan sampai Februari 2019, sudah ada 4000 warga pemegang SPM yang telah terdaftar BPJS Kesehatan

Hasil penelitian pihak Bawaslu Kota Blitar terhadap DPT Pemilu 2019 ditemukan terdapat 1 WNA yang masuk ke dalam DPT Pemilu 2019 dari total 6 WNA di Kota Blitar. WNA yang masuk ke dalam DPT ini merupakan warga Jepang. Bawaslu Kota Blitar telah memberikan rekomendasi pada KPU Kota Blitar agar mencoret namanya sehingga tidak memilih pada pemilu 17 April 2019 karena yang boleh memilih memang hanya WNI.

Hasil akhir sortir dan lipat surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Blitar ditemukan adanya selisih atau kekurangan surat suara sebanyak 1193 lembar dari seluruh total kebutuhan 580.270 lembar. Selain kekurangan tersebut juga ditemukan 2057 lembar surat suara yang rusak atau tidak layak digunakan karena robek, kertas yang tidak presisi, tinta tidak jelas, gambar buram dan beberapa kesalahan lainnya sehingga total kekurangan surat suaranya adalah 3909 lembar. Pihak KPU Kota Blitar telah mengajukan laporan kekurangan ini kepada KPU RI agar dapat segera terpenuhi. Saat ini KPU Kota Blitar hanya akan menunggu sisa kekurangan surat suara dari KPU RI sambil mengapak surat suara untuk didistribusikan ke daerah di Kota Blitar sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Pemkot Blitar, target partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 sebesar 77,5 persen. KPU Kota Blitar optimis partisipasi pemilih di Kota Blitar bisa mencapai 80 persen. Hal ini dikarenakan berdasarkan riwayat pemilihan pada pileg dan pilpres tahun 2014, partisipasi pemilih mencapai 78 persen. Selain itu, tidak banyak warga Kota Blitar yang bekerja atau menemuh pendidikan di luar daerah serta mereka yang telah terdaftar ke dalam DPT dapat memberikan hak pilihnya pada 17 April 2019. Dalam masa kampanye ini pihak KPU juga terus melakukan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat sehingga kemungkinan peningkatan partisipasi juga lebih besar.

Mendekati Pemilu 2019, BKD Kota Blitar melakukan peningkatan pengawasan terhadap PNS di lingkungan Pemkot Blitar agar tidak terlibat dalam kampanye atau ikut serta dalam politik praktis. Peningkatan pengawasan ini dilakukan berdasarkan ASN di daerah lain yang terlibat politik praktis sehingga mendapatkan teguran bahkan hukuman. Namun sampaisaatinibelumadalaporandariBawasluataupihaklainnyaterkaitPNS dalam lingkup Pemkot Blitar yang tidak menjaga netralitasnya. Pengawasan dilakukan masing-masing pimpinan kerja PNS yang bersangkutan dan belum ada laporan dari Bawaslu. Jika terbukti ada PNS yang terlibat dalam politik praktis maka akan ditindak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

### 4.3. Rangkuman Peristiwa bulan April hingga Juni 2019

Tabel 3: Review Media Triwulan II (April-Juni 2019)

No	Tanggal Sumber	Aktor	Issue/Aktivitas	Dampak	Indikator
1	02/04/ 2019 Mayangkara news.com	Herwidi Bastugito  Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Hukum	Pengeluaran Dana Kampanye  harus dilaporkan pada 2 Mei 2019.	Masing-masing  Parpol diminta cermat dalam pelaporan	Kinerja  Internal KPU. Tidak terkait IDI
2	04/04/ 2019 Mayangkara ews.com	Herwidi Bastugito Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Hukum	Kota Blitar masuk dalam Daerah Rawan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	KPU mulai persiapkan dokumen- dokumen yang digunakan atasi perselisihan. Meningkatkan bimtek dan arahan kepada petugas TPS	Jaminan antisipasi kecurangan Pemilu. (Indikator 19)
3	08/04/ 2019 Mayangkara news.com	Mashudi Komisioner  Divisi Teknis KPU Kota Blita	Banyaknya jenis surat suara,  dikhawatirkan memicutkan masyarakat,	Petugas KPU terus melakukan sosialisasi  dan Bimtek antisipasi kejadian Penghitungan Suara Ulang.	Kinerja  internal KPU. Tidak terkait IDI
4	08/04/ 2019 Mayangkara news.com	AKBP Anissullah  M. Ridha Kapolres Blitar	Polres Blitar memfokuskan  untuk mengawal pendistribusian logistik pemilu	Polres Blitar siagakan 3 personil tiap PPK untuk jaga  logistik Pemilu 2019. Lebih dari 500 personil Polri yang disiagakan.	Jaminan hak dipilih dan  memilih. (indikator 11)
5	09/04/ 2019 Mayangkara news.com	Bambang Arintoko  Ketua Bawaslu Kota Blitar	Beberapa TPS di Kota Blitar  yang rawan saat pemungutan suara	Bawaslu Kota Blitar memetakan  indeks kerawanan Pemilu 2019 di wilayah Kota Blitar	Kinerja internal  Bawaslu. Tidak terkait IDI

6	10/04/ 2019 Mayangkara news.com	Choirul Umam Komisioner  Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Blitar.	KPU Kota Blitar regrouping dua  TPS di LP klas II Blitar menjadi satu TPS saja.	Dijadikannya satu TPS akan mengefisiensi  pemungutan suara Pemilu 2019 di LP dewasa klas II Blitar.	Kinerja  internal KPU. Tidak terkait IDI
7	10/04/ 2019 Mayangkara news.com	Mashudi Komisioner  Divisi Teknik KPU Kota Blitar	KPU Kota Blitar belum menerima  kekurangan surat suara Pemilu 2019 dan kelengkapan logistik	KPU Kota Blitar masih kekurangan surat suara  sebanyak 3.909 lembar. Dan pendistribusian logistik pemilu ke TPS	Jaminan hak dipilih dan  memilih. (indikator 11)
9	13/04/ 2019 Mayangkara news.com	Ketua Komisi III Kota Blitar (Agus  Zunaidi), Pemkot, Dinas Terkait	Lambatnya pembangunan proyek fisik di  sejumlah titik di Kota Blitar	Jika pada triwulan kedua ini belum ada lelang pembangunan gedung, Pemkot  terancam gagal membangun karena habis masa tahun anggaran.	Fungsi Pengawasan legislatif.  Tidak terkait IDI
10	13/04/ 2019 Memo randum	Komisioner KPU (Choirul Umam),  Pemilih tetap, Pemilih tambahan	KPU Kota Blitar batal masukkan warga yang  ada di daftar pemilihan khusus (DPK) ke daftar pemilih tetap (DPT)	Jumlah DPK sebanyak 148 pemilih tidak  jadi dimasukkan ke DPT, sehingga jumlah DPT yakni 113.544 pemilih.	Jaminan  kualitas DPT. (indikator 13)
11	13/04/ 2019  Duta Masyarakat, Mayangkara news.com	Kepala Bakesbangpol  Kota Blitar (Hakim Sisworo), Bawaslu	Banyaknya TPS rawan menjelang  Pemilu dan maraknya serangan fajar di Kota Blitar pada hari tenang	Perlu mendapat perhatian lebih dari semua pihak. Selain TPS rawan di  Kota Blitar juga rawan terjadinya serangan fajar. Sehingga untuk menghindari hal tersebut akan diadakan atrol.	Kurangi hambatan Hak dipilih dan memilih (indikator 11) Antisipasi kecurangan pemilu (indikator 19)



12	13/04/ 2019 Mayangkara news.com	Choirul Umam Komisioner KPU Kota Blitar Divisi  Perencanaan Anggaran dan Program Data.	Ada 145 pemilih masuk Kota Blitar dan 25 pemilih keluar Kota Blitar	Jumlah Pemilih di Kota Blitar 113.544 pemilih dan masih alami perubahan hingga 17 April 2019, karena ada Daftar Pemilih Khusus (pemilih di RS dan pemilih dengan eKTP)	Perhatian pada Kualitas DPT (indikator 13)
13	13/04/ 2019 Mayangkara news.com	Setyo  Budiono Ketua KPU Kota Blitar	Kekurangan Surat Suara  Pemilu 2019 Di Kota Blitar Dipastikan Terpenuhi	Secara keseluruhan kebutuhan  logistik Pemilu 2019 di Kota Blitar sudah lengkap	Pemenuhan  hak dipilih dan memilih. (indikator 11)
14	15/04/ 2019 Jawa Pos	Bawaslu,  Bakes- bangpol,	Hari pertama masa tenang pihak Bawaslu mencopoti APK  dan terdapat 71 TPS rawan di Kota Blitar yang tersebar di 3 kecamatan	Bawaslu tingkatkan pengawasan di masa tenang selama tiga hari, untuk antisipasi  praktik politik uang. Bawaslu antisipasi adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kepanjenkidul	Pastikan Hak dipilih dan memilih (indikator 11) Antisipasi kecurangan pemilu (indikator 19)
15	15/04/ 2019 Mayangkara news.com	Ummu Chairu Wardani, Divisi  Partisipasi Masyarakat dan SDM, KPU Kota Blitar	KPU Kota Blitar lakukan sosialisasi  Pemilu 2019 secara intensif ke seluruh lapisan masyarakat.	Target angka partisipasi Pemilih Nasional sebesar  77,5 persen. Partisipasi Kota Blitar ditarget mencapai 80 persen	Upaya peningkatan  Voters turn laut. (indikator 14)

16	16/04/2019 Mayangkara news.com	Gubernur Jawa Timur <small>Khofifah</small> Indar Parawansa	Khofifah ajak warga Kota Blitar, menyampaikan hak suaranya pada pelaksanaan Pemilu 2019.	Sehingga sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia, jangan sampai Golput pada Pemilu 2019	Upaya peningkatan <small>Voters turn</small> laut. (indikator 14)
17	16/04/2019 Mayangkara news.com	Setyo Budiono Ketua KPU Kota Blitar	Sebanyak 2084 surat suara rusak harus <small>dimusnah</small> kan pada H-1 pemungutan suara.	Pendistribusian logistik Pemilu <small>2019 Kota Blitar</small> berjalan dengan lancar.	Kurangi hambatan Hak dipilih dan memilih (indikator 11)
18	18/04/2019 <small>Jawa Pos</small>	Petugas TPS, Kepala Bagian Umum dan Humas <small>RSUD Mardi</small> Waluyo Eva Setyo Purnomo	Terdapat 40 jumlah pemilih yang melakukan pencoblosan di Rumah Sakit Mardi Waluyo	Pengelompokan petugas menyebar ke sejumlah ruang perawatan dengan <small>dilampingi</small> pegawai rumah sakit.	Pemenuhan Hak dipilih dan memilih (indikator 11). Voters turn laut (indikator 14)
19	19 April-4 Mei 2019 Media Awasi, Nuansa Post	(Forkopimda), SekDa, anggota DPRD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat hingga Lurah se-Kota Blitar	DPRD Kota Blitar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan Tentang LKPJ Wali Kota Blitar Tahun 2018	Perhatian khusus pada Pemkot Blitar. bidang infrastruktur perlu proaktif dan reaktif berkomitmen menyelesaikan tahapan hingga realisasi pengerjaan proyek infrastruktur	Proses sidang paripurna dan evaluasi infrastruktur. Tidak terkait IDI
20	20/04/2019 Mayangkara news.com, Suara Harapan, Jawa Pos, Duta, Harian Bangsa, Memo- randum, Surya	KPPS, Yunan Amin, Kasi Keamanan Pemerintahan dan Tibum Kel. Sukorejo, Kapolres Blitar Kota, Kapolsek Sukorejo	Pemilih di Kota Blitar melukai petugas KPPS karena menolok mencelupkan jarinya ke tinta setelah melakukan pencoblosan. Penyerang petugas KPPS menyerahkan diri	Setelah dipaksa mencelupkan jarinya ke tinta, YA pulang dan kembali lagi ke TPS dengan membawa senjata tajam untuk mengancam melukai petugas penjaga tinta, tetapi aksinya berhasil dileraikan oleh warga. <small>Kejadiannya</small> juga di luar TPS.	Murni kejadian kriminal tidak terkait IDI

21	20/04/ 2019 Mayangkara news.com	Mashudi Komisioner  KPU Kota Blitar Divisi Teknik	Proses input data C1 ini butuh waktu karena  pengiriman salinan C1 harus melalui beberapa tahapan. Server berjalan lambat	Proses input  data ini berjalan lambat	Teknis proses  updated data, tidak terkait IDI
22	20/04/ 2019	AKBP Adewira Negara Siregar Kapolres Blitar Kota	Upaya mencegah Oknum tidak Bertanggung Jawab Dalam Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu 2019	Polres Blitar Kota melakukan penjagaan ketat dengan menerjukkan 5 anggota kepolisian. KPU Kota Blitar juga mengunci pintu gudang dengan gembok khusus	pengamanan surat suara, tidak terkait IDI
24	24/04/ 2019  Jawa Pos, Surya, Duta Masy.	Polisi lalu lintas,  pengendara roda 2 dan 4	Mulai bulan Mei pengendara sepeda motor  maupun roda 4 tidak boleh merokok ketika berkendara.	Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor.	Peraturan  berkendara tidak terkait IDI
25	24/04/ 2019 Memo X, Mayangkara news.com	Partai Politik, DPRD Kota Blitar	Komposisi DPRD Kota Blitar periode 2019- 2024 dipastikan bakal berubah.	Partai PKB tambah 1 kursi, Partai Gerindra kurang 1 kursi, Partai PDI jumlahnya 10 kursi, PPP dan Partai Demokrat tetap	Komposisi terkait kuota perempuan (indikator 24)
26	26/04/ 2019 Mayangkara news.com	Bambang Arintoko Ketua Bawaslu Kota Blitar	Bawaslu tidak mendapatkan laporan kecurangan pada penghitungan suara di TPS/ PPK	Proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan berjalan lancar	Jaminan tidak ada kecurangan penghitungan suara (indikator 19)

27	29/04/2019 Mayangkara news.com	Perempuan di Blitar, Pemerintah Kota Blitar	Wanita dari berbagai komunitas mengikuti pawai perempuan atau <i>Women's March Blitar 2019.</i>	Tuntutan RUU PKS segera disahkan. Mendorong perubahan sosial, budaya, hukum dan ekonomi perempuan	Unjuk rasa berlangsung damai (indikator 17)
28	30/04/2019 Mayangkara news.com	Mashudi Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Teknis	Whatsapp milik Komisioner KPU Kota Blitar Mashudi, dibajak orang jelang rekapitulasi hasil Pemilu Kota Blitar	Mashudi khawatir, karena saat ini sedang proses rekapitulasi hasil Pemilu 2019 tingkat Kota Blitar.	Belum ada bukti dampak pembajakan. Tidak terkait IDI
29	01/05/2019 Mayangkara news.com	Setyo Budiono	Rekapitulasi Di Tingkat KPU Kota Blitar Selesai, Pasangan Calon Presiden Wakil Presiden Nomer Urut 01 Jokowi – Ma'ruf Unggul	01 Jokowi – Ma'aruf unggul dengan perolehan suara 73.660 suara. 02, Prabowo- Sandiaga mendapatkan perolehan suara 21.086 suara	Hasil Perolehan suara pemilu presiden dan wakil, tidak terkait IDI
30	02/05/2019 Jawa Pos, Mayangkara news.com	Badan pemenangan Prabowo- Sandi, KPU	Badan pemenang an Prabowo- Sandi tolak tandatangan berita acara hasil rekap hitungan perolehan suara pemilu 2019 Kota Blitar	Ketua KPU Kota Blitar Setyo Budiono mengatakan tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan perhitungan suara Pemilu 2019.	Proses penolakan tanda tangan berita acara rekap suara. tidak terkait IDI.
31	03/05/2019 Memo- randum, Jawa pos	Pedagang Pasar Legi, Pemkot	Pedagang pasar legi mengeluhkan kios relokasi yang dirasa sempit (1x3 meter)	Pedagang berjualan di emper kios, karena banyak pembeli tidak tahu tempat relokasi dan sepi pembeli.	Kebijakan tak berpihak kelompok rentan (indikator 9)
32	06/05/2019 Bhirawa online (www.harian bhirawa. co.id)	DPRD Kota Blitar, Plt. Wali Kota Blitar	Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, penetapan Perub. Propem perda tahun 2019 dan Penetapan Perda Kawasan Tanpa Rokok; Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah	Plt. Wali Kota Blitar Santoso, menindak lanjuti secara teknis perda-perda yang telah ditetapkan oleh DPRD Kota Blitar.	Bukan Perda Inisiatif DPRD, tidak terkait IDI.

33	07/05/ 2019 Duta Masyarakat, memo X, Koran Memo, Jawa Pos	Pemkot, Satpol PP	Pada bulan Ramadan Pemkot  Kota Blitar <small>mengeluarkan</small> surat edaran terkait hal-hal yang dilarang selama bulan Ramadan	Live music di kafe dan hotel dilarang, kafe dan hotel  dilarang menjual <small>minuman</small> keras, tadarus menggunakan spiker boleh dilakukan hanya sampai pukul 22.00	Tak ada kebijakan/ pernyataan/ pejabat yang membatasi kebebasan agama (indikator 5,6)
34	08/05/ 2019 Jawa Pos, Memo- randum, Surya, Duta Masyarakat	GMNI, Pemkot Blitar, Dinas  Penanaman <small>Modal</small> Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapem perda DPRD Kota Blitar	Banyaknya minimarket berjejang di Kota Blitar hingga mengancam pasar tradisional.	DPC (GMNI) Kota Blitar meminta Pemkot Blitar  tidak menambah kuota minimarket berjejang karena usaha tersebut mengancam keberlangsungan pasar tradisional.	Tuntutan damai. (Indikator 17)  Perlu perda inisiatif dewan yang membatasi toko retail berjejang
35	09/05/ 2019 Jawa Pos,  Memo- randum, Surya Duta Masyarakat	Disperindagin, satpol PP,  Minimarket berjejang, Ketua DPRD Kota Blitar	10 Toko Modern di Kota Blitar Belum Memiliki Izin	Disperindagin akan membina dan hibau pengelola toko modern  berjejang segera lengkapi izin. Apabila selama 6 bulan belum urus izin, ada penindakan oleh Satpol PP.	Perlu kebijakan yang tegas  dan berpihak kepada kelompok rentan
36	10/05/ 2019 JP, Surya,  Memorandum, Koran Memo, Duta masyarakat	Pemkot, Komunitas Pedagang Kota Blitar,  DPRD Kota Blitar, DPMT- KPTSP Kota Blitar	Komunitas pedagang di Kota Blitar melakukan orasi untuk meminta izin agar bazar Ramayana yang bertempat di gedung Graha Patria dibatalkan	Dewan manggil rapat menindaklanjuti tuntutan pedagang. Dewan  juga akan mengundang pemkot dan dinas terkaitg lainnya untuk membahas jalan keluarnya.	Tuntutan damai. (indikator 17)

37	10/05/ 2019 Memo- randum	Siswa SMA dan SMK,  Kepala Cabindik wilayah Kota Blitar	Antisipasi aksi konvoi di jalan Cabang Dindik mengeluarkan  surat imbauan kepada sekolah- sekolah SMA dan SMK se- Blitar Raya	Terciptanya kondisi yang  aman di wilayah Blitar saat pengumuman kelulusan	Penciptaan ketertiban dan tidak  mengganggu pengguna jalan (indikator 16)
38	12/05/ 2019 Jawa Pos	Pemkot,  Pedagang pasar legi, OPD terkait	Sampai bulan Mei belum ada  tanda-tanda Pasar Legi akan dibangun	Para pedagang pasar legi mendesak  pemkot maupun OPD terkait  untuk segera membangun pasar legi yang mengalami kebakaran pada tahun 2016 lalu.	Tuntutan damai (indikator 17)
39	17/05/ 2019 Surya, Jawa Pos	Pemkot,  Plt Wali Kota Blitar, Santoso,	Plt Wali Kota Blitar, belum pernah mengeluarkan  izin prinsip atau memulai usaha untuk minimarket berjejaring.	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan pelayanan Satu Pintu (PTSP) akan  mengevaluasi sejumlah minimarket berjejaring yang sudah beroperasi meski izinnnya belum keluar.	Perlu perda inisiatif yang mengatur  minimarket berjejaring (indikator 21)
40	18/05/ 2019  Memor- andum, Mayangkara .com	Mapolres Blitar, Polsek  Kesamben, IKSPI, PSHT, Huda Riyan Nandas	Menyebarkan kebencian di  Facebook, Huda Riyan Nandas (22) digeladang ke Polres Blitar	Pelaku dikenakan Pasal 45A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang  perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.	Murni tindakan kriminal. Tidak terkait IDI.

41	20/05/ 2019 Jawa Pos	Pemkot	Pemkot mencari solusi terkait permasalahan pekerja tentang THR di perusahaan	Pemkot Blitar akan mendirikan posko pengaduan yang ditujukan bagi pekerja di Kota Blitar. Apabila perusahaan terlambat memberi THR kepada pekerja maka akan dikenakan denda.	Masalah THR pekerja, tidak terkait IDI.  Kecuali ada tuntutan atau aduan.
42	09/06/ 2019 Bhirawa online (www.harianbhirawa.co.id)	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Sapto Johannes. Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto	Pemerintah Kota Blitar mendapat gelontoran dana Kelurahan dari Pemerintah Pusat senilai Rp 7,4 M, sehingga masing-masing kelurahan di Kota Blitar akan menerima Rp 352 juta	Dana ini bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana di kelurahan. Pemkot harus memantau serta membantu kesulitan kelurahan dalam pelaksanaan penggunaan dana	Kegiatan internal BPKAD tidak terkait IDI.  Kecuali unggahan informasi APBD
43	20/06/ 2019 Mayangkara  news.com, Bhirawa online	Choirul Umam Ketua KPU Kota Blitar	Dalam Pilkada Serentak tahun 2020 nanti, KPU Kota Blitar mengusulkan anggaran Rp13 miliar ke Pemkot Blitar	Pembahasan kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak ini akan dilakukan secepatnya.	Pembahasan Anggaran KPUD tak terkait IDI
44	22/06/ 2019 Mayangkara  news.com	Choirul Umam Ketua KPU Kota Blitar	Penetapan Calon Legislatif Kota Blitar <small>Menunggu</small> Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi	KPU Kota Blitar baru bisa melakukan penetapan kursi pemilu, jika gugatan yang masuk di MK secara nasional sudah diselesaikan melalui proses persidangan	Apabila terkait persentase keterwakilan perempuan di DPRD. <small>(indikator 15)</small>

45	24/06/ 2019 Mayangkara news.com	Nuhan Eko Wahyudi Anggota Komisi 1 DPRD Kota Blitar	Pembentukan Pansus penggantian Walikota Blitar nonaktif M. Samanhudi Anwar	Semua anggota dewan belum sepakat dengan rencana pembentukan Pansus Tatib dan sesuai rencana.	Pembentukan pansus tidak terkait IDI
46	25/06/ 2019 Mayangkara news.com	Nuhan Eko Wahyudi Ketua Pansus Tatib Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sisa masa jabatan	Pengisian jabatan Wakil Walikota minimal harus dilaksanakan 18 bulan sebelum masa jabatan berakhir pada tahun 2021 mendatang	Proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sisa masa jabatan sekarang masih di Gubernur, karena tetap menunggu proses hukum Samanhudi	Proses pengisian jabatan walkot dan wakil walkot tidak terkait IDI.
47	25/06/ 2019 Memorandum	DPRD Kota Blitar, Pemkot, Kepala Bagian pembangunan dan Layanan pengadaan Pemkot Blitar	Progres rencana pembangunan fisik masih tahap lelang di unit layanan pengadaan (OLP)	DPRD Kota Blitar mendesak pihak Pemkot untuk segera mempercepat tahapan sejumlah pembangunan fisik. Agar anggaran dana bisa maksimal.	Fungsi pengawasan oleh legislatif. Tidak terkait IDI

#### 4.3.1. Analisis Berita Triwulan II (April-Juni 2019)

Dari 16 Partai Politik peserta Pemilu di Kota Blitar semuanya dipastikan telah menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye atau LPSDK. Sehingga tidak ada partai politik di Kota Blitar yang mendapat sanksi dari KPU RI karena tidak menyerahkan Laporan Dana Kampanye. Ada 11 parpol yang mendapat sanksi dari KPU RI karena tidak menyerahkan Laporan Dana Kampanye sampai batas waktu akhir. Salah satu Partai Politik yang tidak memiliki Caleg di Kota Blitar juga membuat



Laporan Dana Kampanye, meskipun Dana Kampanye mereka 0 rupiah. Saat ini masing-masing Parpol diminta cermat dalam pelaporan, karena saat ini sudah masuk dalam tahapan kampanye. Sehingga penerimaan dan pengeluaran lebih besar dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye harus dilaporkan pada 2 Mei 2019.

Parpol diminta untuk mentaati batas penerimaan sumbangan diantaranya sumbangan dari perseorangan batasan maksimal Rp. 2,5 miliar. Sumbangan dari kelompok batasan maksimal Rp. 25 miliar dan dari pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah maksimal Rp. 25 miliar. Berdasarkan pengalaman pada Pilpres tahun 2014, perselisihan sidang sengketa Pemilu di Kota Blitar memakan waktu yang cukup lama sampai 3 bulan, termasuk perselisihan untuk pemilihan legislatif. Sehingga pada Pemilu 2019, Kota Blitar masuk dalam Daerah Rawan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, baik untuk hasil pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Blitar. Namun kerawanan paling tinggi ada di DPRD Kota dan Pilpres. Saat ini pihak KPU Kota Blitar sudah mulai melaksanakan persiapan dokumen-dokumen yang biasa digunakan untuk perselisihan, agar apabila nanti ditemukan ada perselisihan tidak memakan waktu cukup lama. Potensi gugatan rawan terjadi karena penghitungan suara dengan 5 kotak suara. Sehingga KPU akan meningkatkan bimtek dan arahan kepada petugas TPS agar meningkatkan ketelitian selama penghitungan pada tanggal 17 April 2019.

Untuk mengantisipasi terjadinya Pemungutan Suara Ulang atau PSU di Kota Blitar, khususnya di wilayah Kecamatan Kepanjen Kidul, petugas KPU terus melakukan sosialisasi dan Bimtek kepada masyarakat terkait tahapan Pemilu 2019. Banyaknya surat suara dalam pemilu kali ini dikhawatirkan membingungkan masyarakat, sehingga diharapkan dengan pengadaan simulasi pemilu ini dapat mencegah terjadinya PSU di Kota Blitar.

Polres Blitar Kota mengadakan latihan Sistem Pengamanan Pemilu di halaman Parkir Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Kota Blitar. Polisi memperagakan sistem pengamanan ketika terjadi keriuhan saat pemungutan suara berlangsung. Dalam latihan itu, sejumlah polisi terlihat siaga ketika mendapat informasi terjadi keriuhan saat pemungutan suara berlangsung. Polres Blitar Kota menerjunkan sekitar 325 personel untuk pengamanan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019. Selain itu, polisi juga dibantu petugas gabungan dari TNI, Satpol PP dan Dishub dalam pengamanan Pemilu 2019. Kota Blitar terbilang masih aman, namun polisi tetap melakukan pengamanan dilokasi

Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, Polres Blitar memfokuskan untuk mengawal pendistribusikan logistik pemilu. Di wilayah hukum Polres Blitar ada 5 rayon untuk penyimpanan logistik Pemilu 2019 yang disetiap rayonnya akan di backup penuh anggota Polsek dari masing-masing rayon. Polres Blitar menyiapkan 3 personil untuk menjaga logistik Pemilu 2019 yang sudah di distribusikan ke setiap PPK. Bahkan setiap armada yang mengangkut logistik Pemilu 2019 ke masing-masing PPK seperti kotak suara, bilik suara, surat suara dan sejumlah ATK untuk keperluan pemilu nantinya akan mendapat pengawalan langsung mobil patroli milik Polsek setempat. Sudah ada lebih dari 500 personil Polri yang disiagakan untuk membantu pengamanan pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. Pihaknya juga sudah memberikan pengarahan kepada seluruh anggotanya dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu

Bawaslu Kota Blitar masih memetakan indeks kerawanan Pemilu 2019 di wilayah Kota Blitar. Ada beberapa TPS di sejumlah wilayah di Kota Blitar yang rawan saat pemungutan suara nanti. Berdasarkan pengalaman pada Pilgub Jatim 2018 lalu, ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di wilayah Kota Blitar, sehingga pemetaan ini untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa. Pemetaan indeks kerawanan Pemilu 2019 ini sudah dilakukan sejak tanggal 24 Maret 2019 dan sampai saat ini proses pemetaan masih berlangsung. Bambang menambahkan, sampai saat ini Bawaslu belum menemukan adanya ASN yang tidak netral atau ikut kampanye dalam Pemilu 2019.

Untuk efisiensi anggaran, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Blitar akan meregrouping dua TPS di Lembaga Pemasyarakat atau LP klas II Blitar menjadi satu TPS saja. Pada Pemilu 2019, batas pemilih di tiap TPS maksimal 300 orang sedangkan jumlah pemilih di LP dewasa sekitar 337 orang. Namun dengan pertimbangan KPU RI, jumlah batas pemilih lapas di tiap TPS diperintahkan maksimal 500 orang pemilih. Sehingga dengan jumlah pemilih di LP dewasa yang mencapai 337 orang, maka dari dua TPS dijadikan satu TPS. Dengan pengalaman pemungutan suara sebelumnya yang kurang maksimal, pendirian satu TPS ini dirasa cukup efisien, mengingat lahan di LP dewasa Blitar juga tidak terlalu luas dan jumlah petugasnya yang terbatas, sehingga dengan dijadikannya satu TPS akan mengefisiensi pemungutan suara Pemilu 2019 di LP dewasa klas II Blitar. Dengan didirikannya satu TPS di lembaga pemasyarakatan atau LP klas II Blitar, maka jumlah TPS di Kota Blitar saat ini berjumlah 478.

Secara keseluruhan kebutuhan logistik Pemilu 2019 di Kota Blitar sudah lengkap, namun KPU hanya menunggu pengiriman 3.909

lembar surat suara dari KPU Pusat. KPU Kota Blitar sudah melaporkan jumlah kekurangan surat suara ke KPU Pusat, namun sampai sekarang kekurangan sejumlah surat suara itu belum dikirim. Kekurangan 3.909 lembar surat suara itu akan sampai di Kota Blitar dalam 2 hari lagi, jelas Mashudi Komisioner Divisi Teknik KPU Kota Blitar. Mashudi menambahkan dari hasil sortir lima jenis surat suara Pemilu 2019, KPU Kota Blitar masih kekurangan surat suara sebanyak 3.909 lembar. Kekurangan surat suara itu akibat rusak dan kekurangan pengiriman. Mashudi menjelaskan, dari total kekurangan surat suara sebanyak 3.909 lembar itu, sebanyak 2.084 lembar rusak dan sisanya sebanyak 1.025 lembar kekurangan kirim.

Berbagai logistik yang didistribusikan meliputi kotak suara, surat suara dan berbagai kebutuhan logistik pemilu seperti tinta dan alat tulis lainnya. Namun, karena ada beberapa logistik yang belum lengkap, seperti surat suara yang masih kurang 3.909 lembar, maka pendistribusian logistik akan dilaksanakan H-1 menjelang pemilu. Sementara itu, terkait kebutuhan kotak suara untuk Pemilu 2019 dipastikan sudah lengkap. KPU Kota Blitar mendapat kiriman kotak suara dari KPU Pusat sebanyak 2.654 kotak suara yang sudah dirakit sebanyak 2.430 kotak suara, disesuaikan dengan kebutuhan di Tempat Pemungutan Suara atau TPS. Proses pengiriman logistik pemilu nanti seluruh surat suara dimasukkan dalam kotak suara yang tersegel. Segel kotak suara ini baru bisa dibuka pada saat hari H pemilihan yang langsung dilakukan petugas di masing-masing TPS, dengan disaksikan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu di TPS masing-masing.

DPRD Kota Blitar menilai Pemkot Blitar lambat dan terkesan jalan di tempat dalam menyelesaikan proyek infrastruktur yang gagal direalisasikan pada 2018 lantaran gagal lelang. Padahal, jika Pemkot komitmen untuk segera memulai proses pembangunan, tahapan lelang mestinya sudah dilakukan karena sudah memasuki triwulan ke dua. Sebab jika April tidak ada satupun proyek yang dilelang, terlebih untuk pembangunan gedung, maka Pemkot terancam gagal kembali membangun dikarenakan sudah ahbis masa tahun anggaran. Dinas terkait harus mampu memanfaatkan manajemen waktu perihal perencanaan pembangunan karena saat ini dinas terkait masih terjebak dengan konsultasi-konsultasi yang dinilai terlalu lama. Sejumlah proyek fisik yang disorot adalah percepatan pembangunan Pasar Legi, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lahan bekas Kantor Kelurahan Rembang, Pakunden, dan Bendo, pembangunan gedung SMP 3 yang baru, pembangunan jembatan kaca,

taman Jas Merah di Alun-alun dan finalisasi pembangunan gedung Kesenian di Jalan Kenari, Sananwetan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar tidak jadi memasukkan warga yang terdaftar pada daftar pemilihan khusus (DPK) ke daftar pemilih tetap (DPT), setelah adanya instruksi KPU Pusat. Maka itu, KPU mengeluarkan lagi DPK dari DPT. Kota Blitar DPK-nya tidak terkonsentrasi. Sehingga jumlah DPT tetap, yakni 113.544 pemilih. Sebelumnya, jumlah DPK 148 pemilih. Dengan begitu, jumlah DPT yang ditetapkan yakni 113.544 pemilih. Jumlah tersebut bisa saja berubah karena saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi pemilih tambahan dan bisa jadi jumlah DPT tersebut bertambah. Setelah rekapitulasi selesai, KPU nantinya akan melakukan pleno lagi. Kemudian menetapkan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) yang ke tiga. Sebab hasil DPTHP tersebut berpengaruh pada logistic. Misalnya jumlah surat suara harus berdasarkan DPT. Untuk DPK atau pemilih yang tidak terdaftar maupun DPT tambahan akan mencoblos pada jam khusus.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kota Blitar menggelar rapat koordinasi jelang pemilu dengan penyelenggara KPU dan Bawaslu Kota Blitar. Kepala Bakesbangpol Kota Blitar mengatakan bahwa antara penyelenggara pemilu saling membagikan permasalahan masing-masing. Mulai dari permasalahan logistic hingga daerah rawan kecurangan saat hari pemilihan. Bawaslu juga menyampaikan bahwa di Kota Blitar ada sebanyak 67 TPS yang rawan. TPS dianggap rawan bila lokasinya dekat dengan rumah caleg, posko partai, banyak warga yang disabilitas, atau punya catatan pelanggaran di Pemilu sebelumnya. Sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari semua pihak. Selain TPS rawandi Kota Blitar juga rawan terjadinya serangan fajar. Tepatnya pada hari tenang kerap dimanfaatkan oleh orang tak bertanggungjawab membagikan uang untuk memenangkan salah satu calon, sehingga untuk menghindari hal tersebut akan diadakan patroli.

KPU Kota Blitar telah melakukan rapat pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilu 2019 yang berakhir pada Selasa. Hasilnya ada 145 pemilih masuk Kota Blitar dan 25 pemilih keluar Kota Blitar. Dengan adanya pemilih masuk dan pemilih keluar saat ini jumlah Pemilih di Kota Blitar 113.544 pemilih. Ini merupakan hasil akhir untuk pemilih tambahan. Namun jumlah pemilih di Kota Blitar masih bisa mengalami perubahan sampai dengan 17 April 2019, karena akan ada Daftar Pemilih Khusus diantaranya pemilih di rumah sakit dan pemilih yang mencoblos

menggunakan KTP Elektronik. Pemilih eKTP mengurus pindah memilih di daerah asal atau di Kota Blitar. Namun untuk pemilih keluar Kota Blitar, mayoritas mereka mengurus pindah memilih di daerah tujuan.

Lembaran surat suara itu sedang proses pelipatan dari petugas. Setelah selesai proses pelipatan akan di langsung disortir atau diperiksa apakah ada kerusakan atau tidak. Sehingga apabila terdapat kerusakan surat suara dapat segera dikirim ke KPU Pusat untuk diganti. Secara keseluruhan kebutuhan logistik Pemilu 2019 di Kota Blitar sudah lengkap, namun KPU hanya menunggu pengiriman 3.909 lembar surat suara dari KPU Pusat. Kekurangan itu berdasarkan hasil sortir lima jenis surat suara Pemilu 2019, KPU Kota Blitar masih kekurangan surat suara sebanyak 3.909 lembar. Kekurangan surat suara itu akibat rusak dan kekurangan pengiriman

Hari pertama masa tenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar mulai membersihkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang. Tak hanya itu, terdapat sebanyak 71 titik tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan berdasarkan catatan Bawaslu. Bawaslu semakin meningkatkan pengawasan di masa tenang selama tiga hari yang bertujuan untuk mengantisipasi praktik politik uang. Bawaslu juga melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Sanksi pelanggaran sudah tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal yang disangkakan mulai Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523. Sanksi bervariasi yakni mulai dari sanksi pidana penjara 3-4 tahun hingga denda Rp. 36-48 juta dan diskualifikasi bagi pelaku. Sementara itu untuk pencopotan APK terdapat tiga tim yang disebar di tiga kecamatan yakni Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sananwetan, dan Kecamatan Kepanjenkidul.

Bawaslu telah memetakan sejumlah titik rawan pada Pemilu 2019 pada sejumlah TPS yang tersebar di tiga kecamatan. Perinciannya yaitu di Kecamatan Sukorejo ada 25 TPS. Kecamatan Sananwetan 35 TPS dan Kecamatan Kepanjenkidul ada 11 TPS. Disamping itu pihak Bawaslu juga mengantisipasi adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Kepanjen kidul. Sementara itu Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar Hakim Sisworo mengungkapkan kesiapan pemilu 2019 sudah maksimal. Pengiriman logistic dijadwalkan pada 16 April ke panitia pemungutan suara (PPS) tiap kelurahan. Logistic tersebut berupa surat suara, kotak suara, tinta, hingga bilik suara.

KPU Kota Blitar menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 80 persen pada pemilu serentak 2019 ini. KPU Kota Blitar terus melakukan

sosialisasi Pemilu 2019 secara intensif ke seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan terus menerus kepada masyarakat dengan tujuan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih di Kota Blitar. Target angka partisipasi Pemilih Nasional sebesar 77,5 persen. Namun untuk di Kota Blitar angka partisipasi ditarget bisa mencapai 80 persen. Berdasarkan pengalaman pada Pemilihan Presiden 2014 di Kota Blitar yang mencapai 78 persen dan pilgub 2017 di Kota Blitar lalu mencapai 72 persen, KPU Kota Blitar optimis, target 80 persen dapat tercapai. KPU Kota Blitar juga akan menggelar swafoto di tempat pemungutan suara atau TPS bagi para Calon Peserta Pemilu 2019. KPU menyiapkan hadiah sebesar Rp. 12 juta dalam lomba itu.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada kunjungannya di Blitar mengajak masyarakat Kota Blitar, agar menyampaikan hak suaranya pada pelaksanaan Pemilu 2019. Seluruh masyarakat Jatim yang sudah mempunyai hak pilih, agar datang ke Tempat Pemungutan Suara atau TPS masing-masing. Contoh, antusias masyarakat WNI di luar negeri yang sangat antusias dalam menggunakan hak pilihnya, meski tidak berada di Indonesia. Sehingga sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia, jangan sampai Golput pada Pemilu 2019. Pada Pemilu 2019 masyarakat diminta tidak menerima serangan fajar dari para Calon Legislatif.

Surat edaran dari KPU Pusat nomer 667/ KPU/2018 menyebutkan surat suara rusak harus dimusnahkan pada H-1 pelaksanaan pemungutan suara, maka sebanyak 2.084 lembar surat suara rusak di KPU Kota Blitar harus dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Surat suara yang dimusnahkan ini terdiri dari surat suara Calon Presiden, surat suara DPD, surat suara DPR RI, surat suara DPR Provinsi dan DPRD Kota Blitar. Pemusnahan disaksikan langsung Ketua KPU Kota Blitar dan anggota Komisioner KPU Kota Blitar, Kapolres Blitar Kota dan media. Saat ini pendistribusian logistik Pemilu 2019 Kota Blitar berjalan dengan lancar. Pendistribusian logistik kotak suara dan surat suara dibagi tiga tim sesuai jumlah dapil dan Kecamatan di Kota Blitar. Logistik kotak suara dan surat suara itu untuk sementara disimpan di masing-masing Kantor Kelurahan.

Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan beberapa petugas TPS berkumpul di ruang lobi rumah sakit dan berbincang dengan pihak keamanan rumah sakit dan pegawai rumah sakit. Para petugas TPS keliling ke sejumlah pasien untuk mencoblos. Pasien yang mempunyai hak pilih dan sudah

mengantongi form A5 atau form pindah pilih. Pencoblosan keliling itu melibatkan petugas dari tiga TPS langsung di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan yakni TPS 2, TPS 3, dan TPS 7. Terdapat sekitar 40 pasien yang terdata untuk mencoblos dan mengantongi A5. Petugas dibagi menjadi tiga kelompok dan menyebar ke sejumlah ruang perawatan dengan didampingi pegawai rumah sakit, dan salah satu petugas yang menenteng kotak suara langsung mengeluarkan surat suara dari dalam kontak.

Pada tanggal 11 April 2019 di Gedung Utama DPRD Kota Blitar, DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna penyampaian keputusan DPRD tentang catatan strategis LKPJ Wali Kota Blitar akhir tahun anggaran 2018. Pada acara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Blitar, Sekretaris Daerah Kota Blitar Rudy Wijonarko, seluruh anggota dewan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Camat hingga Lurah se-Kota Blitar.

Panitia khusus (pansus) DPRD Kota Blitar yang mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Blitar akhir tahun anggaran 2018, telah menuntaskan tugasnya. Tercatat secara administrative maupun substantive terkait LKPJ Walikota secara keseluruhan tidak ada kekurangan yang bersifat mendasar. Akan tetapi, pansus menengarai ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Di bidang infrastruktur Pemkot Blitar perlu proaktif dan reaktif untuk berkomitmen menyelesaikan tahapan hingga realisasi pengerjaan proyek infrastruktur di Kota Blitar. SKPD terkait tentunya harus bisa menyerap anggaran yang belum bisa diserap tahun lalu dan tahun ini bisa diserap dengan aturan. Artinya anggaran mana yang perlu diserap seperti membangun Pasar Legi dan SMP 3. Selain itu masih ada proyek lain yang gagal direalisasikan tahun lalu karena gagal lelang. Awal triwulan kedua ini proyek gagal lelang sudah di proses dan dalam waktu dekat ada satu proyek yang sudah selesai dikerjakan dan akan dilaunching yaitu proyek fiber optic di Diskominfotik yang menelan anggaran pembangunan sebesar Rp.10,3 miliar.

Sebanyak 25 petugas penginput data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng KPU Kota Blitar, bekerja di media center untuk memasukkan scan formulir C1 hasil rekapitulasi Pemilu 2019 Kota Blitar selama 24 jam. Proses input data berjalan lambat karena server yang ramai dipakai di seluruh Indonesia. Proses input data C1 butuh waktu karena pengiriman salinan C1 itu harus melalui beberapa tahapan. Dari

TPS salinan C1 dikirim ke Panitia Pemungutan Suara atau PPS di tingkat Kelurahan. Kemudian dokumen dikumpulkan ke Panitia Pemungutan Kecamatan atau PPK, baru kemudian diserahkan ke KPU Kota Blitar. Data itu kemudian di entry dan diverifikasi lagi. Baru kemudian dikirim ke KPU RI. Dari 25 tenaga yang dikerahkan, 20 tenaga mengerjakan input data dan lima orang sebagai verifikator. Namun dilakukan dengan bergantian.

Proses rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK) sampai saat ini masih berlangsung. Untuk mengamankan proses rekapitulasi suara itu, Polres Blitar Kota melakukan penjagaan ketat dengan menerjunkan 5 anggota kepolisian. 2 diantaranya bersenjata lengkap di gudang tempat penyimpanan kotak suara dan surat suara di PPK. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga agar proses rekapitulasi aman dan tidak ada oknum-oknum yang berusaha mengganggu jalannya proses rekapitulasi. Polisi akan menindak tegas para oknum yang diketahui melakukan kecurangan pada Pemilu 2019.

Untuk menjamin keamanan kotak suara dan surat suara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Blitar juga mengunci pintu gudang dengan gembok khusus. Penjagaan dan penggembokan pintu gudang itu dilakukan untuk mencegah oknum-oknum tidak bertanggung jawab masuk dalam gudang.

Mulai bulan Mei pengendara sepeda motor maupun roda 4 tidak boleh merokok ketika berkendara. Jika tetap dilakukan maka akan terkena tilang polisi. Sebelumnya polisi telah melakukan sosialisasi terhadap pengendara terkait aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor. Larangan berkendara saat merokok tersebut sudah diatur dalam Pemenhub Nomor 12 Tahun 2019. Sebab, merokok saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi pengendara. Sementara itu, mengawasi kegiatan operasi lalu lintas, satlantas melakukan operasi Jalan Tanjung. Sedikitnya puluhan pengendara terjaring operasi tersebut dan pengendara yang melanggar langsung ditilang. Disamping itu aksi humanis juga ditunjukkan polisi lalu lintas. Bagi pengendara yang membonceng anaknya dan tidak menggunakan helm, polisi tidak menilangnya dan memberikan helm kepada anak kecil tersebut.

Komposisi DPRD Kota Blitar periode 2019-2024 dipastikan bakal berubah. Dilihat dari perolehan suara sementara Pileg 2019 berdasarkan



perhitungan internal partai politik. Misalnya saja kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Kota Blitar diperkirakan bakal bertambah satu kursi pada Pileg 2019. Tambahan satu kursi PKB itu untuk daerah pemilihan Kecamatan Sukorejo. Padahal sebelumnya PKB hanya mendapatkan satu kursi untuk Dapil Sukorejo. Sedangkan dua kursi PKB lainnya masing-masing tetap di Dapil Kecamatan Kepanjenkidul dan Dapil Kecamatan Sananwetan. Berbanding terbalik dengan PKB, kursi Partai Gerindra di DPRD Kota Blitar diprediksi justru akan berkurang satu. Tiga kursi Partai Gerindra sebelumnya yaitu dua kursi dari Dapil Sukorejo dan satu kursi dari Dapil Kepanjenkidul. Pada Pileg 2019 ini Partai Gerindra hanya dapat dua kursi dari Dapil Sukorejo saja. Sedangkan partai dengan jumlah kursi terbanyak tetap diperoleh PDIP dengan 10 kursi. PPP dan Partai Demokrat tetap.

Proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan berjalan lancar. Bawaslu tidak mendapatkan laporan maupun menemukan kecurangan saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan maupun saat proses penghitungan di TPS. Untuk di wilayah Kota Blitar tidak ada Pemungutan Suara Ulang atau PSU dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Selain itu, juga tidak ada Pemungutan Suara Susulan maupun Penghitungan Suara Ulang dalam pelaksanaan Pemilu di Kota Blitar. Kami hanya mendapatkan laporan pelanggaran, hanya pada masa tenang pemilu lalu, terkait alat peraga kampanye dan bukan pelanggaran pidana. Ada 165 pelanggaran alat peraga kampanye pada masa tenang Pemilu 2019 lalu. Bawaslu berharap para petugas rekapitulasi dapat menjaga kesehatan.

Puluhan wanita dari berbagai komunitas mengikuti pawai perempuan atau Women's March Blitar 2019. Mereka menggelar aksi damai di Alun-Alun Kota Blitar. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam pawai tahun ini. Satu diantaranya adalah agar DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Para peserta aksi membawa poster-poster bertuliskan "Urus akal sehatmu bukan pakaianku," "Revisi UU perkawinan, itu sudah using," "Aku cantik apa adanya stop body shaming," "Tak ada standar kecantikan yang mutlak," dan "Stop perkawinan anak, kami ingin sekolah." Mereka menuntut agar RUU PKS segera disahkan karena banyak sekali kasus kekerasan seksual yang akhirnya berhenti penanganannya karena tidak ada aturan yang jelas. Aksi damai tersebut merupakan aksi damai perdana di Blitar yang bertujuan mengajak masyarakat agar sadar terhadap kekerasan seksual. Masih banyak anak muda yang tidak sadar telah menjadi korban kekerasan

seksual. Sebenarnya gerakan ini di munculkan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret. Gerakan ini untuk mendorong perubahan sosial, budaya, hukum dan ekonomi perempuan.

Hasil akhir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kota Blitar, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi – Ma'kruf unggul atas pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Dalam rapat pleno pembacaan hasil akhir pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dari jumlah suara sah 94.746 suara, Paslon nomor urut 01 Jokowi–Ma'ruf unggul dengan perolehan suara 73.660 suara. Sedangkan untuk Paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi mendapatkan perolehan suara 21.086 suara. Paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf diketahui unggul 52.574 suara. Dengan hasil perolehan suara ini Paslon nomor 01 dipastikan unggul dengan prosentase 77,74 persen, sementara Paslon 02 mendapat perolehan 22,26 persen. Jumlah pemilih yang hadir dalam Pemilu 2019 mencapai 97.133 orang dari total Daftar Pemilih Tetap 113.544 pemilih atau tingkat partisipasi mencapai 85,54 persen. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kota Blitar dilaksanakan Selasa 30 April 2019.

Badan pemenangan (BP) Prabowo-Sandi Kota Blitar melak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2019 tingkat KPU Kota Blitar pada hari Selasa 30 April malam. Hal itu dilakukan karena adanya intruksi dari BPN pusat. Instruksi itu juga berlaku di seluruh daerah lain di Indonesia mulai dari tingkat PPK (kecamatan) sampai kota. Alasannya karena hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 disinyalir terjadi kecurangan yang cukup massif dan terstruktur. Meskipun di Blitar tidak di temukan kecurangan Pemilu, BP Kota Blitar tetap tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi tingkat KPU Kota Blitar. Penolakan tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan perhitungan suara Pemilu 2019. Paslon nomor urut 01 memperoleh suara 73.660 suara. Sedangkan perolehan paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi memperoleh suara 21.086 suara.

Para pemilik kios di pasar legi yang terdampak pembangunan mulai mengosongkan kiosnya, akan tetapi masih ada beberapa pedagang yang menolak pindah ke tempat relokasi baru yang sudah disediakan oleh Pemkot Blitar dan memilih tetap berjualan di depan kiosnya. Kebanyakan dari pedagang yang belum pindah yaitu dikarenakan bangunan relokasi yang ukurannya kecil (1x3 meter) dan kekhawatiran jika berjualan di tempat relokasi, banyak pembeli atau pelanggan tidak tahu sehingga sepi pembeli.

Untuk sementara kios akan dipagari untuk persiapan pembangunan. Seharusnya para pedagang sudah menempati tempat relokasi sejak 23 April tetapi mengkhawatirkan jika pindah ke tempat relokasi maka Pasar Legi tidak jadi dibangun seperti kejadian di Pasar Templek.

Setelah melakukan pembahasan pada tingkat DPRD Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar, akhirnya DPRD Kota Blitar menggelar rapat Paripurna DPRD Kota Blitar tentang penetapan Perubahan Propemperda tahun 2019 dan Persetujuan Bersama atas Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Kawasan Rokok pada hari Jumat 3 Mei. Dengan adanya Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah ini diharapkan mampu menjamin seluruh asset milik Pemerintah Kota Blitar untuk tidak disalahgunakan atau berpindah ke tangan orang lain. Menurut Said Nofandi untuk persoalan asset serta barang milik daerah pelaporannya bukan hanya di tingkat daerah saja tapi juga disampaikan ke Pemerintah Pusat. Raperda Kawasan Rokok, penting untuk melindungi masyarakat yang memang benar-benar tidak merokok.

Dalam rangka menghormati bulan Ramadhan Pemkot Kota Blitar mengeluarkan surat edaran larangan untuk kafe dan hotel menggelar acara live music selama bulan Ramadan 2019. Pemkot Kota Blitar juga menghimbau warung dan rumah makan yang buka pada siang hari agar menutup jendela atau menutup bagian terbuka lain menggunakan kain. Surat edaran itu juga melarang kafe dan hotel menjual minuman keras, dan satpol PP akan menindak tegas pelanggaran. Pemkot Blitar memperbolehkan tadarus menggunakan pengeras suara hanya sampai pukul 22.00 WIB.

DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Blitar meminta Pemkot Blitar tidak menambah kuota minimarket berjejaring karena usaha tersebut mengancam keberlangsungan pasar tradisional. Selama tiga tahun terakhir minimarket di Blitar terus bertambah. Sebelumnya jumlah minimarket berjejaring di batasi maksimal hanya 2 unit per kecamatan. Akan tetapi setelah muncul Perda No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, kuota minimarket berjejaring semakin menambah. Perda pasar modern sebenarnya inisiatif dari dewan untuk melindungi pasar tradisional. Mahasiswa hanya meminta ada pendampingan dari pemberdayaan masyarakat dari Pemkot Blitar seiring bertambahnya jumlah minimarket berjejaring. Saat ini terdapat sekitar 15 unit minimarket berjejaring yang berdiri di Kota Blitar.

Dari total 15 toko modern yang buka di Kota Blitar, hanya lima yang sudah memenuhi prosedur. Sisanya 10 belum mengantongi izin usaha atau masih dalam proses pengurusan izin. Sesuai aturan ada waktu 6 bulan untuk mengurus perizinan. Aturan tersebut merupakan ranah di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Blitar. Dalam waktu 6 bulan Disperdagin akan membina dan mengimbuu pengelolaan toko modern berjejaring untuk segera melengkapi izin. Apabila selama 6 bulan belum ada upaya mengurus perizinan bisa dilakukan penindakan berupa penertiban oleh Satpol PP. Menjamurnya minimarket berjejaring di Kota Blitar memang dipengaruhi oleh laju perekonomian yang berkembang di Kota Blitar. Meskipun demikian keberadaan minimarket tetap diatur sesuai perda yang telah ditetapkan.

Belasan pedagang menggeruduk kantor DPRD Kota Blitar pada tanggal 09 Mei 2019. Mereka meminta kejelasan tentang izin penggunaan gedung Graha Patria yang merupakan asset Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kepada PT Ramayana Lestari Santosa untuk kegiatan Bazar Ramadan. Diketahui jika komunitas pedagang tersebut terdiri dari pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang pasar di Kota Blitar itu tiba di kantor dewan pukul 09.30. mereka langsung menggelar orasi selama sekitar 10 menit dan dikawal oleh petugas kepolisian.

Tak lama kemudian perwakilan pedagang ditemui oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar Sutanto. Mereka pun berdialog sekitar 10 menit. Setelah itu para pedagang melanjutkan orasi. Pemberian izin penggunaan gedung Graha Patria untuk kegiatan Bazar Ramadan tidak tepat karena tempat itu merupakan fasilitas umum milik Pemkot. Dewan nantinya masih akan menggelar rapat untuk menindaklanjuti tuntutan pedagang. Dewan juga akan mengundang pemkot dan dinas terkait lainnya untuk membahas jalan keluarnya.

Untuk mengantisipasi aksi konvoi di jalan saat pengumuman kelulusan pada 13 Mei, Dinas Pendidikan mengirimkan surat imbuu kepada sekolah-sekolah. Surat tertanggal 8 Mei 2019, ditujukan kepada siswa SMA dan SMK baik negeri maupun swasta se-Blitar Raya. Dalam surat tersebut terdapat beberapa poin yang harus dicegah ketika pengumuman nanti, tujuannya untuk menjaga keamanan di wilayah saat pengumuman kelulusan. Pada saat pengumuman siswa dilarang datang ke sekolah, bagi siswa yang tidak lulus suratnya akan diantar ke rumahnya sampai batas waktu pukul 16.00 WIB.

Para pedagang pasar legi mendesak pemkot maupun OPD terkait untuk segera membangun pasar legi yang mengalami kebakaran pada tahun 2016 lalu. Sampai bulan Mei tahun 2019 belum ada tanda-tanda pasar legi akan dibangun kembali, namun para pedagang meminta agar pembangunan dilakukan setelah Lebaran karena sudah terlanjur masuk bulan Ramadan. Pedagang yang terdampak pembangunan pasar memilih berjualan di depan kiosnya yang sudah dikosongkan, karena tempat relokasi sempit dan tidak muat untuk menaruh barang dagangan. Pedagang khawatir pelanggan bingung untuk mencari kiosnya. Sementara itu, tahapan lelang atau tender proyek pembangunan pasar legi sudah selesai dilakukan. Akan tetapi pemkot masih belum bisa memutuskan siapa yang akan mengerjakan proyek pembangunan tersebut. Sesuai aturan dari LPSE rencana pembangunan pasar Legi masih tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Tahap berikutnya pembuktian kualifikasi. Lalu penetapan pemenang dan pengumuman pemenang. Hingga akhir Mei ditargetkan penandatanganan kontrak.

Plt Wali Kota Blitar belum pernah mengeluarkan izin prinsip atau memulai usaha untuk minimarket berjejaring. Tapi faktanya sudah banyak bermunculan yang baru. Perda memang mengatur pembatasan maksimal 22 unit. Perda juga mengatur titik-titik jalan raya yang diperbolehkan mendirikan minimarket berjejaring, termasuk jaraknya. Plt. Walikota Blitar Santoso meminta Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) mengevaluasi sejumlah minimarket berjejaring yang sudah beroperasi meski izinnya belum keluar. Jika melanggar aturan maka minimarket tersebut akan ditutup.

Huda Riyan Nandas (22), warga Dusun Plampangan, Desa Jugo, Kecamatan Kesamben, menyerahkan diri ke Mapolres Blitar, diantar oleh dua kelompok perguruan silat pada hari Jumat tanggal 17 Mei. Diketahui bahwa Huda dengan sengaja melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada dua organisasi pencak silat yaitu Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) dan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) dengan tujuan menyulut amarah kedua belah pihak. Postingan tersebut diunggah di akun Facebook milik pelaku pada tanggal 13 Mei 2019. Karena merasa menjadi korban salah satu anggota IKSPI mendatangi rumah pelaku dan membawanya ke Polsek Kesamben. Pelaku mengaku memposting penghinaan dan pencemaran nama baik itu hanya karena iseng. Pelaku dikenakan Pasal 45A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Pemkot Blitar akan mendirikan posko pengaduan yang ditujukan bagi pekerja di Kota Blitar. Posko itu terkait tunjangan hari raya (THR) tahun 2019. Sesuai aturan perusahaan harus membayarkan THR kepada karyawan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran. Diluar itu pekerja bisa mengadu ke posko yang telah disiapkan. THR, jelas Suharyono, wajib diberikan kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Apabila perusahaan terlambat memberi THR kepada pekerja maka akan dikenakan denda. Besarnya denda lima persen dari total THR yang dibayarkan sejak berakhirnya masa wajib pembayaran. Pendirian posko dilakukan di Kantor DPMTK dan PTSP Kota Blitar. Tujuannya untuk memberi kemudahan pekerja dalam mencari solusi.

Pemerintah Kota Blitar mendapat gelontoran dana Kelurahan dari Pemerintah Pusat senilai Rp 7,4 miliar, sehingga masing-masing kelurahan di Kota Blitar akan menerima Rp 352 juta. Pemkot sudah mengajukan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kelurahan pada awal Mei 2019. Untuk tahap pertama sebesar 50 persen atau sekitar Rp3,7 miliar sudah masuk ke kas daerah, artinya kegiatan di lapangan sudah bisa dimulai. Dana ini bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana di kelurahan. Ditambahkan Johannes, saat ini sebanyak 21 Kelurahan dari 3 Kecamatan di Kota Blitar bisa mencairkan sebagian dari total yang bakal diterimanya, dimana diharapkan dana ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Pemkot Blitar tidak serta merta melepaskan dana ke Kelurahan. Karena ini dana dari Pusat Pemkot Blitar harus ikut memantau dan mengawasi aliran penggunaan dana ini.

Dalam Pilkada Serentak tahun 2020 nanti, KPU Kota Blitar mengusulkan anggaran sekitar Rp. 13 miliar ke Pemerintah Kota Blitar. Sesuai rencana, usulan alokasi anggaran untuk Pilkada serentak dilakukan dua tahap, diantaranya pada Perubahan Anggaran Keuangan atau PAK APBD 2019 dan pada APBD 2020. Anggaran 2019 digunakan untuk penyusunan aturan dan publikasi penyelenggaraan Pilkada serentak. Sedangkan alokasi anggaran pada 2020 digunakan untuk persiapan pelaksanaan Pilkada serentak, mulai perekrutan anggota PPS, PPK dan KPPS. Pembahasan kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak ini akan dilakukan secepatnya, karena tahapan pelaksanaan Pilkada serentak akan dilakukan pada bulan September 2019 mendatang. Tahapan pelaksanaan Pilkada dimulai sembilan bulan sebelum pemungutan suara, artinya pada Januari 2020 harus sudah mulai dilakukan tahapan pelaksanaan Pilkada.

Komisioner baru KPU Kota Blitar masih memiliki tiga agenda sisa dari Pemilu 2019 lalu. Tiga agenda itu diantaranya, penetapan suara parpol, penetapan kursi DPRD dan penetapan Calon Legislatif. Penetapan tiga agenda itu menunggu surat keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan keluar 1 Juli 2019. Tiga hari setelah surat keputusan MK keluar, KPU harus sudah menetapkan tiga agenda itu. KPU Kota Blitar baru bisa melakukan penetapan kursi pemilu, jika gugatan yang masuk di MK secara nasional sudah diselesaikan melalui proses persidangan. Pemilu di Kota Blitar berjalan lancar dan tingkat partisipasi masyarakat Kota Blitar mencapai 85,54 persen.

DPRD kota Blitar membentuk Pansus ini untuk membuat Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar sisa masa jabatan. Pembuatan Rancangan Peraturan DPRD itu ditargetkan selesai dalam waktu 45 hari setelah Pansus terbentuk. Rencana pembentukan Pansus Tatib Pemilihan Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar sisa masa jabatan di DPRD Kota Blitar masih tarik ulur. Semua anggota dewan belum sepakat dengan rencana pembentukan Pansus Tatib dan sesuai rencana, Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Tatib Pemilihan Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar sisa masa jabatan dilaksanakan 4 Februari 2019 lalu, namun Dewan terpaksa menunda Rapat Paripurna itu karena masih belum ada kesepakatan semua anggota soal pembentukan Pansus. Pembentukan Pansus ini untuk persiapan penggantian Walikota Blitar nonaktif M. Samanhudi Anwar yang tersandung masalah hukum di KPK. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sudah mengeluarkan vonis untuk Samanhudi, namun saat ini baik dari Jaksa KPK maupun kuasa hukum Samanhudi masih mengajukan banding terhadap vonis itu.

Sesuai aturan, pengisian jabatan Wakil Walikota minimal harus dilaksanakan 18 bulan sebelum masa jabatan berakhir pada tahun 2021 mendatang. Sehingga apabila sampai bulan Agustus nanti, jabatan Wakil Walikota belum juga terisi, maka untuk 18 bulan kedepan jabatan itu kosong. Sedangkan untuk jabatan Walikota Blitar masih bersifat definitif, namun tanpa ada wakil. Proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sisa masa jabatan sekarang masih di Gubernur. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sisa masa jabatan tetap menunggu proses hukum Samanhudi inkrah. Saat ini, proses hukum Samanhudi masih kasasi di tingkat Mahkamah Agung.

DPRD meminta pemkot segera mempercepat tahapan sejumlah pembangunan fisik, karena sejumlah proyek fisik yang direncanakan dibangun belum ada yang terlaksana dan masih dalam proses lelang. Beberapa proyek fisik besar yang segera dilaksanakan adalah Pasar Legi dan SMPN 3 Blitar. Dua proyek tersebut menelan anggaran hingga puluhan miliar. Pembiayaan beberapa proyek itu sudah dianggarkan pada tahun 2019 dan harus dikerjakan tahun 2019. Dewan telah menyetujui anggaran tersebut. PA atau OPD bisa menjalankan dan mempertanggungjawabkan. Tim pokja kini terus bekerja untuk menuntaskan lelang sejumlah proyek pembangunan fisik tahun 2019. Terutama proyek-proyek yang memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK).

#### 4.4. Rangkuman Peristiwa bulan Juli hingga September 2019

Tabel 4: Review Media Triwulan III (Juli-September 2019)

No	Tanggal, Sumber	Aktor	Issue/Aktivitas	Dampak	Indikator
1	2/07/2019 Memo-randum	Wali Kota Blitar dan oleh wakil ketua DPRD Kota Blitar	Agenda penjelasan wali kota blitar atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2020.	Sektor Pembangunan akan menjadi sasaran Pemkot Blitar	Informasi anggaran, wajib unggah ditransparansi (indikator 26)
2	5/07/2019 Memo-randum	KPU Kota, KPU RI, KPU provinsi, MK.	KPU Kota Blitar menunda penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kota Blitar pada pemilu 2019. KPU Kota Blitar belum menerima surat perintah penetapan hasil pemilu 2019 dari KPU RI.	Rapat tetap dilaksanakan sesuai jadwal, namun KPU belum menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kota Blitar.	Kinerja internal KPU tentang penetapan, tidak terkait IDI
3	15/07/2019 Mayang-kara news .com	DPRD Kota Blitar, Wali Kota Blitar	DPRD Kota Blitar Kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan dan persetujuan RAPERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2018 dilaksanakan pada Senin 15 Juli 2019	Sesuai saran fraksi, maka Silpa 2018 senilai Rp. 211M baik DAK Fisik dan Non Fisik bisa digunakan untuk kegiatan di tahun 2019 maupun 2020	Informasi perihal APBD harus unggah di transparansi (indikator 26)



4	15/07/ 2019 Memo X	DPRD Kota Blitar, Walikota  Blitar	Secara umum empat fraksi yang ada di dewan menyetujui Raperda tersebut.  Dengan beberapa saran dan masukan	empat fraksi dewan setuju Raperda yang meliputi <sup>pemenuhan</sup> infrastruktur & suprastruktur.	Belum ada perda inisiatif (indikator 21)
5	17/07/ 2019 Radar Blitar	Wali Kota, DPRD Kota.	Rapat paripurna DPRD Kota Blitar yang dilaksanakan pada 16 Juli 2019 dengan agenda penyampaian umum fraksi di DPRD terhadap laporan realisasi semester 1 APBD prognosis 6 bulan berikutnya tahun 2019.	pendapatan asli daerah masih sekitar 18% dari pendapatan di APBD. Perlu langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pengoptimalan pajak dan retribusi.	Informasi tentang APBD wajib unggah di transparansi (indikator 26)
6	21/07/ 2019 Surya		Pemkot berencana untuk membangun pasar legi pada tahun 2019 dan Disperindag kota juga memberikan informasinya ke pedagang terlalu mendadak untuk segera megosongkan kiosnya.	Pedagang <sup>tempat</sup> disediakan penampungan sementara, pedagang berharap untuk segera dibangun bukan hanya sekedar janji	PKL adalah kelompok rentan yang tidak boleh mendapat perlakuan diskriminatif (indikator 9)
7	27/07/ 2019 Radar Blitar	DPRD Kota, Wali Kota,	Rapat paripurna DPRD Kota Blitar dengan agenda penetapan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2020 dan juga membahas penetapan KUPA dan PPAS perubahan APBD 2019 serta perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah.	Penyusunan KUA dan PPAS APBD 2020 sudah disinkronisasi dengan RKPD dan RPJMD kota blitar tahun 2016-2021.	Informasi tentang APBD wajib unggah di transparansi (indikator 26)
8	29/07/ 2019 Koran Memo	KPU Kota, KPU Kabupaten, Dispenduk capil	Blitar akan menyelenggarakan pilkada pada tahun 2020.	KPU Kota dan Kabupaten bekerjasama dengan instansi dan relawan untuk mencermati data pemilih agar tidak ada pemilih ganda	Agar tidak menghambat hak dipilih dan memilih (indikator 11)

9	21/07/ 2019 Jawa Pos	Pemuda Muhammadiyah Kota Blitar,	Menjelang Pilkada Serentak memberi dampak pada gelaran musyawarah daerah ke XVI pemuda Muhammadiyah kota Blitar. Momen pemilihan pengurus baru ini diduga terpengaruh oleh aksi dukung mendukung calon tertentu dalam pemilihan Wali Kota Blitar periode 2021-2025.	Sempat ada yang meminta syarat pada umur calon ditambah, namun permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi akhirnya ada sejumlah cabang sempat mengancam untuk boikot musda tersebut.	Kegiatan internal OKP dan Ormas, tidak terkait IDI
10	27/07/ 2019 Pojok Kiri, Surabaya Pagi	Wakil ketua DPRD Kota,  PLT Wali Kota, Sekda, forkopimda, asisten, staf ahli, camat dan kepala OPD pemkot Blitar	Rapat Paripurna dengan agenda penetapan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan di gedung DPRD Kota Blitar pada 26 Juli 2019.	Adanya catatan strategis dan saran agar Pemkot Blitar temukan cara yang lebih efektif untuk peningkatan serapan belanja daerah.	Informasi tentang APBD wajib unggah di transparansi (indikator 26)
11	08/08/ 2019 Pojok Kiri, Transparan	DPRD Kota, Plt Wali Kota, Fraksi PKB.	Rapat Paripurna dengan agenda penetapan persetujuan bersama atas Raperda Tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2019.	Persetujuan Raperda ditanda tangani bersama oleh plt walikota Blitar dan DPRD Kota Blitar. Ada rekomendasi optimalisasi kinerja Sub Bidang Perdagangan percepatan revitalisasi pasar legi, pasar dimoro, dan integrasi dengan pasar loak	Informasi tentang APBD wajib unggah di transparansi (indikator 26)  Rekomendasi DPRD tidak tersampaikan baik (indikator 22)

12	22/08/ 2019 Memo- randum	Pemkot Blitar, Pedagang.	Debu yang diakibatkan dari proses pembangunan pasar legi Kota Blitar sangat meresahkan beberapa pedagang dan warga yang berdekatan dengan lokasi tersebut.	Permintaan penyiraman supaya debu tidak masuk ke toko yang berdekatan dengan lokasi proyek.	Aduan masyarakat agar pembangunan perhatikan keselamatan warga sekitar (indicator 17)
13	23/08/ 2019 Surya	KPU Kota Blitar, Pemkot Blitar	Tahapan pilwali Kota Blitar 2020 sudah mulai pada akhir September 2019 dengan penetapan syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan akan dilaksanakan pada bulan oktober 2019.	Syarat minimal dukungan sekitar 10% dari jumlah DPT kota blitar.	Persyaratan pilwali tidak terkait IDI
14	28/08/ 2019 Koran Memo	Masyarakat, PDAM, Anggota DPRD Kota, Pelaksana proyek	Adanya Proyek pembangunan jalan menyebabkan kebocoran pada pipa PDAM yang diduga terkena alat berat saat pengerukan jalan.	Aliran air PDAM ke pemukiman masyarakat mati selama dua hari	Aduan masyarakat (indikator 17)
15	29/08/ 2019 Surya	Sekretaris DPC PPP, Sekretaris DPC Partai Gerindra	PPP sudah memiliki 3 Kursi dan dirasa sudah cukup untuk berdiri sendiri.	PPP memilih untuk membentuk Fraksi sendiri.	Perilaku elit politik DPRD tidak terkait IDI.
16	28/09/ 2019 Jawa Pos, Surya, Duta, Masyarakat	Mahasiswa Blitar, DPRD Kota.	Penetapan RUU KUHP dan sejumlah RUU ditolak oleh mahasiswa Blitar.	Unjukrasa, salah satunya menuntut presiden segera menerbitkan Perpu KPK.	Unjukrasa damai adalah Aduan masyarakat (indikator 17)

#### 4.4.1. Analisis Isi Media Triwulan III (Juli-September 2019)

Sorotan khusus pada periode ini adalah lemahnya fungsi legislasi DPRD Kota Blitar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan UU No. 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kekuasaan membuat Peraturan Daerah (Perda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Dalam pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi: 1. Legislasi; 2. Anggaran; dan 3. Pengawasan (Asshiddiqie, 2003).

Sedangkan pasal 344 UU no 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota, yaitu:

1. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/ walikota;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
4. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Widiandono, 2018).

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di Daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah "hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda" atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). Akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembuatan perda senantiasa harus tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku (Darmo, 2013). Namun pergeseran kekuasaan legislasi di daerah dari eksekutif kepada legislatif tersebut belum disertai dengan peningkatan produktifitas DPRD

dalam membentuk Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD, hal tersebut yang selama ini terjadi di DPRD Kota Blitar. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar lebih banyak berasal dari eksekutif daripada legislatif, hal ini menunjukkan bahwa pergeseran tersebut belum dibarengi dengan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas peraturan daerah dari inisiatif DPRD.

Berdasarkan penelusuran di tahun 2019, tidak ada satu pun produk perda inisiatif DPRD. Artinya anggota DPRD Kota Blitar dalam melaksanakan fungsi legislasinya sangat kurang bahkan tidak terlaksana sama sekali. Hasil telaah kritis, menunjukkan bahwa: 1. Posisi Kepala Daerah tampaknya lebih dominan daripada DPRD. 2. Belum tercipta budaya kontrol antar eksekutif dan legislatif dikarenakan pimpinan DPRD dan pimpinan Pemerintah Kota Blitar berasal dari satu partai yang sama. 3. DPRD menunjukkan sisi lemahnya karena tidak menjalankan fungsi kontrol DPRD kepada Pemerintah Kota secara maksimal. Kelemahan anggota DPRD Kota Blitar dalam menjalankan fungsi legislasi, mengakibatkan tidak terciptanya mekanisme check and balance.

DPRD Kota Blitar memegang kekuasaan untuk membentuk peraturan daerah, dimana usulan rancangan peraturan daerah tersebut dapat berasal dari Kepala Daerah dan DPRD sendiri. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPRD kepada pemerintah daerah setelah sebelumnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rancangan tersebut dibahas dalam rapat paripurna DPRD, disampaikan dulu kepada seluruh anggota DPRD. Hasil akhir dari rancangan peraturan daerah ini adalah adanya persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah atas rancangan yang dibuat. Dengan proses demikian, tentunya DPRD akan bekerja dan memproduksi peraturan perundangan dalam bentuk PERDA sebagai implementasi tugas DPRD.

Sesungguhnya sebagian besar anggota DPRD Kota dan Kabupaten se Indonesia memahami dengan baik Legal Drafting melalui pelatihan-pelatihan Legal Drafting di tingkat pusat, provinsi maupun daerah, namun pemahaman tersebut nampaknya belum teraplikasikan dengan baik dalam pembuatan suatu draft Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kota Blitar. Kelamahan pada pelatihan-pelatihan legal drafting bagi anggota DPRD adalah belum sampai pada taraf kemampuan teknis pembuatan draf rancangan Peraturan Daerah namun hanya sebatas pada pemahaman akan tahapan proses pembuatan Peraturan Daerah.

Selain perihal legal drafting, sesungguhnya yang harus dipahami oleh anggota DPRD Kota Blitar adalah tentang semangat perubahan konstitusi yang telah menggeser kekuasaan legislasi kepada lembaga Legislatif. Perubahan konstitusi tersebut harusnya diikuti dengan perubahan yang berdampak pada peningkatan produktivitas DPRD dalam memproduksi Rancangan Peraturan Daerah. Umumnya, banyak anggota DPRD Kabupaten dan Kota yang belum banyak memahami fungsi Peraturan Daerah. Selain sekadar untuk mengatur masyarakat dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat, Peraturan Daerah merupakan alat untuk melakukan perubahan sosial (Law is a tool as a social engineering) dan pemberdayaan masyarakat (Social Empowering).

Satu hal lain yang pantas dicemaskan adalah apabila anggota DPRD Kota Blitar hanya memahami bahwa prinsip penyusunan raperda inisiatif hanya berasal dari lingkup DPRD. Ketertutupan semacam menyalahi prinsip penyusunan Peraturan Daerah. Karena prinsip penyusunan sangat mempengaruhi isi dari suatu Peraturan Daerah. Proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang tertutup akan melahirkan produk hukum yang "Represif", sedangkan Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang terbuka dan partisipatif akan melahirkan produk hukum yang "Responsif" terhadap kepentingan Publik. Untuk itulah dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah di Kota Blitar harus terbuka dengan melibatkan publik, agar menghasilkan produk hukum yang menguntungkan masyarakat (Rumesten, 2012).

Sudah saatnya dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, inisiatif DPRD, perlu sosialisasi dan melibatkan partisipasi rakyat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Apabila pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tanpa proses sosialisasi dan keterlibatan masyarakat, dapat berdampak pada penolakan besar-besaran di masyarakat.

Dalam Asas Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: (a) kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. (b). kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. (c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan,

yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. (d) dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (f). kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. (g). keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam rapat paripurna DPRD Kota Blitar yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2019 mengungkapkan bahwa sektor pembangunan akan menjadi sasaran pemkot Blitar di tahun yang akan datang. Agenda penjelasan Wali Kota Blitar atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2020. Rapat tersebut merupakan agenda tahunan yang dilakukan Pemkot blitar yang telah menyusun dokumen anggaran dalam bentuk KUA 2019.

KPU Kota Blitar menunda penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kota Blitar pada pemilu 2019. Masalahnya hingga hari Rabu, 3 Juli 2019 KPU Kota Blitar belum menerima surat perintah penetapan hasil pemilu 2019 dari KPU RI. Kabarnya surat dari Mahkamah Konstitusi masih diregister makanya KPU RI belum berani mengirim ke KPU provinsi maupun kota /Desa. Sesuai jadwal rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon anggota DPRD Kota Blitar dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Juli 2019. Penetapan tersebut dilakukan maksimal 3 hari setelah keputusan MK, dan keputusan tersebut keluar pada hari senin, 1 Juli 2019. KPU Kota Blitar memang sudah menggelar rapat pleno terbuka pada tanggal 3 Juli 2019 beberapa undangan pun telah hadir dalam rapat itu namun dalam rapat tersebut KPU belum menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kota Blitar.

DPRD Kota Blitar Kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan dan persetujuan RAPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 dilaksanakan pada Senin 15 Juli 2019. Pada rapat ini diawali dengan pandangan umum fraksi DPRD Kota Blitar. Secara umum empat fraksi yang ada di dewan menyetujui Raperda tersebut. Meskipun ada saran dan masukan yang disampaikan terkait pemanfaatan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2018. Adapun ranperda yang disetujui meliputi pemenuhan infrastruktur dan suprastruktur, yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, serta penambahan program kegiatan di perubahan APBD 2019. Sesuai dengan saran dan masukan dari fraksi, maka Silpa 2018 senilai Rp. 211 miliar baik DAK fisik maupun non fisik bisa digunakan untuk beberapa kegiatan di 2019 maupun di 2020.

Rapat paripurna DPRD Kota Blitar yang dilaksanakan pada 16 Juli 2019 dengan agenda penyampaian umum fraksi di DPRD terhadap laporan realisasi semester 1 APBD prognosis 6 bulan berikutnya tahun 2019. Selain itu juga mengagendakan pandangan umum fraksi untuk KUA dan PPAS 2020 dan tanggapan wali kota Blitar terhadap pandangan umum fraksi. Sejumlah catatan dari fraksi terkait tiga hal agenda rapat paripurna diantaranya serapan anggaran atau Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) masih terus menjadi saran kalangan legislator untuk Pemkot Blitar.

Dalam 6 bulan kedepan OPD harus mampu menunjukkan peningkatan kinerja untuk menunjang aktivitas pembangunan. Selain itu penerimaan pajak serta retribusi juga harus dikontrol. Adapun program prioritas dalam APBD meliputi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas utama ibu dan anak, peningkatan kerja aparatur sipil negara dan lainnya. Tingginya tingkat ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi, disisi lain pendapatan asli daerah masih sekitar 18% dari pendapatan di APBD. Diperlukan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pengoptimalan pajak dan retribusi. PAD Yang ditetapkan Rp.175 Milyar dan perubahan APBD 2019 menjadi Rp. 179 Milyar. Menanggapi sejumlah catatan dari pandangan umum fraksi akan segera ditindaklanjuti, karena memiliki kesamaan dengan rencana dari Pemkot Blitar. Untuk optimalisasi PAD akan disesuaikan potensi dan perkiraan yang terukur. Keseimbangan pembangunan fisik dan non fisik Pemkot Blitar telah melakukan lewat bidang pendidikan.dan kesehatan.

Para pedagang pasar legi kota blitar mengaku keget atas pemberitahuan dari Disperindag kota mengenai pengosongan kios



yang terlalu mendadak. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa Pemkot Blitar berencana membangun pasar legi pada tahun 2019 setelah kejadian kebakaran pada bulan Juni 2016. Pemkot mengalokasikan dana sebesar 50 milyar dari APBD untuk pembangunan kembali pasar legi. Beberapa pedagang hanya mengatakan mereka siap untuk dipindah ke penampungan sementara tapi mereka berharap untuk segera dibangun bukan hanya janji-janji saja. Hari senin, 22 Juli 2019 kondisi pasar harus sudah kosong semua dan sudah di pagar dengan seng. Rencananya senin sudah mulai dibangun untuk para pedagang yang terkena dampak pembangunan dan sudah di siapkan tempat penampungan sementara.

Rapat paripurna DPRD Kota Blitar dilaksanakan pada 26 Juli 2019 dengan agenda penetapan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2020. Selain itu juga membahas penetapan KUPA dan PPAS perubahan APBD 2019 serta perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah. Untuk penyusunan KUA dan PPAS APBD 2020 sudah disinkronisasi dengan rencana kerja pemerintah daerah dan diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota Blitar tahun 2016-2021. Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dan sinkron dengan pembangunan nasional, yakni konsisten, efektif, dan efisien untuk pencapaian prioritas. KUPA dan PPAS perubahan APBD 2019 tidak bisa lepas dari analisis dan evaluasi, capaian kinerja, serta aspirasi yang berkembang.

KPU Kota dan Kabupaten bekerjasama dengan instansi dan relawan untuk mencermati data pemilih agar tidak ada pemilih ganda saat pemilihan kepala daerah 2020 mendatang. Salah satu kota dan kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada adalah Blitar. Tahapan pilkada dimulai pada bulan september tahun ini. KPU terus berkoordinasi dengan dispendukcapil untuk melakukan update data pemilih, karena pihaknya yang mempunyai data terkait kependudukan.

Menjelang Pilkada Serentak memberi dampak pada gelaran musyawarah daerah ke XVI pemuda Muhammadiyah kota Blitar. Momen pemilihan pengurus baru ini diduga terpengaruh oleh aksi dukung mendukung calon tertentu dalam pemilihan Wali Kota Blitar periode 2021 - 2025. Ada beberapa tugas yang harus dituntaskan oleh panitia pemilihan daerah, mulai dari penjaringan bakal calon hingga penetapan pimpinan daerah. Pada penjaringan ini sempat diwarnai dengan interupsi dari beberapa cabang. Utamanya mengenai persyaratan usia calon ketua baru. Dalam AD / ART batas maksimal usia ketua itu 40 tahun, namun ada

yang meminta untuk menambahkan sampai usia 43. Permintaan tersebut jelas tidak bisa dipenuhi. Akibatnya sejumlah cabang sempat mengancam untuk boikot musda tersebut. Permintaan penambahan usia tersebut diakomodasi bukan pada syarat ketua melainkan pada tim formatur. Ada beberapa cabang yang belum terima dengan kebijakan tersebut. Pada tahap penjurian ada sebanyak 7 bakal calon ketua dan 22 bakal calon tim formatur.

Setelah dilakukan seleksi ternyata ada 5 bakal calon ketua dan 21 bakal calon tim formatur yang nanti akan dipilih. Dari beberapa calon diatas hanya dipilih satu orang ketua dan 8 orang tim formatur yang akan membantu ketua dalam menyusun pengurusannya. Musyawarah daerah tidak hanya membahas ketua dan pengurus baru namun juga mengevaluasi kepengurusan lama dan merancang rencana untuk 4 tahun ke depan, musda dilakukan dalam 4 tahun sekali. Peserta dalam musda ini terdiri atas 21 ranting yang dihadiri 2 orang peserta di wilayah kota Blitar dan 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar.

DPRD Kota Blitar kembali menggelar rapat Paripurna dengan agenda penetapan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2020 yang dilaksanaka di gedung DPRD Kota Blitar pada 26 Juli 2019. Dalam rapat ini juga diagendakan penetapan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS perubahn APBD tahun anggaran 2019. Rapat paripurna dipimpin oleh wakil ketua DPRD Kota Blitar dan dihadiri oleh beberapa undangan yakni Plt Wali Kota Blitar, Sekda Kota Blitar, Fokopimda, Asisten, staf ahli, camat dan kepala OPD dilingkungan pemkot Blitar. Berdasarkan rapat pimpinan DPRD dan Banmus DPRD pada tanggal 1 Juli 2019 akhirnya hari ini rapat paripurna dilaksanakan. Dalam agenda rapat tersebut juga diisi beberapa laporan dari pansus, antara lain dari pansus 1 yang mrmbahas tentang KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2020 melalui juru bicaranya menyampaikan beberapa catatan strategis, saran dan rekomendasi. Adapun saran yang diberikan meliputi pengelolaan APBD tahun 2020 baik itu dari segi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan harus mampu mendukung terwujudnya sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan RKPD tahun 2020 berserta perubahannya.

Pemkot Blitar dituntut untuk bisa menemukan cara yang lebih efektif untuk peningkatan serapan belanja daerah. Rekomendasi yang diberika antara lain Pemkot Blitar harus bisa memperbaiki performanya terutama dalam hal pembelanjaan, mengingat kontribusi belanja daerah dalam pembangunan ekonomi daerah dalam RPJMD 2016-2021, sampai

di tahun 2018 sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan SILPA, karena capaian belanja daerah kurang maksimal dan sebagian besar target kinerja program dalam APBD tidak tercapai. Sudah dilakukan sinkronisasi dalam proses penyusunan KUA dan PPAS tahun 2020 yang didasarkan pada dokumen RKPD yang sudah diselaraskan dengan kinerja pemerintah.

DPRD Kota Blitar kembali menggelar rapat paripurna di gedung DPRD Kota Blitar pada hari Rabu 7 Juli 2019. Agenda dalam rapat tersebut meliputi penetapan persetujuan bersama atas Raperda Tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2019. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Blitar. Dalam agenda rapat ini seluruh fraksi dan komisi membuat laporan hasil dari pansus, seperti pansus 1 atas hasil pembahasan KUS dan PPAS APBD tahun anggaran 2020 melalui juru bicaranya masing-masing menyampaikan beberapa catatan strategis, saran dan rekomendasi.

Salah satu saran yang diberikan dari Jubir Fraksi PPP bahwa Pemkot Blitar dituntut untuk bisa menemukan cara yang lebih efektif untuk peningkatan serapan belanja daerah. Rekomendasi yang disampaikan dari fraksi PDIP bahwa Pemkot Blitar harus bisa memperbaiki performanya terutama dalam hal pembelanjaan, mengingat kontribusi belanja daerah dalam pembangunan ekonomi daerah dalam RPJMD 2016-2021, sampai di tahun 2018 sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan SILPA, karena capaian belanja daerah kurang maksimal dan sebagian besar target kinerja program dalam APBD tidak tercapai. Sudah dilakukan sinkronisasi dalam proses penyusunan KUA dan PPAS tahun 2020 sudah dilakukan sinkronisasi yang didasarkan pada dokumen RKPD yang sudah diselaraskan dengan kinerja pemerintah.

DPRD Kota Blitar kembali menggelar rapat paripurna di gedung DPRD Kota Blitar pada hari Rabu 7 Juli 2019. Agenda dalam rapat tersebut meliputi penetapan persetujuan bersama atas Raperda Tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2019. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Blitar dengan menyampaikan beberapa hal sesuai dengan agenda rapat paripurna ini. Rapat dimulai dengan laporan hasil Pembahasan Banggar DPRD Kota Blitar terhadap raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Kemudian dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi-fraksi seperti pendapat dari fraksi PKB salah satu rekomendasinya yakni mendorong pertumbuhan perekonomian melalui optimalisasi kinerja Sub Bidang Perdagangan percepatan revitalisasi pasar legi, pasar dimoro, dan mengintegrasikan dengan pasar loak. Sementara

itu Plt Wali Kota menyampaikan tahun 2019 merupakan periode penting dalam pencapaian target kinerja RJPMD 2016-2021 dan perubahan APBD 2019 diperlukan akselerasi program dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu beliau juga menyampaikan Raperda APBD-P 2019 akan disampaikan ke gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi lebih lanjut mengingat waktunya yang terbatas saran dan masukan dari DPRD akan segera dilaksanakan sehingga bisa ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan. Persetujuan Raperda tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama yang dilakukan Plt Wali Kota Blitar dan DPRD Kota Blitar.

Pemerintah Kota memastikan dana kelurahan sudah mulai terserap. Semua kelurahan sudah mencairkan dana kelurahan tahap pertama, sehingga harus segera dimanfaatkan supaya dana tersebut bisa terserap secara maksimal dan diwujudkan dengan program pembangunan. Adapun syarat untuk mencairkan dana tahap kedua adalah terserapnya dana secara maksimal. Bukti laporan penyerapan akan dikirimkan ke pemerintah pusat untuk diperiksa. Menurut keterangan dari BPKAD kemungkinan dana tahap kedua akan cair pada bulan September. Ditargetkan penyerapan tersebut dilakukan paling lambat pada akhir bulan Agustus.

DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna di gedung Paripurna pada hari Rabu 7 Agustus 2019. Agenda rapat tersebut meliputi penetapan persetujuan Raperda Tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2019. Persetujuan Raperda tentang perubahan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2019 ditandai dengan penandatanganan bersama antara Plt Wali Kota Blitar dengan Pimpinan DPRD Kota Blitar. Sementara itu plt Wali Kota menyampaikan tahun 2019 merupakan periode penting dalam pencapaian target kinerja RJPMD 2016-2021 dan perubahan APBD 2019 diperlukan akselerasi program dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa hal yang dibahas merupakan cermin kebutuhan daerah dalam rangka memberikan pelayanan dan mensejahterakan masyarakat kota Blitar yang sekaligus menghasilkan komitmen bersama berupa persetujuan bersama terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2019 yang diselesaikan dalam waktu singkat. Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2019 akan disampaikan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi lebih lanjut. Mengingat waktunya yang singkat, saran dan masukan DPRD akan kita laksanakan sehingga raperda perubahan segera bisa ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan.

Debu yang diakibatkan dari proses pembangunan pasar Legi Kota Blitar sangat meresahkan beberapa pedagang dan warga yang berdekatan dengan lokasi tersebut. Terutama yang berada di Utara pasar, debunya menempel di barang dagangan. Kejadian ini berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Beberapa keluhan dari pedagang yang berlokasi dekat dengan proyek pembangunan, lapak pedagang diselimuti debu yang mengotori dagangan. Pedagang ajukan permintaan untuk penyiraman agar debu tidak masuk ke toko yang berdekatan dengan lokasi proyek. Pemkot Kota Blitar meminta rekanan untuk membasahi lokasi berdebu yang meresahkan warga sekitar.

Tahapan pilwali Kota Blitar 2020 sudah mulai pada akhir September 2019 dengan penetapan syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan akan dilaksanakan pada bulan oktober 2019. Sedangkan syarat minimal dukungan sekitar 10% dari jumlah DPT kota blitar waktu itu 11.544 pemilih yakni sekitar 11.354 orang. Penyerahan syarat minimal dukungan akan dimulai pada bulan Desember 2019- maret 2020. Pendaftaran pemantau pemilu dimulai bulan November 2019. Pada tahun 2019 KPU tidak mengusulkan anggaran pilwali 2020, tetapi KPU Kota Blitar telah berkoordinasi dengan pemkot. Informasinya tetap diberi anggaran untuk pilwali pada tahun 2019.

Proyek pembangunan jalan yang berada di, Jl. Maluku, kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar disoal warga karena menyebabkan kebocoran pada pipa PDAM yang diduga terkena alat berat saat pengerukan badan jalan, kejadian ini berlangsung pada tanggal 26 Agustus 2019. Dampak dari kejadian tersebut, aliran air PDAM ke pemukiman masyarakat mati selama dua hari. Salah satu pelanggan PDAM mengaku keluarganya sangat mengandalkan aliran air tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya. Karena aliran air mati akhirnya dia harus meminta air bersih ketetangga untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Salah satu pelaksana proyek sudah berkoordinasi dengan PDAM terkait kebocoran pipa, beberapa titik sudah diperbaiki sedangkan untuk yang lainnya masih dalam proses. Proyek pembangunan jalan sepanjang 885 meter memakan anggaran sebesar 4 Milliar. Anggota DPRD Kota Blitar melakukan sidak pada proyek tersebut, dan meminta PDAM untuk segera memperbaiki kebocoran, supaya tidak meresahkan warga. Selain laporan dari PDAM yang mati, warga juga mengeluh terkait akses jalan yang tidak tersedia dan meminta pelaksana proyek untuk menambah jembatan darurat untuk menghubungkan jalan ke rumah warga. Setidaknya ini bisa diatasi supaya tidak mengganggu aktivitas warga.

Komposisi fraksi di DPRD Kota Blitar untuk periode 2019-2024 berubah. Bukan hanya level pimpinannya saja melainkan dari pembentukan fraksi. Pada periode sebelumnya PPP bergabung dengan partai Golkar dan Demokrat dengan nama fraksi Persatuan Pembangunan Karya Demokrat. Dari hasil DPC, PPP memutuskan untuk berdiri sendiri, karena diketahui rinciannya PPP memiliki 3 kursi, 1 kursi untuk Demokrat, dan 1 kursi untuk Golkar. Sementara itu, partai Demokrat dan Golkar akan membentuk fraksi gabungan dengan menambahkan partai Gerindra dan PKS yang diberi nama Indonesia bersatu. Jadi total fraksi memiliki 7 kursi. Pada periode sebelumnya partai Gerindra berkoalisi dengan partai PKS yang diberi nama Indonesia Adil Sejahtera. Sekretaris DPC membantah dan tidak mengiyakan ketika ada yang bertanya terkait pembentukan fraksi di DPRD Kota Blitar ini digunakan untuk persiapan pilwali Kota Blitar 2020. Partai PKB membentuk fraksi bernama Kebangkitan Bangsa bersama partai Hanura. Pihaknya mendapatkan 5 kursi yakni 4 kursi untuk PKB dan 1 kursi untuk Hanura. Sedangkan PDIP tetap membentuk fraksi sendiri dengan 10 kursi.

Gelombang penolakan RUU KUHP dan sejumlah RUU Kontroversial lainnya masih terus terjadi. Para awak media juga melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Blitar, kemudian dilanjutkan oleh sejumlah Mahasiswa Blitar pada tanggal 27 September 2019. Para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan dalam orasi tersebut, salah satunya yaitu menghapuskan RUU KUHP yang dinilai terlalu memberatkan masyarakat. Selain itu mereka menuntut presiden untuk segera menerbitkan Perpu KPK. Mengingat UU KPK yang telah disahkan beberapa waktu lalu. Mahasiswa meminta ketegasan pemerintah mengadili oknum pembakar hutan di sejumlah wilayah.

Karena dampaknya tidak dirasakan Indonesia saja, melainkan beberapa warga negara sekitar. Mahasiswa akan terus mengawal tuntutan ini hingga selesai. Jadi tidak hanya menggelar aksi demo, tetapi nota kesepakatan yang ditandatangani ketua DPRD akan diteruskan ke pusat. Dengan harapan bisa membantu mahasiswa yang ada di pusat. Aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh mahasiswa sangat didukung oleh Ketua DPRD. Terlebih masalah kebakaran hutan, sebab disadari atau tidak masalah ini bisa mencoreng nama baik Indonesia di mata negara lainnya. Pihaknya tidak bisa langsung menemui mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di depan gedung dewan. Karena perlu dilakukan pembahasan dengan anggota dewan lainnya.

Ketua DPRD Kota Blitar dilantik untuk periode 2019-2024. Namun beliau sudah menanggapi demo dari puluhan mahasiswa Blitar yang menolak pembahasan RUU KUHP dan Pengesahan UU KPK hasil revisi. DPRD Kota Blitar akan mendukung aspirasi yang telah disampaikan para Mahasiswa, memang seperti itu Mahasiswa harus mengawal produk undang-undang. Semua RUU yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat pihak DPRD setuju untuk dikaji ulang. Para peserta aksi demo juga membawa berbagai poster yang berisi tulisan penolakan dan membuat nota kesepahaman yang berisi sejumlah tuntutan itu dengan DPRD Kota Blitar.

Beberapa point yang ada dalam nota kesepahaman itu meliputi, mendorong presiden segera mengeluarkan Perppu terkait pengesahan UU KPK hasil revisi. Selain itu juga meminta DPR dan pemerintah mengesahkan RUU PKS. Termasuk meminta DPR dan pemerintah meninjau kembali dan menghapus RUU lain yang bermasalah. Disaat yang bersamaan aparat Polres Blitar Kota untuk melakukan Sidak ke sejumlah SMA dan SMK yang ada di Kota Blitar, pihaknya menghimbau agar siswa siswinya tidak terjun langsung ke jalan. Setelah dilakukan sidak ke berbagai sekolah tersebut alhamdulillah tidak ada pelajar yang ikut aksi unjuk rasa di jalan.

Sehari sebelum aksi unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa Blitar, polisi msidak di berbagai SMA/SMK se Kota Blitar, yaitu SMK Islam, SMKN 1, SMAN 4, STM Katholik, SMAN 2, dan SMAN 3 Kota Blitar. Kepolisian melakukan sidak untuk memberi himbauan kepada siswa siswi agar tidak ikut serta unjukrasa turun ke jalan. Sidak dilakukan hanya untuk mengantisipasi, agar pelajar tidak ikut aksi mahasiswa. Polresta Blitar menyiagakan 100 personel di sekitar gedung DPRD Kota Blitar selama berlangsungnya unjuk rasa. Kepala cabang dinas pendidikan merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu memang sejalan dengan dinas pendidikan. Kepolisian dan dinas pendidikan bertindak berdasarkan Permendikbud No.30 tahun 2017 tentang kedisiplinan bahwa pada saat jam pelajaran siswa tidak boleh keluar sekolah. Sekolah dihimbau untuk tidak memberi izin kepada siswanya untuk keluar area sekolah pada jam pelajaran.

## 4.5. Rangkuman Peristiwa bulan Oktober hingga Desember 2019

Tabel 5: Review Media Triwulan IV (Oktober-Desember 2019)

No	Tanggal, Sumber	Aktor	Issue/Aktivitas	Dampak	Indikator
1.	11/10/2019 Mayangkara.com	Ketua KPU Kota Blitar, Chairul Umam	KPU Kota Blitar Menunggu Informasi Resmi Dari KPU RI Terkait Syarat Calon Kepala Daerah Tidak Pernah Mabuk Dan Zina	Tambahan Aturan baru bagi Calon Kepala Daerah haruslah tidak pernah terlibat kasus judi, narkoba, mabuk dan zina. Aturan ini merupakan hasil revisi kedua dari PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WaGub, Bupati dan WaBup dan/ atau Walikota dan Wawali	Persyaratan calon Kepala Daerah, tidak terkait IDI
2.	18/10/2019 Jawa Pos, Mayangkara.com, Koran Memo	DPRD Kota Blitar, Pemkot, politikus PPP	DPRD Desak Pemkot Segera Isi Jabatan Lowong di SKPD	Pemkot Blitar mengajukan rekomendasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pengisian jabatan lowong dengan lelang jabatan	Fungsi kontrol sebaiknya berupa rekomendasi tertulis (indikator 22)
3.	21/10/2019 Bhirawa Online (www.harianbhirawa.co.id)	Konsultan IDI Kota Blitar Zainal Abidin Achmad, S.Sos, Msi	Capaian Kinerja Demokrasi Kota Blitar Meningkatkan	IDI menjadi panduan bagi pemerintah Kota Blitar untuk melakukan pembangunan politik dan demokrasi pada tahun berikutnya	Release hasil skoring IDI Kota Blitar tahun 2018. (tidak terkait IDI)
4.	28/10/2019 Radar JP, mayangkara.com	DPRD Kota Blitar, juru bicara fraksi PKB, Ketua Fraksi Kesatuan Pembangunan	Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap RANPERDA Tentang APBD Kota Blitar 2020	menyoroti sejumlah program pemkot yang dirancang APBD 2020: pembangunan pasar legi, penganggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan.	Informasi tentang APBD wajib unggah oleh BPKAD di transparansi (indikator 26)



5.	15/11/2019 Mayang-kara.com	Pemilik tempat karaoke Maxi Brillian	Baliho Aksi Penolakan Tempat Karaoke Maxi Brillian Kembali Buka	Terpasangnya 2 baliho aksi penolakan di 2 lokasi berbeda.	Aksi damai, aduan masyarakat (indikator 17)
6.	19/11/2019 Mayang-kara.com	Wakil Ketua DPRD Kota Blitar	DPRD Kota Blitar Menyayangkan Adanya 5 Jabatan Kepala OPD Kota Blitar Yang Kosong	DPRD meminta Pemkot Blitar segera mengisi lima jabatan penting yang masih kosong di Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kota Blitar itu, seperti Jabatan Kepala Dinas: Pendidikan, DPUPR, Koperasi dan UMKM, Dispenduk capil, dan Satpol PP.	Setiap rekomendasi sebaiknya tertulis agar menjadi bukti kinerja DPRD (indikator 22)
7.	22/11/2019 Memo, Mayang-kara.com, radar Jawa Pos	Koordinator Forum Ormas Blitar, Plt Walikota Blitar, Sekda Kota Blitar	Pemkot Diminta Tegas Tangani MB	Melakukan aksi demo agar Pemkot Blitar menutup tempat karaoke MB karena TDP tempat karaoke itu sudah habis pada Sabtu 23 November 2019.	Aksi damai, aduan masyarakat (indikator 17)
8.	25/11/2019 Mayang-kara.com	Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Blitar	DPRD Kota Blitar Minta Maxi Brillian Tidak Buka Kembali Agar Tidak Gaduh Di Masyarakat	Banner dari warga yang menolak dibukanya kembali Maxi Brillian.	Aksi damai, aduan masyarakat (indikator 17)
9.	25/11/2019. Mayang-kara.com	KPU) Kota Blitar Divisi Partisipasi Masyarakat & SDM	KPU Kota Blitar Memprediksi Ada 2 Ribu Pemilih Pemula Pada Pilwali Kota Blitar 2020	Memaksimalkan sosialisasi ke pemilih pemula dan berencana membentuk duta pemilih pemula yang bertugas memberikan sosialisasi ke pelajar SMA & mahasiswa	Upaya peningkatan Voters turn Out (indikator 14)

10.	26/11/2019. Mayangkara.com	warga RW 12 Jalan Melati Gang 2 Kelurahan & Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blit. Satpol PP Kota Blitar	Tidak Mendapat Sosialisasi, Warga RW 12 Kepanjenkidul Kota Blitar Menghentikan Pembangunan Tower Seluler Di Lingkungannya	Warga memasang spanduk yang berisi penolakan pendirian tower seluler tersebut setelah itu petugas satpol PP menyelenggarakan lokasi pembangunan tower.	Aksi damai, aduan masyarakat (indikator 17)
11.	30/11/2019 Koran Memo, Mayangkara.com, Jawa Pos, Harian Bangsa	Komisioner KPU Divisi Teknis	Penyerahan Berkas Calon Perseorangan Dipangkas	Meski waktunya lebih singkat jumlah syarat minimal dukungan tidak berubah yaitu 10% dari jumlah DPT pemilu 2019. Belum ada tokoh masyarakat atau warga yang mencalonkan Wali Kota dari jalur perorangan.	Tahapan proses pengajuan calon kepala daerah, tidak terkait IDI.
12.	5/12/2019 Mayangkara.com	Bapemperda DPRD Kota Blitar	Bapemperda Usulkan 10 Propemperda	Segera membahas pembentukan pansus (panitia khusus), agar awal 2020 propemperda segera di setujui dan dijadwalkan	Perlu dorong fungsi legislasi, perda inisiatif. (indikator 21)
13.	12/12/2019 Memo X, Koran Memo	Komisioner KPU Divisi Teknis	Syarat Calon Perseorangan Pilkada 2020 Semakin Sulit	Calon Perseorangan harus menyerahkan KTP dan formulir dukungan, juga harus menyiapkan operator khusus untuk menginput syarat dukungan tersebut ke sistem. Serta harus menyerahkan minimal 11.355 dukungan.	Tahapan proses pengajuan calon kepala daerah, tidak terkait IDI
14.	12/12/2019 Surya	Ketua Bawaslu Kota Blitar	Lima Pendaftaran Tak Lolos	Setiap kecamatan hanya membutuhkan tiga Panwascam. Dan di Kota Blitar hanya ada tiga kecamatan. Pendaftaran yang tidak lolos tidak pengaruhi tahapan Pemilihan.	Proses seleksi panwascam, tidak terkait IDI.

15.	14/12/ 2019  Surya, Radar Jawa Pos	Warga Jalan  Bali, Kepala Diskominfotik	Galian Fiber Optik Ancam  Pengendara	Lubang bekas galian akhimya di tutup papan kayu oleh warga. Dan saat ini proses pengejaan jarin- gan FO sudah di awasi dan dipantau oleh Tim Pengawal dan pemangan pemerintah dan pembangunan daerah (T4D).	Aduan  Masyarakat (indikator 17)
16.	16/12/ 2019  Surya	Satpol PP Kota Blitar,	Tutup Paksa Maxi Brilian	Satpol PP melakukan aksi penutupan paksa dan penyegelan karaoke MB karena izin operasionalnya belum ada	Penindakan penyegelan perlu dasar hukum (indikator 1)
17	24/12/ 2019  Koran Memo	Bawaslu	Panwascam Langsung  Awasi Per- ekrutan PPK	Panwascam yang turut mengawasi pemilihan di Keca- matan, menjamin suasana kondusif, tertib dan aman.	Kinerja  panwascam, tidak terkait IDI.
18.	24/12/ 2019  Harian Bangsa	Ormas Blitar,  plt Walikota Blitar	Massa Ormas Persoalkan  Rumah Kara- oke Brilian	Plt Walikota ber- janji akan segera melengkapi semua persyaratan untuk proses penyegelan selanjutnya seperti surat tugas dan SK.	Aduan  masyarakat (indikator 17).
19.	25/12/ 2019  Jawa Pos	Polres Blitar Kota	Olah TKP di Karaoke Maxi Brilian	Olah TKP sebagai hasil penyelidikan selanjutnya.	Penyelidikan  polres, tidak terkait IDI
20.	26/12/ 2019  Bhirawa Online (www. harian bhirawa. co.id)	Gubernur Khofifah, Plt Wali Kota Blitar	Gubernur Khofifah Indar  Parawansa Proses Defini- tif Wali Kota Blitar	Atasi kekosongan kekuasaan yang telah berlangsung  8 bulan. Gubernur Jawa Timur men- yampaikan Surat kepada Mendagri. Tinggal menunggu SK Walikota Blitar definitif.	Proses pen- gangkatan dan peneta- pan walikota definitif, tidak terkait IDI

#### 4.5.1. Analisis Berita Triwulan IV (Oktober-Desember 2019)

Salah satu kinerja DPRD Kota Blitar yang harus ditingkatkan adalah produksi rekomendasi kepada eksekutif secara tertulis (bernomor surat dan memiliki perihal). Temuan yang sering muncul adalah sekadar pernyataan di media dengan kata-kata “mendesak”, “menyarankan”, “mengusulkan”, “menindaklanjuti”, “mengkoordinasikan.” Kata-kata tersebut akan menjadi lebih produktif apabila diwujudkan dalam dokumen tertulis yang bernama rekomendasi kepada eksekutif. Rekomendasi merupakan luaran dari kinerja fungsi pengawasan DPRD kepada pemerintah Kota Blitar.

Berdasarkan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten/Kota membentuk peraturan daerah bersama bupati/walikota. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 236 ayat (2) Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. sementara itu dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota. Ini berarti bahwa DPRD mengawasi Produk hukum daerah yang telah disepati bersama dengan kepala daerah yang dijalankan oleh kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Kerangka dasar pengawasan oleh DPRD, walaupun Tata Tertib DPRD telah secara gamblang mengatur mekanisme pengawasan, hampir semua DPRD menyebutkan bahwa pengawasan seringkali masuk pada aspek yang sangat teknis. Misalnya, DPRD melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung atau fasilitas infrastruktur lain (Djojosekarto, 2004). Pengawasan seperti ini telah menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dengan Pemerintah Daerah.

Pengawasan DPRD merupakan pengawasan politik yang tentunya pengawasan yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat, karena DPRD merupakan representatif dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan, DPRD dapat memainkan peranan sebagai public services watch. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel, merupakan isu yang sangat penting dan strategis (Djauhari, 2015).

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Blitar merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan ini

bermakna penting, baik bagi pemerintah Kota Blitar maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah Kota Blitar, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini, untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapaitujuandansasaran.Sedangkanbagipelaksanaanpengawasan,fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan terhadap kinerja pemerintah Kota Blitar.

Pengawasan juga dilaksanakan berdasarkan indikasi suatu pelaksanaan pemerintahan yang menyimpang, sehingga DPRD dapat melakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Kota Blitar dengan mengundang dinas terkait, yang selanjutnya dilaksanakan peninjauan lapangan jika diperlukan, dalam hal ini untuk melihat langsung atas implementasi suatu proses administrasi pemerintahan (Aminudin, 2015).

Terdapat berbagai peluang untuk melahirkan rekomendasi tertulis, jika melihat peraturan perundangan yang mengatur fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbagai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dapat dioptimalkan, antara lain: dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa (termasuk pengawasan pengadaannya), pengawasan tentang kinerja pemerintah, dan reses. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan yang terdiri dari: Pimpinan, Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran dan Alat Kelengkapan lainnya yang disesuaikan dengan keperluan (Aminudin, 2015). Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinue beberapa aspek sebagai berikut: a) Pengawasan terhadap peraturan perundangundangan; b) Pengawasan terhadap pengadministrasian; c) Pengawasan terhadap pelaksana kegiatan pemerintahan; dan d) Pengawasan pembentukan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan di daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya pengawasan maka pelaksanaan pemerintahan di daerah tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena pelaksanaan pemerintahan di daerah didasarkan pada keinginan pemegang otoritas atau pejabat daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai

suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya (Juharni & Umar, 2016).

KPU Kota Blitar masih menunggu aturan baru terkait syarat pencalonan Kepala Daerah di Pilwali Kota Blitar 2020 yang tidak pernah terlibat kasus judi, narkoba, mabuk dan zina. Aturan baru itu merupakan hasil revisi kedua dari PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Hasil revisi kedua PKPU itu masih dalam tahap uji publik KPU RI, sehingga KPU Kota Blitar belum menerima informasi pasti terkait perubahan kedua dari PKPU Nomor 3 Tahun 2017. PKPU Perubahan Kedua yang sedang diuji publik ini akan menjadi dasar KPU Kota Blitar dalam Pencalonan Kepala Daerah di Pilwali Kota Blitar 2020.

DPRD Kota Blitar mendesak Pemkot Blitar untuk segera mengisi jabatan definitive di sejumlah satuan kerja perangkat desa (SKPD) yang kosong. Kekosongan jabatan dikarenakan ada yang pensiun dan ada beberapa yang mutasi. Jika tidak ada kepala dinas, maka akan mempengaruhi serapan anggaran dari program yang direncanakan dan juga APBD 2020 yang sudah mulai disusun. Untuk pengisian jabatan Pemkot Blitar tinggal mengajukan rekomendasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan melakukan lelang jabatan. Kepala BKD Kota Blitar Suyoto mengatakan, kini ada lima posisi jabatan kepala OPD yang kosong. Diantaranya, Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Koperasi dan UM serta Satpol PP Kota Blitar.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Drs Hakim Sisworo Msi menyampaikan bahwa capaian kinerja demokrasi Kota Blitar tahun 2018 berada pada kategori "baik" dibandingkan tahun 2017 yang berada pada kategori "sedang". Hal ini dikarenakan perubahan angka IDI Kota Blitar dari 2017-2018 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang tetap memiliki skor sempurna (dari 100,00 menjadi tetap 100,00), (2) Hak-Hak Politik yang turun 1,99 poin (dari 70,44 menjadi 68,45), dan (3) Lembaga- lembaga Demokrasi yang naik 9,69 poin (dari 64,80 menjadi 74,49). Menurutnya, IDI merupakan panduan pendukung untuk pemerintah dalam melaksanakan pembangunan politik dan demokrasi Kota Blitar di tahun berikutnya.

DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Kota Blitar 2020 dan Tanggapan Umum Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi. Rapat tersebut dihadiri oleh Plt Wali Kota Blitar Santoso dan sejumlah pejabat lingkup Pemkot Blitar. Dalam rapat paripurna itu menyoroti sejumlah program-program pemkot yang dirancang pada APBD 2020 dan juga mengevaluasi sejumlah program maupun kegiatan yang sedang berjalan ditahun ini seperti, pembangunan infrastuktur SMP 3 yang molor, pembangunan proyek Pasar Legi, persoalan pedagang jalan Mastrip yang harus mendapatkan tempat untuk berjualan kembali, dan juga masalah penanggulangan kemiskinan yangmana pemkot didesak harus segera memverifikasi data warga dengan benar agar bantuan yang diterima oleh warga miskin dapat tepat sasaran. Disamping itu, Pemkot Blitar menyampaikan 14 tanggapan terhadap pandangan fraksi-fraksi mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan hingga infrastruktur.

Akibat keputusan Majelis Hakim PTUN yang memenangkan gugatan karaoke Maxi Brilian. Terdapat 2 baliho besar yang menyatakan penolakan warga atas rencana pembukaan kembali karaoke Maxi Brilian di 2 lokasi berbeda. Lokasi berada di Jalan Semeru Barat Kota Blitar. dan satu baliho menghadap ke arah Jalan Wilis.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar menyayangkan adanya lima Jabatan Kepala Dinas di Kota Blitar yang Kosong. Hal ini dikarenakan ada yang pensiun dan ada yang terkena mutasi beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPRD mendesak Pemkot untuk segera mengisi lima jabatan tersebut di antaranya, Jabatan Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispendukcapil, Dinas Koperasi dan UMKM dan Satpol PP. Faktanya Jabatan Kepala Dispendukcapil dan Kepala Satpol PP sudah kosong hampir dua tahun ini dan saat ini diisi pelaksana tugas.

Solusinya, ada dua alternatif pengisian jabatan kosong. Pertama dengan cara melakukan lelang jabatan dan kedua dengan cara menggeser Pejabat Eselon II untuk mengisi jabatan kepala OPD yang kosong. Namun, dalam Proses lelang jabatan harus mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan Mendagri, karena posisi Walikota Blitar masih dijabat pelaksana tugas atau Plt, bukan definitif. Selain rekomendasi dari KASN dan Mendagri, Pemkot Blitar juga harus mendapat persetujuan dari Gubernur untuk melakukan lelang jabatan. Jika sudah

mendapat rekomendasi dari KASN dan Mendagri, Pemkot Blitar segera melakukan lelang jabatan secara terbuka. Lelang jabatan juga bisa diikuti Aparatur Sipil Negara atau ASN dari luar Kota Blitar. Setelah ada calon pemenangnya, Pemkot Blitar akan melakukan pelantikan pejabat baru. Proses yang dilakukan memang panjang, namun apabila tidak segera diisi akan mempengaruhi kinerja dari lima OPD yang saat ini Jabatan Kepala OPD-nya mengalami kekosongan, karena kewenangan dari pelaksanaan tugas ini terbatas dibanding dengan pejabat definitif. Dan saat ini BKD masih berencana untuk mengisi kelima jabatan Kepala OPD tersebut.

Sejumlah ormas gabungan mendesak Pemkot Blitar untuk tegas menutup operasional tempat hiburan Maxi Brilliant. Forum Ormas meminta ketegasan Pemkot dalam menegakkan aturan ataupun kebijakan terkait perizinan usaha tempat karaoke. Menurut Koordinator Forum Ormas Islam Blitar, pengelola tempat hiburan harus mengurus izin yang baru dan harus ada rekomendasi dari instansi terkait meskipun izin sudah diperoleh melalui Online Single Submission (OSS).

Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Blitar mengatakan bahwa Pemkot Blitar sedang melakukan upaya banding atas putusan PTUN Surabaya yang memenangkan gugatan pihak tempat karaoke Maxi Brilliant terkait penutupan tempat karaokenya untuk menghindari kegaduhan ditengah masyarakat. Pasalnya, pihak Maxi Brilliant bersikukuh untuk membuka tempat karaoke itu sesuai dengan putusan PTUN Surabaya sampai izinnya berakhir. Sedangkan izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tempat karaoke Maxi Brilliant berakhir sampai 23 November 2019. Di sisi lain, Manajer Maxi Brilliant mengatakan bahwa pihaknya sudah mengurus izin baru melalui sistem online dan mengurus perpanjangan perizinan usaha sejak bulan Februari lalu di Kantor PTSP Kota Blitar. pihaknya mengaku sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga hanya menunggu rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kota Blitar.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar memperkirakan ada sekitar 2 ribu pemilih pemula di Kota Blitar. Para pemilih pemula ini rata-rata masih berstatus pelajar atau baru lulus SMA sederajat. Pemilih pemula merupakan objek demokrasi yg penting untuk menentukan sosok seorang pemimpin. Dan mereka harus mendapat sosialisasi semaksimal mungkin soal Pilwali Kota Blitar 2020. Untuk memaksimalkan sosialisasi ke pemilih pemula, KPU Kota Blitar berencana membentuk duta pemilih pemula. Duta pemilih pemula bertugas memberikan sosialisasi ke para pemilih pemula terutama pelajar SMA & mahasiswa.



Sebagian warga RW 12 Jalan Melati Gang 2 Kelurahan & Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar menghentikan pembangunan tower seluler di lingkungannya karena merasa tidak mendapatkan sosialisasi terkait pendirian tower seluler tersebut. Warga baru menegrti jika ada pendirian tower setelah ada material datang ke lokasi. Warga juga memasang spanduk yang berisi penolakan pendirian tower seluler tersebut. Beberapa saat kemudian, Satpol PP Kota Blitar datang & akhirnya menyegel pembangunan tower seluler di Jalan Melati Gang 2 RT 3 RW 12 Kelurahan Kepanjenkidul itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sudah mengeluarkan peraturan KPU baru nomor 16 tahun 2019. Peraturan baru berisi tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020. Waktu penyerahan syarat minimal dukungan calon perseorangan dalam Pilkada 2020 dipangkas hanya lima hari mulai dari 19 Februari 2020 sampai 23 Februari 2020. Namun meskipun waktu lebih singkat, jumlah syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan tidak berubah yaitu minimal 10% dari jumlah DPT Pemilu 2019 yang berjumlah 113.544 jiwa, dan 10%nya sekitar 11.355 jiwa. Di sisi lain, KPU akan tetap mensosialisasikan persyaratan dan tahapan bagi calon perseorangan maupun melalui jalur partai kepada masyarakat agar PILWALI mendatang dapat berjalan aman dan lancar.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Blitar telah menyiapkan 10 program pembentukan peraturan daerah (propemperda), lima diantaranya propemperda kumulatif eksekutif yang meliputi; Perda penanggulangan HIV/AIDS, Perda Kepariwisataaan, Perda Perubahan atas Perda tentang PDAM, Perda tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perda tentang bangunan gedung dan lima lainnya adalah inisiatif DPRD. Program tersebut sudah diusulkan ke Pemprov Jatim dan diterima langsung oleh biro hukum pemprov. Namun 10 program masih dalam masa penelitian oleh Pemprov Jatim.

Persyaratan bagi pasangan calon Pilkada 2020 semakin sulit. Pasalnya, paslon harus menyerahkan KTP dan formulir dukungan , juga harus menyiapkan operator khusus untuk menginput syarat dukungan tersebut ke sistem pencalonan (silon) dan memberikan bimbingan teknis. Paslon perseorangan untuk Pilwali Kota Blitar harus menyerahkan 11.355 dukungan. Pembuktian dukungan tersebut harus disertai KTP elektronik atau surat keterangan Dispenduk. Sedangkan berkas dukungan harus dikumpulkan dalam jangka waktu 9 Februari sampai 23 Februari 2020.

Pendaftaran panitia pengawasan kecamatan (Panwascam) resmi ditutup dengan total pendaftar 46 orang dan 5 diantaranya tidak lolos karena berusia dibawah 25 tahun. Bagi yang lolos, dapat mengikuti tes tulis secara online dan tes wawancara. Tes tulis berlangsung pada tanggal 13 Desember 2019 di SMPN2 Kota Blitar dan tes wawancara tanggal 17 Desember 2019. Dari kedua tes tersebut, pendaftar akan disaring menjadi 9 orang saja. Pasalnya, setiap kecamatan hanya membutuhkan 3 orang Panwascam.

Lubang bekas galian proyek fiber optic di Kota Blitar mengundang kekesalan warga. Warga menilai lubang itu sangat membahayakan karena hanya ditutupi gundukan tanah serta ditutupi kayu dipinggir jalan. Menurut warga, jika pekerjaan sudah selesai alangkah baiknya langsung ditutup agar tidak membahayakan pengendara. Selain di Jalan Bali, lubang bekas galian terdapat di beberapa tempat diantaranya, Jalan Sudanco Supriyadi, Jalan Veteran, Jalan A YAni, Kelurahan Rembang dan Kelurahan Karang Sari. Kepala Diskominfo Kota Blitar mengatakan bahwa pembangunan jaringan fiber optic belum 100% selesai masih mencapai 88%, tapi diharapkan tanggal 31 Desember 2019 selesai.

Satpol PP Kota Blitar melakukan penutupan dan penyegelan paksa operasional karaoke Maxi Brilian. Namun sebelum ditutup, Pemkot Blitar memberikan surat peringatan satu, dua, dan tiga kepada pengelola tempat karaoke. Sampai surat peringatan ketiga pengelola tetap tidak memberikan respons dan tidak mau menandatangani berita acara penutupan. Menurut Hakim, pengelola MB meminta SK (surat keputusan) penutupan dari wali kota. Tapi tidak bisa, karena MB tidak memiliki izin yang baru. Izin operasional yang lama sudah berakhir sejak 23 November 2019. Di sisi lain, pengelola sudah mengurus izin baru lewat sistem Online Single Submission (OSS). Dengan mengurus izin lewat OSS pengelola mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB). Akan tetapi, NIB belum berlaku efektif untuk operasional tempat karaoke. Pemkot Blitar belum mengeluarkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk karaoke. Dan penerbitan TDUP harus berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar.

Jelang Pilwali Kota Blitar 2020, Bawaslu melantik 9 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Mereka langsung mendapat tugas mengawasi perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dilakukan KPU. Dari 9 Panwascam, 5 diantaranya merupakan pendatang baru. Sedangkan 4 komisioner lainnya pernah menjadi Panwascam.

Sekitar 50 orang gabungan ormas Blitar seperti NU, Pemuda Muhammadiyah, Banser, Ansor, Kokam, FPI, LDII dan JAS menggeruduk rumah Plt Wali Kota Blitar Santoso. Mereka mempertanyakan ketegasan pemkot terkait keberadaan rumah karaoke Maxi Brilian. Kedatangan mereka juga dikarenakan pemkot yang secara terang-terangan telah membuka segel Satpol PP.

Kepolisian melakukan olah TKP atas tindak lanjut dari pengaduan yang dilayangkan Satpol PP Kota Blitar. pengaduan tersebut berupa penghilangan segel penutupan yang dilakukan manajemen karaoke MB. Olah TKP di gelar pada pukul 10.00 WIB oleh tim identifikasi Polres Blitar Kota di Kelurahan Kauman Kota Blitar. hasil olah TKP sebagai langkah untuk penyelidikan untuk memeriksa saksi-saksi terkait diantaranya manajemen MB, Satpol PP, dan warga setempat. Perlu diketahui bahwa penyegelan oleh Satpol PP disebabkan karena tempat karaoke tersebut belum mengantongi izin legkap. Masa izin tanda daftar perusahaan (TDP) tempat karaoke sudah habis.

Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa sebentar lagi Plt. Walikota Blitar akan menjadi Walikota Blitar definitif, karena surat Mendagri sudah di tandangani oleh Gubernur Khofifah. Surat-surat tersebut sudah disampaikan dan proses selanjutnya adalah menunggu turunnya SK pengangkatan sebagai Walikota Blitar definitif.

## BAB 5

### REVIEW DOKUMEN

#### 5.1. Aspek Kebebasan Sipil

Secara teoritis, konsep *civil liberty* berkaitan dengan apa yang disebut dengan *free self-expression, free movement and freedom from arbitrary arrest* (Bealey, 1999). Walaupun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang baku tentang elemen dari *civil liberty*, namun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku umum, kebebasan sipil meliputi, antara lain, kebebasan untuk mengemukakan pendapat (*free speech*), kebebasan press (*free press*), kebebasan untuk berserikat (*assembly*), dan kebebasan untuk berkeyakinan atau beribadah (*worship*) (Bealey, 1999).

Ancaman bagi kebebasan sipil umumnya berasal dari dua sumber utama. Pertama, ancaman yang bersumber dari para pemegang otoritas negara, atau dikenal dengan sebutan *supreme coercive authority*. Pemerintah pada umumnya kurang menyukai adanya kebebasan sipil, terutama dalam hal mengemukakan pendapat dan berserikat, karena akan mengganggu hegemoni politik yang dimiliki. Ancaman yang kedua, berasal dari apa yang John Stuart Mill sebut sebagai "*tyranny of the majority*". Ancaman yang disebut terakhir ini, bisa saja tidak berasal dari negara, dan/atau pemerintah, tetapi bersumber dari sesama masyarakat sipil (Bealey, 1999).

Pada konteks IDI, kebebasan sipil dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, untuk mendapatkan data dan informasi guna penyusunan IDI, maka aspek "Kebebasan Sipil" (*Civil Liberty*) tersebut telah diturunkan kedalam 4 (empat) variabel utama, yaitu:

1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
2. Kebebasan Berpendapat,
3. Kebebasan Berkeyakinan,
4. Kebebasan dari Diskriminasi Non-Agama.

##### 5.1.1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

- a. Indikator 1: Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Hasil penelusuran dokumen, tidak ditemukan. Tetapi dari penelusuran media ditemukan beberapa kejadian dengan penutupan tempat usaha tempat hiburan, berdampak pada nasib karyawan.

- b. Indikator 2: Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Selama tahun 2019, tidak ada kelompok masyarakat di Kota Blitar yang melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan sehingga kelompok masyarakat lain menjadi tidak bebas berkumpul dan berserikat. Tidak ada pembubaran terhadap organisasi atau kegiatan berkumpulnya masyarakat.

### **5.1.2. Kebebasan Berpendapat**

- a. Indikator 3: Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.

Selama tahun 2019, tidak ada tindakan ancaman atau penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang menghambat masyarakat untuk bebas menyatakan pendapat. Tercatat hanya sebuah himbuan kepada kelompok pengunjukrasa untuk membubarkan diri karena belum menyampaikan pemberitahuan terlebih dulu kepada pihak kepolisian.

- b. Indikator 4: Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Kejadian seperti yang disebutkan dalam indikator 4, tidak terjadi di Kota Blitar.

### **5.1.3. Kebebasan Berkeyakinan**

- a. Indikator 5: Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan agamanya.

Tidak ada temuan dan catatan di Kota Blitar tentang keberadaan aturan tertulis yang membatasi kebebasan masyarakat untuk menjalankan agama.

- b. Indikator 6: Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ajaran agama.

Selama tahun 2019, tidak ada temuan dan catatan di Kota Blitar tentang tindakan atau pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan masyarakat untuk menjalankan agama.

- c. Indikator 7: Ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama.

Berdasarkan penelusuran dari pihak-pihak terkait, selama 2019 tidak ada tindakan ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat terhadap kelompok masyarakat terkait ajaran agama.

#### 5.1.4. Kebebasan dari Diskriminasi

- a. Indikator 8: Aturan tertulis diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya.

Hasil penelusuran dari berbagai lembaga penegakan hukum dan penyedia dokumen hukum, tidak ada satupun aturan tertulis yang bersifat diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya.

- b. Indikator 9: Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya.

Berdasarkan penelusuran dari pihak-pihak terkait, selama 2019 tercatat ada lima pernyataan pejabat terkait janji penyelesaian relokasi pedagang pasar, namun hingga berbulan-bulan proses relokasi tersebut belum diselesaikan dengan baik. Beberapa kelompok rentan dalam masyarakat, antara lain: masyarakat miskin, pedagang pasar, pedagang informal, pekerja tidak tetap, perempuan, anak-anak, transgender, buruh, penderita HIV, dan penderita sakit apapun yang mendapatkan perlakuan pengucilan, pemasungan, dan sejenisnya.

- c. Indikator 10: Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya.

Selama tahun 2019, tidak ada ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya.

#### 5.2. Aspek Hak-Hak Politik

Bollen (1993) menulis, bahwa "*political rights exist to the extent that the national government is accountable to the general population and each individual is entitled to participate in the government directly or through representatives.*" Pernyataan ini secara implisit mengindikasikan bahwa *political rights* mencakup partisipasi dan kompetisi.

Mengingat pentingnya aspek hak politik (*political rights*) ini, maka Robert Dahl (1971) memberikan lima indikator untuk dimensi hak politik

yakni: hak untuk memberikan suara, hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak berkompetisi dalam merebut suara, pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik.

Pada konteks penyusunan IDI, aspek *political rights* ini kemudian telah diturunkan kedalam 2 (dua) variabel utama, yaitu: 1) Hak memilih dan dipilih; 2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan.

### 5.2.1. Hak Memilih dan Dipilih

Sejak lahirnya NKRI tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD 1945, yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga Negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana.

Hak-hak warga negara (*citizen's rights*) yang di atur negara meliputi (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Pada poin (h) secara nyata Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih.

Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Ketentuan mengenai ini, diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya mengatur

tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Sementara hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

*International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

a. Indikator 11: Hak memilih atau dipilih dihambat

Secara umum, di Kota Blitar tidak ditemukan hak memilih dan dipilih yang dihambat.



Fakta yang diperoleh dari review media menunjukkan bahwa jajaran birokrasi (Disdukcapil) dan KPU Kota Blitar telah memaksimalkan semua daya upaya untuk memenuhi hak warga Kota Blitar agar memiliki hak memilih dan dipilih dalam Pemilu 2019.

- b. Indikator 12: Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih.

Fasilitas untuk penyandang cacat dalam menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Umum tahun 2019 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

- c. Indikator 13: Kualitas Daftar Pemilih Tetap

Berdasarkan proses pengawalan terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Blitar telah memadai. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri ke KPU pada tanggal 17 Desember 2017
2. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 17 Mei 2018
3. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada tanggal 22 Juli 2018
4. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat KPU RI pada tanggal 8-10 September 2018
5. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan pada tanggal 28 Agustus-18 Maret 2019
6. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) pada tanggal 14-16 Agustus 2018

- d. Indikator 14: Voters Turnout

Tingkat partisipasi pemilih di kota Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 melampaui target 80% yang dicanangkan KPU kota Blitar. Partisipasi masyarakat mampu mencapai 83,7%, artinya hanya 16,3% masyarakat di Kota Blitar yang tidak menggunakan hak pilih atau golput.

- e. Indikator 15: Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kota Blitar

Jumlah Perempuan terpilih pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Blitar sebanyak 3 dari 25 anggota DPRD atau 12%. Adapun anggota dewan perempuan tersebut adalah 1 orang dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), 1 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan 1 orang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

### **5.2.2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan**

- a. Indikator 16: Demonstrasi / Mogok yang bersifat kekerasan  
Sepanjang tahun 2019, di Kota Blitar tidak terjadi demonstrasi atau mogok yang berujung pada kekerasan. Hal ini telah dikonfirmasi dengan berita media dan hasil FGD (Focus Group Discussion ke 1 dan ke 2).
- b. Indikator 17: Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan.

Dapat dilihat dalam review media banyaknya unjuk rasa yang dilakukan secara damai, dalam setahun tercatat hanya sekali unjuk rasa yang hampir berujung pada keributan, namun pada akhirnya damai. Menunjukkan bahwa masyarakat Kota Blitar sangat aspiratif dan memiliki toleransi yang tinggi. Sehingga mengedepankan dialog dalam mencapai solusi dari permasalahan yang ada. Secara keseluruhan berita yang diklasifikasikan sebagai bentuk aduan masyarakat yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, ada 117 berita di koran dan media daring. Sementara tidak ditemukan kolom surat pembaca di koran. Pada tahun 2019, tim POKJA IDI dan tim Skoring IDI Kota Blitar telah menyepakati menggunakan sumber data pengaduan masyarakat dari Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat di laman: <https://ulpim.blitarkota.go.id/>.

Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (ULPIM) adalah sebuah unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar sebagai sub-sistem dari Komisi Penanganan Pengaduan Masyarakat Kota Blitar yang secara khusus diberikan kewenangan untuk mengelola pengaduan berupa masukan, kritik, saran dan informasi dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja Pemerintah Kota Blitar menuju pemerintahan yang lebih baik.

Selain bertujuan untuk menciptakan mekanisme check and balance secara efektif, seimbang dan proporsional di dalam pemberian layanan publik, ULPIM sekaligus juga memberikan informasi yang diperlukan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum agar terwujud keseimbangan arus informasi dan komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Blitar.

### **5.3. Aspek Institusi Demokrasi**

Kendati kata "institusi" itu sendiri sering memiliki arti yang relatif berbeda antara disiplin ilmu satu dengan lainnya, namun pada konteks ilmu politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara, dan/atau pemerintah (Bealey, 1999). Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis. Dalam wujud lembaga, institusi demokrasi dapat berada pada tataran "suprastruktur"—meliputi, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun pada tataran "infrastruktur"—seperti, pemilihan umum, partai politik, pers, dan kelompok kepentingan.

Dengan merujuk pada sejumlah elemen dari institusi demokrasi di atas, maka untuk tujuan pengukuran IDI, aspek institusi demokrasi telah dioperasionalkan ke dalam 4 (empat) variabel utama, sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil,
2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
3. Peran Partai Politik, dan
4. Peradilan yang Independen.

#### **5.3.1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil**

Setelah era Reformasi, Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pada tahun 1999, Pemilihan Umum pertama kali dilaksanakan pertama pasca era reformasi di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur. Sehingga sampai dengan saat ini, pemilihan umum

di Kota Blitar telah dilakukan selama 5 (lima) kali, yakni Pada Tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Secara umum pelaksanaan Pemilihan umum di Kota Blitar berlangsung secara kondusif, bebas dan adil. Berikut terlampir hasil Pemilu Legislatif masing-masing Dapil di Kota Blitar pada Tahun 2019.

**Tabel 9: Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Blitar Tahun 2019  
(Dapil 1 : Kecamatan Kapanjen Kidul)**

No	Nama Partai	Perolehan Suara	%
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.206	12,1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1,607	6,1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.077	45,5
4	Partai Golongan Karya	2.633	9,9
5	Partai Nasional Demokrat	454	1,7
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	36	0,1
7	Partai Berkarya	193	0,7
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.244	4,7
9	Partai Persatuan Indonesia	114	0,4
10	Partai Persatuan Pembangunan	2.637	9,9
11	Partai Solidaritas Indonesia	420	1,6
12	Partai Amanat Nasional	632	2,4
13	Partai Hati Nurani Rakyat	124	0,5
14	Partai Demokrat	1,116	4,2
19	Partai Bulan Bintang	35	0,1
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	18	0,1
JUMLAH		26.546	100,0

Sumber: KPUD Kota Blitar, 2019.

Perolehan suara di Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Kapanjen Kidul dimenangkan oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) dengan perolehan suara sebanyak 45,5%. Urutan kedua, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 12,1% suara dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menduduki peringkat ke 3 dengan perolehan suara sebesar 9,9%.

**Tabel 10: Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2019  
(Dapil 2 Kecamatan Sanan Wetan)**

No	Nama Partai	Perolehan Suara	%
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.942	11,8
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.668	5,0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.036	30,0
4	Partai Golongan Karya	4.864	14,6
5	Partai Nasional Demokrat	255	0,8
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	48	0,1
7	Partai Berkarya	162	0,5
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.783	5,3
9	Partai Persatuan Indonesia	253	0,8
10	Partai Persatuan Pembangunan	3.081	9,2
11	Partai Solidaritas Indonesia	370	1,1
12	Partai Amanat Nasional	1.657	5,0
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.227	9,7
14	Partai Demokrat	1.988	6,0
19	Partai Bulan Bintang	44	0,1
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	27	0,1
JUMLAH		33.405	100,0

Sumber: KPU Kota Blitar, 2019.

Di Daerah Pemilihan 2 yakni Kecamatan Sanan Wetan, Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) juga memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara sebesar 30%. Urutan kedua ditempati oleh Partai Golongan Karya dengan perolehan sebesar 14,6%. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menduduki peringkat ketiga dengan perolehan suara sebesar 11,8%.

Demikian juga di Daerah Pemilihan 3 yakni Kecamatan Sukorejo, Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) telah memenangkan Pemilu 2019 dengan perolehan suara sebanyak 31,2%. Disusul oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan perolehan sebanyak 19,5% (Tabel 11). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menduduki peringkat ke 3 dengan perolehan suara sebanyak 15,4%. Berikut rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Blitar dalam Pemilu 2019.

**Tabel 11: Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Blitar Tahun 2019 (Dapil 3 Kecamatan Sukorejo)**

No	Nama Partai	Perolehan Suara	%
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.846	15,4
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.152	19,5
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.851	31,2
4	Partai Golongan Karya	1.379	4,4
5	Partai Nasional Demokrat	806	2,6
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	87	0,3
7	Partai Berkarya	81	0,3
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.136	3,6
9	Partai Persatuan Indonesia	154	0,5
10	Partai Persatuan Pembangunan	3.460	11,0
11	Partai Solidaritas Indonesia	333	1,1
12	Partai Amanat Nasional	92	0,3
13	Partai Hati Nurani Rakyat	106	0,3
14	Partai Demokrat	2.967	9,4
19	Partai Bulan Bintang	58	0,2
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	17	0,1
JUMLAH		31.525	100,0

Sumber: KPUD Kota Blitar, 2019.

**Tabel 12: Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Blitar Tahun 2019**

No	Nama Partai	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	TOTAL	%
1	PKB	3.206	3.942	4.846	11.994	13,1
2	Partai GERINDRA	1,607	1.668	6.152	9.427	10,3
3	PDIP	12.077	10.036	9.851	31.964	34,9
4	Partai GOLKAR	2.633	4.864	1.379	8.876	9,7
5	Partai NASDEM	454	255	806	1.515	1,7
6	Partai GARUDA	36	48	87	171	0,2
7	Partai BERKARYA	193	162	81	436	0,5
8	PKS	1.244	1.783	1.136	4.163	4,6

9	Partai PERINDO	114	253	154	521	0,6
10	PPP	2.637	3.081	3.460	9.178	10,0
11	PSI	420	370	333	1.123	1,2
12	PAN	632	1.657	92	2.381	2,6
13	Partai HANURA	124	3.227	106	3.457	3,8
14	Partai DEMOKRAT	1.116	1.988	2.967	6.071	6,6
19	PBB	35	44	58	137	0,1
20	PKPI	18	27	17	62	0,1
Jumlah		25.546	33.405	31.525	91.476	100,0

Sumber: KPUD Kota Blitar, 2019.

Dari data ketiga dapil tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) menempati urutan pertama perolehan suara tingkat Kota Blitar dengan 34,9%. Urutan kedua ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan suara 13,1% dan urutan ketiga dipegang oleh Partai Gerindra dengan perolehan suara sebesar 10,3%.

#### a. Indikator 18: Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu

Secara umum KPUD Kota Blitar telah melakukan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terselenggaranya tahapan pemilu Tahun 2019 dengan baik. Dalam Pemilu 2019, KPUD Kota Blitar telah menjadi pihak penyelenggara Pemilu yang netral, hal ini dibuktikan bahwa tidak ada kasus yang ditemukan di media dan di FGD tentang keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

KPU RI telah menetapkan tahapan Pemilu tahun 2019 melalui Peraturan KPU (PKPU) nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Berikut tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 yang telah dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara lengkap seperti dikutip dari laman <https://infopemilu.kpu.go.id>.

No	Tanggal	Tahapan
1	17 Agustus 2017-31 Maret 2019	Perencanaan Program Dan Anggaran
2	1 Agustus 2017-28 Februari 2019	Penyusunan Peraturan KPU
3	17 Agustus 2017-14 April 2019	Sosialisasi
4	3 September 2017-20 Februari 2018	Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu
5	19 Februari 2018-17 April 2019	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
6	9 Januari-21 Agustus 2019	Pembentukan Badan Penyelenggara
7	17 Desember 2018-18 Maret 2019	Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih
8	17 April 2018-17 April 2019	Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri
9	17 Desember 2017-6 April 2018	Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
10	26 Maret 2018-21 September 2018	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden
11	20 September 2018-16 November 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Serta Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden
12	24 September-16 April 2019	Logistik
13	23 September 2018-13 April 2019	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden
14	22 September 2018-2 Mei 2019	Laporan Dan Audit Dana Kampanye
15	14 April 2019-16 April 2019	Masa Tenang
16	8 April 2019-17 April 2019	Pemungutan Dan Penghitungan Suara
17	18 April 2019-22 Mei 2019	Rekapitulasi Penghitungan Suara
18	23 Mei 2019-15 Juni 2019	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
19	Juli-September 2019	Peresmian Keanggotaan
20	Agustus-Oktober 2019	Pengucapan Sumpah/Janji

b. Indikator 19: Kecurangan Dalam Penghitungan Suara

Tidak ada kecurangan dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Blitar. Hal ini dibuktikan dengan Form Model DB-2 PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN KEBERATAN SAKSI DALAM PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU 2019. Semua saksi dari 16 Partai Politik di Kota Blitar menyatakan NIHIL.



### 5.3.2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Blitar

Jumlah anggota DPRD Kota Blitar hasil pemilu 2019 sebanyak 25 orang dan didominasi oleh anggota dari PDI-P yaitu sebanyak 10 orang. Posisi kedua ditempati oleh PKB sebanyak 4 orang. Posisi ke 3 ditempati PPP dengan 3 kursi. Partai Golkar, Partai Demokrat dan Gerindra masing masing menempatkan 2 Anggota Legislatif di DPRD Kota Blitar. Partai di Kota Blitar yang memperoleh 1 kursi di DPRD Kota Blitar yakni, PKS dan Hanura. Berikut tabel Komposisi Anggota DPRD Kota Blitar Periode 2019–2024.

**Tabel 16: Komposisi Anggota DPRD Kota Blitar 2014-2019**

No	Nama Partai	Jumlah Anggota DPRD
1	PDI Perjuangan	10 orang
2	PKB	4 orang
3	PPP	3 orang
4	Partai Gerindra	2 orang
5	Partai Demokrat	2 orang
6	Partai Golkar	2 orang
7	PKS	1 orang
8	Hanura	1 orang

Sumber: KPUD Kota Blitar

Dari tabel tersebut dalam dijelaskan bahwa Partai Demokrasi Perjuangan menempatkan anggota legislatif terbanyak di Kota Blitar, yakni 10 kursi. Disusul urutan ke 2 ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 4 kursi. Partai Persatuan Pembangunan menempati urutan ke 3 dengan perolehan sebanyak 3 kursi di DPRD Kota Blitar. Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Demokrta masing-masing memperoleh 2 kursi. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hanura masing-masing memperoleh 1 kursi. Partai Nasdem yang sebelumnya pada Pemilu 2014 mendapatkan 1 kursi, pada Pemilu 2019 ini tidak lagi mendapatkan kursi di DPRD Kota Blitar.

- a. Indikator 20: Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan  
Lampiran 2 Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Tahun 2019 menyebutkan bahwa Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan pada tahun sebesar Rp. 250.194.353.367,59 atau 21,3 % dari Total Anggaran Belanja sebesar 1.173.662.025.791. Prosentase sebesar 21, 3

% tersebut telah melampaui amanat Undang-Undang yang mengharuskan sebesar 20% dari APBD. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Sedangkan alokasi Anggaran Urusan Kesehatan dalam Lampiran 2 Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 261.285.292.124,71 atau 22,2 % dari Total Anggaran Belanja sebesar 1.173.662.025.791,46. Angka prosentase sebesar 22,2 tersebut juga telah melampaui amanat dalam Undang Kesehatan yang mewajibkan alokasi sebesar 10% dari APBD untuk bidang kesehatan. Undang Undang nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan Pada pasal 171 ayat (2) berbunyi: "Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 % (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji."

b. Indikator 21: Perda yang merupakan inisiatif DPRD

DPRD Kota Blitar memiliki peran penting dalam proses pemerintahan di Kota Blitar, terutama fungsi kontrol terhadap pemerintah Kota Blitar, Penganggaran dan Penetapan Regulasi (Peraturan Daerah) Kota Blitar. Pada periode 2019-2020 ini, Pimpinan DPRD Kota Blitar terdiri dari:

Ketua: Syahrul Alim (PDIP)

Wakil Ketua: Yasin Hermanto (PKB)

Wakil Ketua: Agus Zunaedi (PPP)

Pada tahun 2019, DPRD Kota Blitar tidak menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) atas inisiatif dari DPRD Kota Blitar. Hal ini disebabkan karena tahun 2019 merupakan tahun "politik" sehingga konsentrasi para anggota DPRD berfokus kepada persiapan Pemilu 2019.

c. Indikator 22: Rekomendasi DPRD kepada eksekutif

Pada tahun 2019, terdapat 1 (satu) rekomendasi DPRD Kota Blitar kepada Walikota Blitar, yakni Surat rekomendasi Nomor: 156.2/237/410.040.3/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Rekomendasi DPRD Kota Blitar Penutupan Café Karaoke dan Tempat Hiburan.

### 5.3.3. Peran Partai Politik di Kota Blitar

Sebagai institusi demokrasi, partai politik di kota Blitar berperan penting dalam proses pendidikan politik serta sosialisasi politik, yang tentunya sangat bersinegi dengan upaya demokratisasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pada Pemilu 2019, di Kota Blitar terdapat 16 (enam belas) Partai Politik yang mengikuti Pemilu 2019, yakni: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Dari 16 (enam belas) Partai Politik tersebut, pada tahun 2019, Pemerintah Kota Blitar telah mengalokasikan Bantuan Parpol yang memperoleh kursi di DPRD sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang semuanya dialokasikan untuk kegiatan kaderisasi.

Terdapat 8 (delapan) Partai Politik di Kota Blitar yang memperoleh kursi DPRD sehingga mendapat bantuan Parpol dari Pemerintah Kota Blitar, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

a. Indikator 23: Kegiatan Kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu

Kegiatan Kaderisasi Partai Politik di Blitar berjalan cukup baik. Hal ini juga didukung oleh alokasi dana bantuan Partai Politik di Kota Blitar yang mensyaratkan penggunaan dananya untuk pendidikan politik dan kaderisasi Partai Politik. Selama tahun 2019, telah terlaksana 5 kegiatan kaderisasi politik oleh tiga parpol, yaitu PPP, PKB, dan Partai Golkar. Dana bantuan politik tersebut selayaknya dialokasikan untuk kegiatan kaderisasi parpol dengan menyampaikan laporan kegiatan yang terdokumentasi dengan baik dan diserahkan kepada Bakesbangpol. Laporan kegiatan kaderisasi parpol harus

disampaikan dalam dua bentuk: cetak dan soft-copy (file). Bentuk laporan cetak berupa bendelan yang dijilid dengan memiliki sampul yang berjudul “kaderisasi” atau “pelatihan kader”, dengan melampirkan notulen, foto kegiatan, materi-materi pelatihan dan pelaporan keuangan. Sedangkan laporan berupa file, berisi ketentuan yang sama. Hal ini memudahkan tim Skoring IDI untuk menemukan datanya.

b. Indikator 24: Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Secara umum, persentase perempuan yang menjadi pengurus partai politik di Kota Blitar sebesar 37,5%, melebihi kuota pengurus perempuan sebesar 37%. Dari keseluruhan partai politik yang ada di Kota Blitar, PAN menempati urutan terbesar yakni 46,7%. Hanya PDIP yang pengurus perempuannya kurang dari 30%. Berikut data pengurus Partai Politik:

**Tabel 17: Komposisi Pengurus Perempuan pada Partai-partai Politik di Kota Blitar Tahun 2019**

No	NAMA PARTAI POLITIK	TOTAL PENGURUS	PEREMPUAN	
			Jumlah	%
1	PARTAI NASDEM	22	7	31,8
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	16	5	31,3
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	12	4	33,3
4	PDI Perjuangan (PDIP)	14	4	28,6
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	63	27	42,9
6	PARTAI GERINDRA	17	6	35,3
7	PARTAI DEMOKRAT	15	6	40,0
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	30	14	46,7
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	27	9	33,3
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	12	5	41,7
11	PARTAI Bulan Bintang	6	2	33,3
12	PKPI	16	5	31,3
13	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3	1	33,3
14	PARTAI BERKARYA	11	4	36,4
15	PARTAI RAKYAT	3	1	33,3
JUMLAH		267	100	37,5

Sumber : KPUD Kota Blitar, 2019.

### 5.3.4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

- a. Indikator 25: Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN.

Pada tahun 2019 terdapat kebijakan pejabat pemerintah Kota Blitar yang digugat di PTUN dan dinyatakan bersalah, yakni Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan Nomor Perkara: 35/G/2019/PTUN.SBY, yang Menyatakan Batal demi Hukum Surat Keputusan Walikota Blitar, Nomor: 500/35/410.113.3/2018, Tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018, dan Surat Keputusan Walikota Blitar, Nomor: 500/36/410.113.3/2018, Tentang Penutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018, yang kedua Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, yang ditujukan pada Perusahaan Perorangan "Brilliant Café Live Music & Karaoke Keluarga" Milik Penggugat.

- b. Indikator 26: Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah

Proses transparansi informasi sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana dinyatakan dalam dalam pasal 14, yang berbunyi: "Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;

- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.”

Terkait indikator ini, Pemerintah Kota Blitar memenuhi tanggung jawabnya untuk secara konsisten mengunggah informasi APBD di laman yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sebagai wujud transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Sebagaimana disyaratkan dalam penghitungan skor Indeks Demokrasi Indonesia, wajib mengunggah 12 poin dari 16 poin yang ada dalam tampilan laman web BPKAD. Ketentuan yang harus dipatuhi adalah poin 1 hingga poin 8, wajib diunggah sebelum bulan Desember pada tahun pengukuran IDI. Sedangkan poin 9 hingga poin 12, dapat diunggah setelah tahun pengukuran IDI. Misalnya pengukuran IDI kota Blitar berlangsung untuk tahun 2019, maka poin 1 hingga poin 8 wajib diunggah sebelum bulan Desember 2019. Sedangkan poin 9 hingga poin 12, dapat diunggah setelah bulan Desember 2019. Faktanya, informasi APBD di Kota Blitar pada tahun 2019 untuk poin 1 hingga 8, telah diunggah sebelum pergantian Tahun 2020. Berikut bukti Indikator Keterbukaan Informasi Publik Poin 1 sampai dengan Poin 8 yang Wajib diunggah Dalam Laman Transparansi Kota Blitar Tahun 2019 (<http://transparansi.blitarkota.go.id/>).


Point pertama adalah unggahan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2019.

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Bukti unggahan, terdapat dalam gambar berikut:




Gambar 2: Hasil unggah dokumen RKA SKPD Tahun 2019

Poin kedua, adalah unggahan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), berikut adalah buktinya:



Gambar 3: Hasil Unggah Dokumen RKA PPKD Tahun 2019

Poin ketiga adalah unggahan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA ) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar 2019, sebagaimana bukti berikut:



**Gambar 4: Hasil unggah dokumen Raperda APBD Tahun 2019**


Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang PERUBAHAN APBD KOTA BLITAR TAHUN 2019 merupakan point ke 4 yang harus di upload, sebagaimana bukti unggahan berikut ini:



**Gambar 5: Hasil unggah dokumen Raperda Perubahan APBD Tahun 2019**

Poin kelima yang harus di upload adalah Peraturan Daerah (Perda) 5 Tahun 2018 tentang APBD Kota Blitar Tahun 2019, sebagaimana bukti unggahan berikut:






**Gambar 6: Hasil unggah dokumen Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang APBD Kota Blitar Tahun 2019**

Point ke 6 adalah unggahan dokumen Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2019. Bukti unggah dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



**Gambar 7: Hasil unggah dokumen Perda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2019**

Point ke 7 adalah Ringkasan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) SKPD Kota Blitar Tahun 2019, sebagaimana gambar berikut ini:



**Gambar 8: Hasil unggah dokumen Daftar DPA SKPD Kota Blitar Tahun 2019**

Point ke 8 yang harus diupload adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Telah Di Audit Tahun 2019, sebagaimana gambar berikut ini:



**Gambar 9: Hasil unggah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Telah Di Audit Tahun 2019**

### 5.3.5. Peradilan yang Independen

- a. Indikator 27: Keputusan hakim yang kontroversial Sebagaimana hasil penelusuran data ke Pengadilan Negeri Kota Blitar, Polres Kota Blitar dan Lembaga Swadaya Masyarakat di

Kota Blitar, tidak ditemukan kasus tentang keputusan hakim yang kontroversial. Demikian juga hasil dari pengumpulan data dari media massa selama tahun 2019, tidak ada proses pengadilan yang menghasilkan keputusan hakim yang kontroversial.

- b. Indikator 28: Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

Berdasarkan hasil penelusuran informasi dan pengumpulan data ke Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres, LSM dan review media massa, tidak ditemukan kejadian tersebut di Kota Blitar.

## BAB 6

### HASIL PENGHITUNGAN SKOR IDI KOTA BLITAR TAHUN 2019

IDI Kota Blitar 2019 mencapai angka 82,98 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI Kota Blitar 2018 yang sebesar 80,34. Capaian kinerja demokrasi Kota Blitar tahun 2019 berada pada kategori "baik". Kategori ini sama dengan perolehan skor IDI untuk tahun data 2018. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60 – 80), dan "buruk" (indeks < 60).

Perubahan angka IDI Kota Blitar dari 2018-2019 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang mengalami penurunan skor (dari 100,00 menjadi 94,13), (2) Hak-Hak Politik yang naik 3,78 poin (dari 68,45 menjadi 72,23), dan (3) Lembaga-Lembaga Demokrasi yang naik 11,53 poin (dari 74,49 menjadi 86,02)

Penghitungan IDI Kota Blitar dari tahun 2019 merupakan hasil bersama dari seluruh unsur yang mendapatkan penilaian. IDI Kota Blitar merupakan skoring Indeks Demokrasi Indonesia yang pertama kali dilakukan oleh sebuah daerah tingkat II di Indonesia, karena belum ada yang melakukan. Kota Blitar membuktikan bahwa utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia tidak hanya bermanfaat di tingkat provinsi, melainkan bermanfaat juga bagi kota dan kabupaten di Indonesia. IDI menjadi potret atas kondisi demokrasi di Kota Blitar pada tahun penilaian dan menjadi panduan bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan politik dan demokrasi pada tahun berikutnya.

Kenaikan angka IDI Kota Blitar adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Kota Blitar. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Apabila dibandingkan, kondisi angka IDI Kota Blitar (82,98) berada di atas IDI Provinsi Jawa Timur (77,68) dan IDI Nasional (74,92). Demikian juga pada tahun 2018, angka IDI Kota Blitar (80,34) berada di atas IDI Provinsi Jawa Timur (72,86) dan IDI Nasional (72,39).



**Gambar 2: Perbandingan IDI Kota Blitar, Jawa Timur, dan Nasional (2017-2019)**


Sumber: Berita Resmi Statistik-BPS Pusat dan BPS Jawa Timur, Pokja IDI Kota Blitar

### 6.1. Perkembangan Indeks Aspek IDI

Angka IDI Kota Blitar 2019 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 94,13; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 72,23; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 86,02.

Pada tahun 2019, aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 5,87 poin dibandingkan hasil pada tahun 2018. Aspek Hak-Hak Politik mengalami sedikit kenaikan sebesar 3,78 poin dibandingkan tahun 2018. Sementara itu, aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan 11,53 poin dibandingkan tahun 2018.

Serupa dengan tahun 2017 dan 2018, pada tahun 2019 tidak ada indeks aspek yang berkategori “buruk”. Meskipun aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan, aspek Hak-hak Politik di kota Blitar pada tahun 2019 tetap berada pada kategori “sedang.” Sementara aspek Lembaga Demokrasi, kategorinya naik dari “sedang” menjadi “baik.”




**Gambar 3: Perkembangan Indeks Aspek IDI Kota Blitar, 2017-2019**  
 Sumber: Pokja IDI-Tim Assessment-Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar, 2020

## 6.2. Perkembangan Indeks Variabel IDI

Pada tahun 2018 terdapat tiga variabel yang mengalami penurunan indeks, empat variabel yang mengalami peningkatan, dan empat variabel lainnya tetap. Satu variabel yang mengalami penurunan signifikan adalah Kebebasan Berkumpul dan Berserikat sebesar 32,81 poin. Dua variabel lain yang alami penurunan adalah: Kebebasan dan Diskriminasi (turun 13,03 poin) dan Peran DPRD (turun 12,71). Sedangkan variabel yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, sebesar 39,52 poin. Tiga variabel lain yang alami kenaikan adalah: Hak Memilih dan Dipilih (naik 5,32 poin), Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintah (naik 2,24 poin), dan Peran Partai Politik (naik 25,71 poin).

Terdapat empat variabel yang masih memiliki poin 100, sama dengan tahun lalu, yaitu: Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkeyakinan, Pemilu yang Bebas dan Adil, Peradilan yang Independen. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



**Gambar 4: Perkembangan Indeks Variabel IDI Kota Blitar, 2018-2019**

Sumber: Pokja IDI-Tim Assessment-Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar, 2020

### 6.3. Perkembangan Skor Indikator IDI

Pada IDI kota Blitar 2019, dari 28 indikator terdapat 20 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi:

- a. Indikator 2, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- b. Indikator 3, Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat,
- c. Indikator 4, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
- d. Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan agamanya
- e. Indikator 6, Tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ajaran agama
- f. Indikator 7, Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama,

- g. Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya,
- h. Indikator 10, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok rentan lainnya,
- i. Indikator 11, Hak memilih atau dipilih terhambat,
- j. Indikator 12, Ketersediaan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
- k. Indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), Indikator 14, Voters turn out
- l. Indikator 16, Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan,
- m. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu,
- n. Indikator 19, Kecurangan dalam penghitungan suara,
- o. Indikator 20, Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan,
- p. Indikator 24, Perempuan pengurus partai politik,
- q. Indikator 25, Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN,
- r. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
- s. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial,
- t. Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

Meskipun demikian, masih terdapat kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2019. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

- a. Indikator 9, Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya.
- b. Indikator 17, Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan,
- c. Indikator 21, Perda yang merupakan inisiatif DPRD,
- d. Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif.



Indikator-indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik. Pemerintah kota harus segera menyelesaikan permasalahan relokasi pedagang pasar sebagai kelompok rentan yang selanjutnya mendapatkan perhatian. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan nasib para pekerja rumah hiburan, karaoke, dan karyawan toko retail berjangkauan, ketika melakukan penutupan atau pelarangan usaha. Pemerintah kota harus menghindari tindakan penyelesaian masalah dengan penyegelan, penutupan paksa atau sejenisnya. Harus mengutamakan dialog dan kesepakatan bersama. DPRD selanjutnya meningkatkan kinerja dengan menghasilkan sejumlah perda inisiatif dan rekomendasi kepada eksekutif.

#### **6.4. Penjelasan Teknis**

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga- Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja

pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.

Penghitungan IDI Kota Blitar mengacu pada metode pengukuran IDI Nasional dengan melakukan modifikasi pada obyek yang dinilai yaitu di daerah tingkat II. Pada beberapa indikator, nilai IDI Kota Blitar menggunakan hasil pengukuran tingkat provinsi karena tidak tersedianya data pembanding di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu pada indikator 11, 12, 13, 14, 18 dan 19.

**Tabel 6: Komponen Penghitungan IDI Kota Blitar, 2017–2019**

Aspek	Variabel	Indikator
<b>1. Kebebasan Sipil</b>	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
<b>2. Hak-Hak Politik</b>	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
<b>3. Lembaga Demokrasi</b>	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan media daring, serta dari dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber

yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh Pokja IDI Kota Blitar, diolah oleh Tim Assessment yang terdiri dari Bakesbangpol dan BPD Kota Blitar, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Blitar, dan diverifikasi oleh Tenaga Ahli IDI Provinsi Jawa Timur dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses: pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks variabel; dan ketiga, menghitung indeks aspek atau keseluruhan. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di Kota Blitar.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0–100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks=0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks=100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0–100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Hasil selengkapnya penghitungan skor indikator, indeks variabel, indeks aspek dan keseluruhan indeks, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7: Skor Aspek, Variabel dan Indikator IDI Kota Blitar, 2017-2019**

Tahun	2017	2018	2019
<b>Indeks Demokrasi Indonesia</b>	<b>78,64</b>	<b>80,34</b>	<b>82,98</b>
<b>ASPEK: I. KEBEBASAN SIPIL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,13</b>
<b>Variabel: Kebebasan Berkumpul dan Berserikat</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67,19</b>
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00	62,50

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00	100,00
<b>Variabel: Kebebasan Berpendapat</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00	100,00
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00	100,00
<b>Variabel: Kebebasan Berkeyakinan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	100,00	100,00	100,00
Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya	100,00	100,00	100,00
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100,00	100,00	100,00
<b>Variabel: Kebebasan dari Diskriminasi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,97</b>
Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	100,00
Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	53,13
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	100,00
<b>ASPEK: II. HAK-HAK POLITIK</b>	<b>70,44</b>	<b>68,45</b>	<b>72,23</b>
<b>Variabel: Hak Memilih dan Dipilih</b>	<b>77,30</b>	<b>77,30</b>	<b>82,62</b>
Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	82,69	82,69	96,15

Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/ kekurangan fasilitas kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	60,00	60,00	97,77
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	86,07	86,07	83,38
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)	74,80	74,80	83,70
Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD (kabupaten/kota)	40,00	40,00	40,00
<b>Variabel: Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan</b>	<b>63,58</b>	<b>59,60</b>	<b>61,83</b>
Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	100,00	89,47	100,00
Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	27,16	29,72	23,67
<b>ASPEK: III. LEMBAGA DEMOKRASI</b>	<b>64,80</b>	<b>74,49</b>	<b>86,02</b>
<b>Variabel: Pemilu yang Bebas dan Adil</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00	100,00
Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	100,00	100,00	100,00
<b>Variabel: Peran DPRD</b>	<b>70,06</b>	<b>79,27</b>	<b>66,56</b>
Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan thd total APBD	100,00	100,00	100,00
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	26,67	85,71	0,00
Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif	0,00	0,00	3,57
<b>Variabel: Peran Partai Politik</b>	<b>100,00</b>	<b>48,57</b>	<b>74,29</b>
Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	0,00	42,86	71,43
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100,00	100,00	100,00

<b>Variabel: Peran Birokrasi Pemerintah</b>			
<b>Daerah</b>	<b>49,02</b>	<b>50,22</b>	<b>89,75</b>
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	97,37	100,00	97,37
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	8,33	8,33	83,33
<b>Variabel Peran Peradilan yang Independen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Jumlah keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00	100,00
Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00	100,00

A complex network of interconnected nodes and lines, resembling a web or a data structure, serves as the background for the page. The nodes are represented by small circles of varying shades (grey, white, black), and the lines are thin, light grey.

## **BAB 7**

### **PENUTUP**

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2019 ini memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan khususnya sektor Politik, Pemerintahan, dan Sosial Kemasyarakatan. Laporan akhir penyusunan data IDI Kota Blitar Tahun 2019 ini menyediakan data dan analisis atas berbagai permasalahan politik, pemerintahan, hukum dan sosial yang muncul di Kota Blitar sepanjang tahun 2019.

Dengan ketersediaan data dan analisis ini, pemerintah Kota Blitar dapat mengatasi tantangan untuk peningkatan kinerja demokrasi di Kota Blitar pada tahun berikutnya. Laporan akhir ini dapat memberikan prediksi dan antisipasi, melalui program dan kebijakan politik yang sinergis antara para pihak sebagai pemangku kepentingan dalam Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar.

Laporan Akhir penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2019 ini merupakan luaran wajib dari kegiatan Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2019. Tim penyusun sangat mengharapkan masukan dan saran demi sempurnanya pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Akhir Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2019 ini merupakan gabungan antara hasil review dokumen dan regulasi, review media, FGD dan wawancara mendalam disertai hasil penghitungan skor Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2019. Pada proses penghitungan, telah melibatkan unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Pokja IDI Provinsi Jawa Timur, Pokja IDI Kota Blitar dan Tim Konsultan IDI Kota Blitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Z. A. (2009). Sikap Masyarakat Muslim Pelaku Yoga di Surabaya tentang Berita Fatwa MUI Haramkan Yoga. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 111–120.
- Achmad, Z. A. (2014). *Perbandingan Sistem Pers dan Sistem Pers di Indonesia* (2nd ed.). Surabaya: Lutfansah.
- Achmad, Z. A. (2019). Integrasi Program Dakwah dan Budaya: Studi Etnografi Virtual Mediamorfosis Radio Nada FM Sumenep Madura. *Jurnal Komunikasi Islam*, 09(2), 238–263. <https://doi.org/10.15642/jki.2019.9.2.239-263>
- Achmad, Z. A. (2020a). Anatomi teori strukturasi dan ideologi jalan ketiga Anthony Giddens. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 9(2), 45–62.
- Achmad, Z. A. (2020b). *DATA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DI KOTA BLITAR TAHUN 2017* (1st ed.). Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Achmad, Z. A., Siswati, E., & Wahyudi, A. (2020). *DATA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DI KOTA BLITAR TAHUN 2018* (1st ed.). Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Alamiyah, S. S., & Achmad, Z. A. (2015). The Role of Citizen Journalism in Creating Public Sphere in Indonesia. *Strengthening Democratic Accountability for Creating Good Governance*, 162–167. Surabaya: Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga.
- Aminudin, A. (2015). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Katalogis*, 3(12), 132–141.
- Asshiddiqie, J. (2003). Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. *Simposium Nasional*. Denpasar: BPHN dan DEPKEH HAM, Bali.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Penegakan Hukum*. Retrieved from [www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)
- Bealey, F. W. (1999). *The Blackwell Dictionary of Political Science*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Berry, R. S. Y. (1999). Collecting data by in-depth interviewing. *The British Educational Research Association Annual Conference*. City One Shatin, Hongkong: University of Sussex at Brighton.
- Bollen, K. (1993). Liberal Democracy: Validity and Method Factors in Cross-National Measures. *American Journal of Political Science*, 37(4), 1207. <https://doi.org/10.2307/2111550>



- Boyce, A., & Neale, P. (2006). *CONDUCTING IN-DEPTH INTERVIEWS: A Guide for Designing and Conducting In-Depth Interviews for Evaluation Input*. <https://doi.org/10.1080/14616730210154225>
- BPS Kota Blitar. (2020). *KOTA BLITAR DALAM ANGKA, Blitar Municipality in Figures 2020*. Kota Blitar: BPS Kota Blitar.
- Case, W. (2013). *Politics in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.4324/9781315029474>
- Dahl, R. A. (1971). *POLYARCHY: Participation and Opposition*. New Haven and London: Yale University Press.
- Darmo, M. P. (2013). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA DI DPRD KABUPATEN KLATEN (Studi Terhadap Pembentukan Perda No. 8 Th 2011 & Perda No. 9 Th 2011)*. Universitas Islam Indonesia.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (3rd ed.; N. K. Denzin & Y. S. Lincoln, Eds.). Thousand Oaks: Sage Publications Ltd.
- Djauhari, A. (2015). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(2), 173– 184. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i2.1427>
- Djojosoekarto, A. (2004). *Dinamika Dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Konrad Adeneur Stiftung.
- Fortune, A. E., Reid, W. J., & Miller, R. L. (Eds.). (2013). *Qualitative Research in Social Work* (2nd ed.). New York: Columbia University Press.
- Gastil, J. (1993). *Democracy in Small Groups: Participation, Decision Making, and Communication*. Philadelphia: New Society Publishers.
- Guion, L. A., Diehl, D. C., & Mcdonald, D. (2011). *Conducting an In-depth Interview* (pp. 2–4). pp. 2–4. Retrieved from [www.aidsmark.org/ipc\\_en/pdf/manual/14\\_Research-](http://www.aidsmark.org/ipc_en/pdf/manual/14_Research-)
- Hatta, H. (2016). *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata)*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Juharni, & Umar. (2016). MODEL PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SINJAI. *Ad'ministrare*, 3(1).
- Macnamara, & R., J. (2005). Media content analysis: its uses, benefits and best practice methodology. *Asia-Pacific Public Relations Journal*, 6(1), 1–34.

- Rumesten, I. (2012). Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 135–148. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.111>
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (1996). *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content* (2nd ed.). <https://doi.org/10.1177/1326365X14540245>
- Siswati, E. (2018). ANATOMI TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>
- Suwarko, A. (2014). Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Pengurus Dan Caleg Di Dpw Pan Jawa Timur Pada Pemilu 2014. *Jurnal Review Politik*, 04(01), 243–271. Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/80356/>
- Wahyudi, A. (2013). *PKS dan NU (Studi Kasus tentang Penguatan Jejaring PKS dalam Menembus Basis NU di Kabupaten Trenggalek dalam Pemilihan Umum 2009)*. Universitas Airlangga.
- Widiandono, E. (2018). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Supremasi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.382>
- Wiranata, I. M. A., Mardiyah, S., & Achmad, Z. A. (2016). The Contestation of Discourses on Sustainable Development in the Controversy of Benoa Bay Reclamation. *International Conference on Contemporary Social and Political Affair 2016. RE-EXAMINING GOVERNANCE: STRENGTHENING CITIZENSHIP IN THE CHANGING WORLD*, (November). <https://doi.org/978-602-18461-4-8>


### Referensi Peraturan Perundangan:

1. Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 sebagaimana diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34/2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan

6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.
7. Undang-Undang tentang Narkotika Indonesia, UU No. 22 LN No. 97 Tahun 1997 TLN No. 3698.
8. Undang-Undang tentang Narkotika Indonesia, UU No. 35 LN No. 143 Tahun 2009 TLN No. 5062.
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
12. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
13. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1: Kasus Hukum Kota Blitar di PTUN



# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202104709, 6 Januari 2021

**Pencipta**

Nama : **Zainal Abidin Achmad, Endah Siswati dkk**

Alamat : **Jl. Wiguna Tengah 9/31-33, RT/RW 004/003, Kel/Desa Gunung Anyar Tambak, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, JAWA TIMUR, 60294**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **LPPM UPN Veteran Jawa Timur**

Alamat : **Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, JAWA TIMUR, 60294**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Data Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2019**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : **20 Desember 2020, di Kota Blitar**  
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000232823**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001



## LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Zainal Abidin Achmad	Jl. Wiguna Tengah 9/31-33, RT/RW 004/003, Kel/Desa Gunung Anyar Tambak, Kec. Gunung Anyar
2	Endah Siswati	Puri Nirwana Gajayana Kav. 17, RT/RW 010/002, Kel/Desa Dinoyo, Kec. Lowokwaru
3	Agus Wahyudi	Jl. Soekarno Hatta Gang Langsep, RT/RW 012/005, Kel/Desa Kelutan, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek



 Penerbit  
Sains

ISBN 978-623-6677-24-7

